

Tanggal Efektif	:	28 April 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	2 Mei 2025
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Mei 2023	Pasar Reguler dan Negosiasi	:	6 Mei 2025
Tanggal Penjatahan	:	4 Mei 2023	Pasar Tunai	:	8 November 2023
Tanggal Distribusi Saham	:	5 Mei 2023	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Mei 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	8 Mei 2023	Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	7 Mei 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KING TIRE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT King Tire Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang Industri Ban Luar dan Ban Dalam

Kantor Pusat

Jl. Raya Serang KM. 68
Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin
Kabupaten Serang – Banten 42185
Tel.: 62-254 402675
Fax : 62-254 400268
Website : www.kingland.co.id
Email : corsec@kingland.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (kedua) pencatatan Waran yaitu tanggal 8 November 2023 sampai dengan 7 Mei 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Victoria Sekuritas Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT King Tire Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat 001/SPUPS/KTI/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 2 Maret 2023 melalui surat S-01995/BEI.PP3/03-2023, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	12
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
VI. FAKTOR RISIKO	52
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	57
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	58
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	58
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	62
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	64
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN	72
5. HARTA KEKAYAAN	113
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	117
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	118
8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	118
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	121
10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK	127
11. SUMBER DAYA MANUSIA	129
12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	132
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	133
14. KETERANGAN MENGENAI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	133
IX. EKUITAS	154
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	156
XI. PENJAMINAN EMISI EFEK	158
XII. PERPAJAKAN	159
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	161
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	163
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	172
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	181
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	182
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	209

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	: Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
"BNRI"	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: Berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efek"	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
"Grup Perseroan"	: Berarti Perseroan dan PT United Kingland.
"Harga Penawaran"	: Berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah).
"Hari Bursa"	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KSEI"	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.

"Konfirmasi Tertulis"	:	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"Manajer Penjatahan"	:	Berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
"Masa Penawaran"	:	Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
"Masyarakat"	:	Berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
"Menkumham"	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	:	Berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pasar Sekunder"	:	Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Penawaran Awal"	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
"Penawaran Umum Perdana Saham" atau "Penawaran Umum"	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Penjamin Emisi Efek"	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: Berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.
"Peraturan Nomor VIII.G.12"	: Berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	: Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.7"	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	: Berarti Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-144/SHM/KSEI/1222 tanggal 6 Januari 2023.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE"	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 196 tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 80 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 56 tanggal 7 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 129 tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS"** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 197 tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 81 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 57 tanggal 7 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 130 tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Adimitra Jasa Korpora dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 199 tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 83 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 132 tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- "Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPW"** : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 198 tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 82 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 131 tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- "Pernyataan Pendaftaran"** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- "Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif"** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan UUPM, yaitu: pernyataan OJK yang menyatakan seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.

"Perseroan"	: Berarti PT King Tire Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Serang, Banten, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No.17 Tahun 2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK/04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.E.2.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 41 Tahun 2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

"POJK No. 42 Tahun 2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
"POJK No. 55 Tahun 2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"SEOJK No. 20/2022"	Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
"Prospektus"	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
"Prospektus Awal"	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran Saham Baru, Penjamin Emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
"PSAK"	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"RUPS"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

"Saham Yang Ditawarkan"	: Berarti Saham Baru atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal pencatatan.
"Surat Kolektif Saham"	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"Surat Konfirmasi Pencatatan Saham"	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
"Tanggal Pembayaran"	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek
"Tanggal Pencatatan"	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
"Tanggal Penjatahan"	: Berarti tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"UUPM"	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
"UUPT"	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.
"Waran"	: Berarti Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

- KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 1 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Agustus 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010. ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 143 tanggal 14 Desember 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia, Tbk tertanggal 15 Desember 2022, dan telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.03-0326491 tanggal 15 Desember 2022, serta telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.09-0087022 tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252363.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043983 tanggal terbit 20 Desember 2022. ("Akta No. 143 Tahun 2022").

Rincian mengenai keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

- KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan pertama kali mulai beroperasi pada Agustus 2010 dan didirikan pada 2 Agustus 2010 di Jakarta berdasarkan Akta No. 01 tahun 2010 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-42191.AH.01.01.TAHUN 2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 ("**Akta No. 01**" atau "**Akta Pendirian**").

Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jl. Raya Serang Km 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Perseroan dan Perusahaan Anak selanjutnya disebut Grup Perseroan bergerak dalam bidang industri ban dan telah beroperasi sejak tahun 1977. Pada awalnya Grup Perseroan memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk dengan merek dagang Kingland dan pada tahun 2010 Grup Perseroan juga melebarkan bisnisnya dengan didirikannya Perseroan untuk memproduksi ban luar untuk sepeda motor. Dalam perjalanannya, Perseroan telah mendistribusikan produk Perseroan ke seluruh provinsi di Indonesia melalui jaringan distributor. Perseroan juga telah menjadi salah satu supplier ban *Original Equipment Manufacture* (OEM) Ban Luar kendaraan bermotor dan sepeda di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menerapkan *Quality Management System* SNI ISO 9001:2015, dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh Netherlands Vehicle Authority (RDW).

Visi Perseroan yaitu menjadi pemain aktif dalam industri ban luar dan ban dalam dengan memberikan nilai-nilai tambah untuk kehidupan manusia melalui dedikasi yang tinggi.

Grup Perseroan dalam memproduksi ban selalu memegang teguh komitmennya, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu produk dengan mengikuti aturan dari lembaga-lembaga sertifikasi ban yang ada di Indonesia dan Internasional, serta memuaskan pelanggan dengan menciptakan produk yang terjamin, aman serta kompetitif.

Saat ini Grup Perseroan memiliki 4 produk ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk, dan 28 produk ban luar untuk sepeda dan sepeda motor. Kingland adalah salah satu merek manufaktur di Indonesia sejak tahun 1977 yang berlokasi di Tangerang, Banten, Jawa Barat Indonesia.

Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

- **PROSPEK USAHA PERSEROAN**

Perseroan telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani bisnisnya, mulai dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, hambatan pada rantai pasok dan logistik, hingga peningkatan pada harga bahan baku. Meski demikian, Perseroan mampu menghadapi dan mengatasi hambatan dan tantangan selama masa-masa tersebut. Keberhasilan itu didukung oleh upaya Perseroan dalam menanggulangi pandemi dengan manajemen krisis yang optimal agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh insan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan berbagai upaya efisien di setiap elemen Perseroan untuk menuntaskan hambatan pada rantai pemasok, logistik, serta bahan baku.

Bila dilihat berdasarkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor untuk jenis sepeda motor dari tahun ke tahun terbilang cukup stabil. Pada tahun 2018, secara total jumlah kendaraan bermotor adalah 126.508.776 unit yang kontribusi terbesarnya diberikan oleh jenis sepeda motor sebesar 106.657.952 unit. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan pada total jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan dengan jumlah 133.617.012 unit, dengan kontribusi kenaikan terbesar diberikan oleh sepeda motor. Kemudian, pada tahun 2020, dimana dalam kondisi pandemi COVID-19, seluruh jenis kendaraan bermotor tetap mengalami kenaikan di tahun tersebut namun perubahan kenaikannya menurun dari pada tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor secara total mengalami kenaikan dari sebesar 133.617.012 unit di tahun 2019 menjadi 136.137.451 unit di tahun 2020. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 tidak menyurutkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dimana mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,6% dari sebelumnya jumlah kendaraan bermotor sebanyak 136.137.451 pada tahun 2020, menjadi 143.797.227 pada tahun 2021.

Jumlah sepeda motor di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 121.209.304 unit, jumlah tersebut meningkat sebesar 5,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 115.023.039 pada tahun 2020. Jumlah sepeda motor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 meningkat 6,44% menjadi 106.657.952, tahun 2019 meningkat 5,73% menjadi 112.771.136 dan tahun 2020 meningkat 2% menjadi 115.023.039.

Perseroan berkeyakinan bahwa dalam kondisi dengan adanya pandemi COVID-19, perkembangan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Bagi Perseroan, pada tahun-tahun yang akan datang, merupakan peluang yang arus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan tren pemulihan yang dimulai sejak tahun 2021 dan 2022, industri manufaktur ban kendaraan terus menunjukkan perbaikan, sehingga membuka peluang bisnis yang besar bagi Perseroan. Hal tersebut didukung oleh mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek jumlah permintaan ban kendaraan.

Penjelasan atas prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

• KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama
- b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen)
- c. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah)
- d. Harga Penawaran : Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah)
- e. Nilai Emisi : Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah)
- f. Masa Penawaran Umum : 2 - 4 Mei 2023
- g. Tanggal Pencatatan : 8 Mei 2023

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No.143 tanggal 14 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000	

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah). Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000		5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60	1.100.000.000	55.000.000.000	31,63
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36	1.121.180.000	56.059.000.000	32,24
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95	554.340.000	27.717.000.000	15,94
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09	2.500.000	125.000.000	0,07
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	35.000.000.000	20,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00	3.478.020.000	173.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000		1.521.980.000	76.099.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000		5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	31,63	1.100.000.000	55.000.000.000	28,74
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	32,24	1.121.180.000	56.059.000.000	29,29
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	15,94	554.340.000	27.717.000.000	14,48
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,07	2.500.000	125.000.000	0,07
Masyarakat	700.000.000	35.000.000.000	20,13	700.000.000	35.000.000.000	18,29
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	350.000.000	17.500.000.000	9,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.478.020.000	173.901.000.000	100,00	3.828.020.000	191.401.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.521.980.000	76.099.000.000		1.171.980.000	58.599.000.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain, dan laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi oleh David Kurniawan, CPA dengan Nomor Izin Akuntan Publik : 1023 pada tanggal 28 Februari 2023. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan memiliki opini wajar tanpa modifikasi oleh Kantor Audit Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Zainal Abidin dengan Nomor Izin Akuntan Publik: 0311 pada tanggal 14 Oktober 2022.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 30 November 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember	
	2022 ¹	2021 ¹	2022	2021 ¹	2021	2020
Jumlah Aset	380.847.754.345	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752	262.653.389.752
Jumlah Liabilitas	190.814.759.012	213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090	116.893.853.090
Jumlah Ekuitas	190.032.055.333	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662	145.759.536.662

¹ Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember	
	2022 ¹	2021 ¹	2022	2021 ¹	2021	2020
Penjualan Bersih	451.766.989.508	343.086.415.802	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597
Beban Pokok Penjualan	(379.295.646.000)	(299.890.518.139)	(305.714.401.908)	(229.176.280.073)	(326.779.551.997)	(249.419.704.415)
Laba Kotor	72.471.343.508	43.195.897.663	54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	46.813.893.182
Laba Usaha	29.228.493.016	16.609.582.982	20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	15.018.332.761
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	26.145.777.539	16.678.461.753	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	10.302.843.547
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan	20.393.706.480	16.678.461.755	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	7.837.121.842
Efek Penyesuaian Proforma	858.337.990	(2.467.112.102)	858.337.990	2.644.074.002	4.859.475.665	2.034.861.103
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	19.535.368.490	14.211.349.652	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	-	-	5,39	5,38	5,67	3,17

¹ Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 November 2022 ¹⁾	30 November 2021 ¹⁾	30 September 2022	30 September 2021 ¹⁾	2021	31 Desember 2020	2019
Rasio Pertumbuhan							
Penjualan bersih	31,68%	26,00%	33,29%	21,79%	29,74%	8,37%	-1,04%
Beban Pokok Penjualan	26,48%	24,94%	33,40%	22,51%	31,02%	6,43%	-2,38%
Laba kotor	67,77%	33,91%	32,69%	17,96%	22,95%	20,08%	7,86%
Laba usaha	74,13%	77,30%	3,09%	74,27%	60,91%	-18,75%	1,07%
Laba bersih	20,84%	131,77%	19,55%	110,90%	79,53%	-29,27%	10,49%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	30,50%	308,72%	14,77%	170,76%	123,72%	-4,23%	-65,55%
Jumlah aset	21,28%	12,61%	18,15%	11,81%	20,01%	6,00%	6,13%
Jumlah liabilitas	31,91%	14,90%	28,97%	14,83%	31,74%	7,55%	-5,01%
Jumlah ekuitas	12,20%	10,73%	7,51%	9,36%	10,35%	4,75%	17,14%
Rasio Bisnis							
Laba kotor / penjualan (<i>Gross Profit Margin</i>)	16,04%	12,59%	15,24%	15,31%	14,98%	15,80%	14,26%
Laba usaha / penjualan (<i>Operating Profit Margin</i>)	6,40%	4,84%	5,62%	7,27%	6,29%	5,07%	6,76%
Laba bersih / penjualan (<i>Net Profit Margin</i>)	4,46%	4,86%	3,13%	3,49%	2,71%	1,96%	3,00%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan	4,29%	4,32%	3,27%	3,80%	2,85%	1,65%	1,87%
Laba kotor / aset	19,03%	13,76%	13,92%	13,50%	17,23%	16,82%	14,84%
Laba kotor / ekuitas	38,14%	25,50%	30,33%	25,01%	34,16%	30,66%	26,75%
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / ekuitas	10,19%	8,76%	6,51%	6,21%	6,50%	3,20%	3,51%
Laba sebelum pajak / aset	6,87%	5,31%	4,30%	5,24%	5,93%	3,70%	4,32%
Laba sebelum pajak / ekuitas	13,76%	9,85%	9,38%	9,71%	11,76%	6,75%	7,79%
Laba bersih / ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	10,67%	8,39%	6,23%	5,70%	6,18%	3,80%	5,63%
Laba bersih / aset (<i>Return On Asset</i>)	5,29%	4,53%	2,86%	3,08%	3,12%	2,08%	3,12%
Rasio Keuangan							
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,49x	1,43x	1,41x	1,56x	1,50x	1,54x	1,49x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	1,00x	0,85x	1,18x	0,85x	0,98x	0,82x	0,80x
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,50x	0,46x	0,54x	0,46x	0,50x	0,45x	0,45x
Interest coverage ratio	9,14x	3,89x	5,82x	4,69x	4,38x	2,71x	2,55x
Debt Service coverage ratio	4,06x	2,88x	3,60x	3,96x	4,78x	1,59x	2,12x

¹⁾ Tidak diaudit

• FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Persaingan Usaha
- B. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan
 1. Risiko Atas Perubahan Teknologi
 2. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan
 3. Risiko Bahan Baku dan Pemasok
 4. Risiko Hambatan dan Gangguan Produksi
 5. Risiko Hambatan dan Gangguan Produksi
 6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

- C. Risiko Umum
 - 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domesik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Produk Perseroan
 - 2. Risiko Kebijakan Pemerintah
 - 3. Risiko Atas Ketentuan Negara Lain
 - 4. Risiko Hukum
- D. Risiko Yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan
 - 1. Risiko Harga Saham Dapat Berfluktuasi
 - 2. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham di Bursa
 - 3. Risiko Pembagian Dividen
 - 4. Risiko Aksi Korporasi

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

- **KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN**

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih Perseroan mulai dari tahun buku 2023 (*audited*), setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (**lima puluh Rupiah**) **setiap saham** ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (kedua) pencatatan Waran yaitu tanggal 8 November 2023 sampai dengan 7 Mei 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).



PT King Tire Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Industri Ban Luar dan Ban Dalam

Kantor Pusat
Jl. Raya Serang, KM.68
Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin
Kabupaten Serang – Banten 42185
Tel.: 62-254 402675
Fax : 62-254 400268
Website : www.kingland.co.id
Email : corsec@kingland.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.143 tanggal 14 Desember 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah). Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000		5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60	1.100.000.000	55.000.000.000	31,63
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36	1.121.180.000	56.059.000.000	32,24
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95	554.340.000	27.717.000.000	15,94
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09	2.500.000	125.000.000	0,07
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	35.000.000.000	20,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00	3.478.020.000	173.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000		1.521.980.000	76.099.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma** dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000		5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	31,63	1.100.000.000	55.000.000.000	28,74
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	32,24	1.121.180.000	56.059.000.000	29,29
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	15,94	554.340.000	27.717.000.000	14,48
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,07	2.500.000	125.000.000	0,07
Masyarakat	700.000.000	35.000.000.000	20,13	700.000.000	35.000.000.000	18,29
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	350.000.000	17.500.000.000	9,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.478.020.000	173.901.000.000	100,00	3.828.020.000	191.401.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.521.980.000	76.099.000.000		1.171.980.000	58.599.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 198 tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 82 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 131 tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

A. Definisi

1. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh emiten sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sebanyak-banyaknya Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
3. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I.
4. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
5. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

1. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 4 Mei 2022 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
2. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan adalah dalam bentuk *scripless*.

1. Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.
2. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Kondisi yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran, yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (kedua) pencatatan Waran yaitu tanggal 8 November 2023 sampai dengan 7 Mei 2025.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - a. Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I
 - b. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti yang telah dibayarkan Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran kepada Perseroan, Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (**"Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan"**)
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
7. Untuk keperluan Penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.
8. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
9. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
10. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukannya secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I berikut

pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukan penyesuaian tersebut. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.

12. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
13. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan.

PT Bank Victoria International Tbk
Cabang BIP, Jakarta
Atas nama: PT King Tire Indonesia
No. Rek.: 081 000 7338

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga awal Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham per Waran Seri I. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Jumlah harga pelaksanaan waran sebagai akibat dari :

- (i) Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaan saja, dengan perhitungan :

Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

(ii) Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT):

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga nominal saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar

Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office,
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telp : 021-29745222 (Hunting) Fax 021-29289961
opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I, adalah saham yang telah disetor penuh yang merupakan bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Penerbitan Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 10 Penerbitan Waran Seri I.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 Penerbitan Waran seri I dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Emiten wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

N. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali harga Pelaksanaan Waran Seri I dan jangka waktu Waran Seri I tidak dapat mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.778.020.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Kingland Investindo Nusantara sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) lembar saham;
2. Harris Muliawan sebanyak 1.121.180.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu) lembar saham;
3. Indra Muliawan sebanyak 554.340.000 (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu) lembar saham;
4. Hardi Muliawan sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 3.478.020.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau setara dengan 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum **Penawaran Umum ("POJK No. 25/2017")**, **PT Kingland Investindo Nusantara, Harris Muliawan**, Indra Muliawan dan Hardi Muliawan telah menyatakan untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif yang disebabkan oleh peningkatan penyertaan modal oleh para pemegang saham Perseroan yang dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan **Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021")**, pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 143 Tahun 2022 telah menetapkan Harris Muliawan sebagai pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2023, Pengendali Perseroan, Bapak Harris Muliawan berkomitmen untuk tidak akan mengalihkan pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada para Pemegang Saham dalam **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan** sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015")**.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib:

- a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Penempatan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dan ditempatkan dalam instrumen keuangan wajib dilakukan atas nama Perseroan. Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 2,42% (dua koma empat dua persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,43% (nol koma empat tiga persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,27% (satu koma dua tujuh persen) yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,86% (nol koma delapan enam persen), biaya jasa konsultan hukum 0,31% (nol koma tiga satu persen), dan biaya jasa notaris sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen).
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 0,21% (nol koma dua satu persen) yang terdiri dari biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari total nilai emisi, biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen), biaya percetakan Prospektus sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen).

PERSONERAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp213.586.031.701,- yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp196.847.770.374,- dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp16.738.261.327,- yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 28 Februari 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, anggota Allinial Global berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1023.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka -pendek	109.625.330.313
Utang usaha	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	26.760.134.481
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.085.271.114
Utang pajak	745.513.567
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279
Uang jaminan	38.000.000.000
Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	821.426.392
Utang bank	734.031.228
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	196.847.770.374
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	8.308.786.034
Utang bank	-
Liabilitas pajak tangguhan	239.983.363
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	16.738.261.327
JUMLAH LIABILITAS	213.586.031.701

LIABILITAS JANGKA PENDEK

UTANG BANK JANGKA PENDEK

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.924.380.313
Citibank N.A Indonesia	58.700.950.000
Jumlah	109.625.330.313

UTANG USAHA

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
<u>Pihak berelasi :</u>	
PT Lingga Djaja	-
<u>Pihak Ketiga :</u>	
PT Luhai Industrial	8.541.034.582
PT Sari Sarana Kimiatama	3.016.755.796
PT Pilar Bersama Maju	1.550.170.999
PT Pemindo	1.097.039.473
PT Primajaya Eratama	871.559.844
PT Murni Kusuma Jaya	66.885.825
PT Harta Perindo Sejahtera	-
CV Gracia Rubber Industri	-
Lain-lain (dibawah Rp1.000.000.000)	11.616.687.962
Jumlah	26.760.134.481

UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
Freder Trading, Co., Ltd.	12.543.005.538
<u>Yuan China</u>	
Xiamen Sheg Jeng Maqchinery, Co., Ltd.	526.725.576
<u>Rupiah</u>	
Lain-lain (dibawah Rp300.000.000)	15.540.000
Jumlah	13.085.271.114

UTANG PAJAK

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
<u>Perseroan</u>	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	37.203.207
Pasal 15	1.006.500
Pasal 21	28.248.385
Pasal 22	15.651.600
Pasal 23	14.577.428
Pasal 25	42.061.112
Pasal 29	
Tahun berjalan	14.999.997
Tahun 2018	50.364.250
Pajak Pertambahan Nilai	-
Sub-Jumlah	204.112.479

Keterangan	30 September 2022
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	30.161.058
Pasal 15	275.880
Pasal 21	16.077.601
Pasal 22	14.193.150
Pasal 23	5.566.521
Pasal 25	41.797.570
Pasal 29	
Tahun berjalan	12.557.955
Tahun 2018	36.109.000
Pajak Pertambahan Nilai	384.662.353
Sub-Jumlah	541.401.088
Jumlah	745.513.567

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
Biaya gaji	4.437.488.339
Jasa profesional	1.640.000.000
Bunga	998.574.940
Jumlah	7.076.063.279

UANG JAMINAN

Pada tanggal 30 September 2022, akun ini merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pelanggan atas pesanan produk dari Grup sebesar Rp 38.000.000.000.

LIABILITAS SEWA – JANGKA PENDEK

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
Liabilitas sewa	9.130.212.426
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	821.426.392
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.308.786.034

LIABILITAS JANGKA PANJANG

UTANG BANK JANGKA PANJANG

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	734.031.228
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	734.031.228
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Muh Imam Basuki Dan Rekan dengan laporan bertanggal 17 November 2022 dan **20 Juni 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit"** dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat diskonto	7.53% per tahun
Tingkat mortalita	TMI IV 2019
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 sampai usia 40 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
Beban jasa kini	460.490.871
Beban bunga	492.011.930
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-
Jumlah	952.502.801
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(649.658.118)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	8.822.158.006
Beban tahun berjalan	952.502.801
Pembayaran imbalan kerja	(935.510.759)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuaria	(649.658.118)
Saldo akhir	8.189.491.930

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(673.269.485)	775.780.808
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	729.304.406	(647.304.386)

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

TIDAK TERDAPAT KONTIJENSI YANG ADA PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain, dan laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi oleh David Kurniawan, CPA dengan Nomor Izin Akuntan Publik : 1023 pada tanggal 28 Februari 2023. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan memiliki opini wajar tanpa modifikasi oleh Kantor Audit Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Zainal Abidin dengan Nomor Izin Akuntan Publik: 0311 pada tanggal 14 Oktober 2022.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November 2022 ¹	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	4.487.757.834	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735
Dana yang dibatasi penggunaannya	600.092.814	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101
Piutang usaha - pihak ketiga	90.684.917.834	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117
Piutang lain-lain	-	-	7.000.000.000	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	763.361.430	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500
Persediaan	142.426.144.491	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017
Biaya dibayar di muka	34.554.027	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018
Uang muka	21.622.960.826	15.606.024.502	11.163.137.946	17.899.965.181	5.981.205.311
Pajak dibayar di muka	8.663.987.636	2.487.865.981	-	332.081.282	-
Biaya ditangguhkan	2.030.000.000	2.030.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	271.313.776.892	277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan	1.320.226.512	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407
Aset tetap - bersih	100.444.711.001	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491
Aset takberwujud - bersih	14.869.998	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250
Aset hak-guna - bersih	7.304.169.942	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	109.533.977.453	116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953
JUMLAH ASET	380.847.754.345	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka -pendek	114.544.966.032	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061
Utang usaha	-	-	-	8.840.462.400	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	25.251.681.748	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.533.092.544	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968
Utang pajak	1.109.003.067	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788
Beban masih harus dibayar	3.755.564.913	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157
Uang jaminan	15.200.000.000	38.000.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang - bagian yang jatuh tempo	-	-	-	-	-

Keterangan	30 November 2022 ¹	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
dalam waktu satu tahun:					
Liabilitas sewa	9.130.212.426	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474
Utang bank	-	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	182.524.520.730	196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa	-	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952
Utang bank	-	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228
Liabilitas pajak tangguhan	100.746.352	239.983.363	100.746.351	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	8.290.238.282	16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454
JUMLAH LIABILITAS	190.814.759.012	213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					
Modal dasar – 250.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.008.147)	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)
Laba Ditahan	39.060.445.297	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	19.248.874.553	-	-	-	-
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	-	10.229.716.984	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	-	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Jumlah	180.122.656.760	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.910.338.573	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	190.032.055.333	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	380.847.754.345	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752

¹ Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November 2022 ¹	2021 ¹	30 September 2022	2021 ¹	31 Desember 2020	2019
PENJUALAN BERSIH	451.766.989.508	343.086.415.802	360.666.939.479	270.591.066.433	296.233.597.597	273.344.309.554
BEBAN POJOK PEJUALAN	(379.295.646.000)	(299.890.518.139)	(305.714.401.908)	(229.176.280.073)	(326.779.551.997)	(234.358.529.800)
LABA KOTOR	72.471.343.508	43.195.897.663	54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	38.985.779.754
Beban penjualan	(20.407.437.807)	(18.022.614.496)	(17.530.816.355)	(13.335.282.640)	(19.694.362.612)	(9.265.368.370)
Beban umum dan administrasi	(17.856.323.045)	(7.546.549.212)	(13.649.469.165)	(10.244.162.100)	(14.989.755.689)	(11.472.960.102)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(4.979.089.640)	(1.017.150.973)	(3.494.409.026)	1.834.729.433	1.289.985.032	236.515.663
LABA USAHA	29.228.493.016	16.609.582.982	20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	18.483.966.945
Pendapatan keuangan	25.476.854	68.878.772	52.147.034	61.806.930	76.359.695	60.894.057
Beban keuangan	(3.108.192.330)	-	(3.346.695.668)	(3.647.272.021)	(4.427.224.355)	(7.194.418.266)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	26.145.777.539	16.678.461.753	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	11.350.442.736
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	(5.752.071.059)	-	(4.797.086.360)	(3.424.707.660)	(3.967.495.180)	(3.002.811.500)
Tangguhan	-	-	(34.970.486)	(569.848.055)	(571.280.933)	71.858.152
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(5.752.071.059)	-	(4.832.056.846)	(3.994.555.715)	(4.538.776.113)	(2.930.953.348)
LABA BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN	20.393.706.480	16.678.461.755	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	8.419.489.388
PERIODE/TAHUN BERJALAN	20.393.706.480	16.678.461.755	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	8.419.489.388
Efek Penyesuaian Proforma	858.337.990	(2.467.112.102)	858.337.990	2.644.074.002	4.859.475.665	216.371.665

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022 ¹	2021 ¹	2022	2021 ¹	2021	2020	2019
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	19.535.368.490	14.211.349.652	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan			649.658.118	1.071.050.426	680.078.241	(1.165.307.293)	(3.966.426.966)
Beban komprehensif	(175.958.835)	623.405.054	-	-	-	-	-
Pajak penghasilan terkait		-	(142.924.786)	(235.631.094)	(149.617.213)	256.367.604	872.613.933
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.359.409.655	14.834.754.706	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	-	-	11.050.111.129	9.036.078.052	9.517.695.566	5.321.816.866	7.646.012.772
Kepentingan non-pengendali	-	-	242.788.426	409.898.193	898.999.217	480.443.873	557.104.951
JUMLAH	-	-	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	-	-	11.755.450.835	10.137.800.945	10.828.904.789	4.947.800.665	5.621.115.839
Kepentingan non-Pengendali	-	-	44.182.052	143.594.632	118.251.022	(54.479.615)	(511.811.149)
JUMLAH	-	-	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	-	-	5,39	5,38	5,67	3,17	4,56

¹ Tidak Diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK)							
AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan kas dari pelanggan	453.309.545.786	363.361.183.318	386.306.865.412	304.318.313.673	381.146.854.712	294.745.657.364	272.901.901.415
Pembayaran kas kepada pemasok	(418.202.136.684)	(344.065.507.667)	(298.607.234.252)	(241.855.858.960)	(340.845.687.012)	(199.091.411.076)	(193.517.913.464)
Pembayaran kas kepada karyawan	-	-	(45.351.490.107)	(48.550.738.596)	(47.889.306.620)	(42.577.945.434)	(40.705.706.312)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(11.523.422.189)	(36.846.831.364)	(23.282.692.191)	(19.036.050.105)	(29.714.496.385)	(22.661.036.693)	(12.220.231.602)
Penerimaan lain-lain	-	-	264.003.235	2.136.117.782	3.861.828.463	450.207.088	1.241.123.383
Pembayaran lain-lain	(5.404.089.640)	(1.146.241.883)	(5.881.510.465)	(3.942.989.632)	(2.544.342.428)	(2.306.356.232)	(16.786.098.570)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	18.179.897.273	(18.697.397.596)	13.447.941.632	(6.931.205.838)	(35.985.149.270)	28.559.115.017	10.913.074.850
Pembayaran pajak penghasilan	(16.291.583.198)	(4.868.605.945)	(4.807.363.465)	(3.858.817.077)	(4.963.871.659)	(1.638.512.905)	(2.961.663.069)
Penerimaan bunga	-	68.878.854	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057
Pembayaran bunga	(3.082.715.476)	-	(3.152.327.180)	(3.404.569.424)	(4.161.099.430)	(4.558.817.314)	(7.041.099.160)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(1.194.401.401)	(23.497.124.687)	5.540.398.021	(14.132.785.409)	(45.033.760.664)	22.473.200.493	971.206.678
ARUS KAS DARI (UNTUK)							
AKTIVITAS INVESTASI							
Penerimaan penjualan aset tetap	425.000.000	129.090.910	425.000.000	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-
Penambahan uang muka aset tetap	(6.493.525.000)	-	-	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(7.734.676.374)	(5.121.420.860)	(18.195.646.921)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	-	-	(108.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(16.702.827.549)	(7.492.946.846)	(10.209.302.549)	(7.562.946.486)	(7.605.585.464)	(4.941.420.860)	(18.303.646.921)
ARUS KAS DARI (UNTUK)							
AKTIVITAS PENDANAAN							
Kenaikan modal saham	25.858.337.990	-	55.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000
Bank yang dibatasi penggunaannya	(9.527.701)	(12.336.879)	-	-	-	-	-
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk	(25.000.000.000)	-	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas anak	-	-	(30.000.000.000)	-	-	-	-
Penurunan (kenaikan) pinjaman bank jangka pendek	-	-	(1.631.534.168)	40.646.095.450	62.402.689.889	(6.927.109.707)	(2.684.129.627)
(Pembayaran) penerimaan hutang bank jangka panjang	3.012.022.073	(4.042.291.000)	(3.307.329.000)	(3.307.329.000)	(4.409.772.000)	(4.409.372.000)	(4.326.722.000)
(Pembayaran) penerimaan hutang bank jangka pendek	-	32.746.755.781	-	-	-	-	-
Penambahan dari utang bank jangka panjang	-	-	-	-	-	-	3.819.290.828
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	3.860.832.362	28.692.127.901	(4.938.863.168)	37.338.766.450	57.992.917.889	(11.336.481.707)	12.808.439.201
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK							
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	18.524.154.422	13.170.582.661	18.524.154.422	13.170.582.661	13.170.582.661	6.975.284.735	11.499.285.777
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	4.487.757.834	10.872.639.389	8.916.386.726	28.813.617.216	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735

¹⁾ Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan							
Penjualan bersih	31,68%	26,00%	33,29%	21,79%	29,74%	8,37%	-1,04%
Beban Pokok Penjualan	26,48%	24,94%	33,40%	22,51%	31,02%	6,43%	-2,38%
Laba kotor	67,77%	33,91%	32,69%	17,96%	22,95%	20,08%	7,86%
Laba usaha	74,13%	77,30%	3,09%	74,27%	60,91%	-18,75%	1,07%
Laba bersih	20,84%	131,77%	19,55%	110,90%	79,53%	-29,27%	10,49%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	30,50%	308,72%	14,77%	170,76%	123,72%	-4,23%	-65,55%
Jumlah aset	21,28%	12,61%	18,15%	11,81%	20,01%	6,00%	6,13%
Jumlah liabilitas	31,91%	14,90%	28,97%	14,83%	31,74%	7,55%	-5,01%
Jumlah ekuitas	12,20%	10,73%	7,51%	9,36%	10,35%	4,75%	17,14%
Rasio Bisnis							
Laba kotor / penjualan (<i>Gross Profit Margin</i>)	16,04%	12,59%	15,24%	15,31%	14,98%	15,80%	14,26%
Laba usaha / penjualan (<i>Operating Profit Margin</i>)	6,40%	4,84%	5,62%	7,27%	6,29%	5,07%	6,76%
Laba bersih / penjualan (<i>Net Profit Margin</i>)	4,46%	4,86%	3,13%	3,49%	2,71%	1,96%	3,00%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan	4,29%	4,32%	3,27%	3,80%	2,85%	1,65%	1,87%
Laba kotor / aset	19,03%	13,76%	13,92%	13,50%	17,23%	16,82%	14,84%
Laba kotor / ekuitas	38,14%	25,50%	30,33%	25,01%	34,16%	30,66%	26,75%
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / ekuitas	10,19%	8,76%	6,51%	6,21%	6,50%	3,20%	3,51%
Laba sebelum pajak / aset	6,87%	5,31%	4,30%	5,24%	5,93%	3,70%	4,32%
Laba sebelum pajak / ekuitas	13,76%	9,85%	9,38%	9,71%	11,76%	6,75%	7,79%
Laba bersih / ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	10,67%	8,39%	6,23%	5,70%	6,18%	3,80%	5,63%
Laba bersih / aset (<i>Return On Asset</i>)	5,29%	4,53%	2,86%	3,08%	3,12%	2,08%	3,12%
Rasio Keuangan							
<i>Rasio lancar (Current Ratio)</i>	1,49x	1,43x	1,41x	1,56x	1,50x	1,54x	1,49x
<i>Solvabilitas ekuitas (Debt to Equity Ratio)</i>	1,00x	0,85x	1,18x	0,85x	0,98x	0,82x	0,80x
<i>Solvabilitas aset (Debt to Asset Ratio)</i>	0,50x	0,46x	0,54x	0,46x	0,50x	0,45x	0,45x
<i>Interest coverage ratio</i>	9,14x	3,89x	5,82x	4,69x	4,38x	2,71x	2,55x
<i>Debt Service coverage ratio</i>	4,06x	2,88x	3,60x	3,96x	4,78x	1,59x	2,12x

¹⁾ Tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan auditan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 1 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Agustus 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010. ("Akta Pendirian").

Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jl. Raya Serang Km 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan **dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia**, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amendemen dan penyesuaian PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

c. **Dasar Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK**

Grup menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021. Penerapan amendemen dan penyesuaian PSAK ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi, Dan Aset Kontijensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

PSAK 73, "Sewa"

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

Grup diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

Penyesuaian diakui atas penerapan PSAK 73

Grup melakukan penerapan dini atas PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif sejak awal perjanjian ditandatangani yaitu sejak tahun 2019. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental.

Grup menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735
Dana yang dibatasi penggunaannya	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101
Piutang usaha - pihak ketiga	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	7.000.000.000	-	-
Pihak ketiga	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500
Persediaan	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017
Biaya dibayar di muka	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018
Uang muka	15.606.024.502	11.163.137.946	17.899.965.181	5.981.205.311
Pajak dibayar di muka	2.487.865.981	-	332.081.282	-
Biaya ditangguhkan	2.030.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407
Aset tetap - bersih	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491
Aset takberwujud - bersih	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250
Aset hak-guna - bersih	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953
JUMLAH ASET	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka -pendek	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	8.840.462.400	-
Pihak ketiga	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968
Utang pajak	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157
Uang jaminan	38.000.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474
Utang bank	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952
Utang bank	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228
Liabilitas pajak tangguhan	239.983.363	100.746.351	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454
JUMLAH LIABILITAS	213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 250.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sependengali	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)
Laba Ditahan	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	-	-	-	-
Saldo laba	-	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	-	-	-	-
Jumlah	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752

⁷ Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021 ⁷	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	273.344.309.554
BEBAN POJOK PEJUALAN	(305.714.401.908)	(229.176.280.073)	(326.779.551.997)	(234.358.529.800)
LABA KOTOR	54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	38.985.779.754
Beban penjualan	(17.530.816.355)	(13.335.282.640)	(19.694.362.612)	(9.265.368.370)
Beban umum dan administrasi	(13.649.469.165)	(10.244.162.100)	(14.989.755.689)	(11.472.960.102)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(3.494.409.026)	1.834.729.433	1.289.985.032	236.515.663
LABA USAHA	20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	18.483.966.945
Pendapatan keuangan	52.147.034	61.806.930	76.359.695	60.894.057
Beban keuangan	(3.346.695.668)	(3.647.272.021)	(4.427.224.355)	(7.194.418.266)
LABA SEBELUM PAJAK	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	11.350.442.736
PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK	-	-	-	-
Kini	(4.797.086.360)	(3.424.707.660)	(3.967.495.180)	(3.002.811.500)
Tangguhan	(34.970.486)	(569.848.055)	(571.280.933)	71.858.152
BEBAN PAJAK	-	-	-	-
PENGHASILAN - BERSIH	(4.832.056.846)	(3.994.555.715)	(4.538.776.113)	(2.930.953.348)
LABA BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN	-	-	-	-
PROFORMA PERIODE/TAHUN BERJALAN	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	8.419.489.388
Efek Penyesuaian Proforma	858.337.990	2.644.074.002	4.859.475.665	216.371.665
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	8.203.117.723
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	649.658.118	1.071.050.426	680.078.241	(3.966.426.966)
Beban komprehensif	-	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	(142.924.786)	(235.631.094)	(149.617.213)	872.613.933
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	5.109.304.690
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	-	-	-	-
Pemilik entitas induk	11.050.111.129	9.036.078.052	9.517.695.566	7.646.012.772

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
Kepentingan non-pengendali	242.788.426	409.898.193	898.999.217	480.443.873	557.104.951
JUMLAH	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	11.755.450.835	10.137.800.945	10.828.904.789	4.947.800.665	5.621.115.839
Kepentingan non-Pengendali	44.182.052	143.594.632	118.251.022	(54.479.615)	(511.811.149)
JUMLAH	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	5,39	5,38	5,67	3,17	4,56

¹⁾ Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan					
Penjualan bersih	33,29%	21,79%	29,74%	8,37%	-1,04%
Beban Pokok Penjualan	33,40%	22,51%	31,02%	6,43%	-2,38%
Laba kotor	32,69%	17,96%	22,95%	20,08%	7,86%
Laba usaha	3,09%	74,27%	60,91%	-18,75%	1,07%
Laba bersih	19,55%	110,90%	79,53%	-29,27%	10,49%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	14,77%	170,76%	123,72%	-4,23%	-65,55%
Jumlah aset	18,15%	11,81%	20,01%	6,00%	6,13%
Jumlah liabilitas	28,97%	14,83%	31,74%	7,55%	-5,01%
Jumlah ekuitas	7,51%	9,36%	10,35%	4,75%	17,14%
Rasio Bisnis					
Laba kotor / penjualan (<i>Gross Profit Margin</i>)	15,24%	15,31%	14,98%	15,80%	14,26%
Laba usaha / penjualan (<i>Operating Profit Margin</i>)	5,62%	7,27%	6,29%	5,07%	6,76%
Laba bersih / penjualan (<i>Net Profit Margin</i>)	3,13%	3,49%	2,71%	1,96%	3,00%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan	3,27%	3,80%	2,85%	1,65%	1,87%
Laba kotor / aset	13,92%	13,50%	17,23%	16,82%	14,84%
Laba kotor / ekuitas	30,33%	25,01%	34,16%	30,66%	26,75%
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / ekuitas	6,51%	6,21%	6,50%	3,20%	3,51%
Laba sebelum pajak / aset	4,30%	5,24%	5,93%	3,70%	4,32%
Laba sebelum pajak / ekuitas	9,38%	9,71%	11,76%	6,75%	7,79%
Laba bersih / ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	6,23%	5,70%	6,18%	3,80%	5,63%
Laba bersih / aset (<i>Return On Asset</i>)	2,86%	3,08%	3,12%	2,08%	3,12%
Rasio Keuangan					
<i>Rasio lancar (Current Ratio)</i>	1,41x	1,56x	1,50x	1,54x	1,49x
<i>Solvabilitas ekuitas (Debt to Equity Ratio)</i>	1,18x	0,85x	0,98x	0,82x	0,80x
<i>Solvabilitas aset (Debt to Asset Ratio)</i>	0,54x	0,46x	0,50x	0,45x	0,45x
<i>Interest coverage ratio</i>	5,82x	4,69x	4,38x	2,71x	2,55x
<i>Debt Service coverage ratio</i>	3,60x	3,96x	4,78x	1,59x	2,12x

¹⁾ Tidak diaudit

ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan bersih, laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, laba bersih setelah efek penyesuaian proforma periode/tahun berjalan tahun berjalan, laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma dan laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 2019.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597	273.344.309.554
Laba Kotor	54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	46.813.893.182	38.985.779.754
Laba Usaha	20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	15.018.332.761	18.483.966.945
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	10.302.843.547	11.350.442.736
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	7.837.121.842	8.419.489.388
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690

^{*)}Tidak diaudit

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

3.1.1. Penjualan Bersih

Dibawah ini merupakan rincian penjualan bersih Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Ban luar	245.897.805.923	171.573.457.744	248.328.073.118	165.260.801.915	138.109.472.601
Ban dalam	114.769.133.556	99.017.608.689	136.011.423.369	130.972.795.682	135.234.836.953
Jumlah	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597	273.344.309.554

^{*)}Tidak diaudit

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp360.666.939.479,- naik sebesar Rp90.075.873.046,- atau sebesar 33,29% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp270.591.066.433,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya penjualan bersih ban luar menjadi Rp245.897.805.923,- dibandingkan Rp171.573.457.744,- pada 30 September 2021. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih dan juga didukung oleh mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek jumlah permintaan ban kendaraan.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp384.339.496.487,- naik sebesar Rp88.105.898.890,- atau sebesar 29,74% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp296.233.597.597,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya penjualan bersih ban luar menjadi Rp248.328.073.118,- dibandingkan Rp165.260.801.915,- pada 31 Desember 2020.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp296.233.597.597,- naik sebesar Rp22.889.288.043,- atau sebesar 8,37% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp273.344.309.554,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya penjualan bersih ban luar menjadi Rp165.260.801.915,- dibandingkan Rp138.109.472.601,- pada 31 Desember 2019.

3.1.2. Beban Pokok Penjualan

Dibawah ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Bahan baku					
Persediaan awal	58.979.034.432	25.740.230.777	25.740.230.777	25.608.562.571	24.766.508.866
Pembelian	270.232.150.050	209.348.387.761	278.709.334.395	174.374.656.900	170.027.679.633
Retur pembelian	(7.920.000)	(106.432.662)	(102.043.800)	(1.899.500)	(25.196.500)
Jumlah bahan baku	329.203.264.482	234.982.185.876	304.347.521.372	199.981.319.971	194.768.991.999
Persediaan akhir	(93.997.134.040)	(60.691.372.544)	(58.979.034.432)	(25.740.230.777)	(25.608.562.571)
Bahan baku terpakai	235.206.130.442	174.290.813.332	245.368.486.940	174.241.089.194	169.160.429.428
Biaya tidak langsung					
Gaji dan tunjangan	45.705.367.468	35.636.532.499	47.819.252.029	36.387.658.009	34.218.947.358
Listrik	14.961.041.397	13.690.609.581	18.856.157.141	15.415.786.039	14.193.705.441
Perbaikan dan pemeliharaan	9.970.716.584	7.284.946.604	12.516.685.025	8.576.098.791	3.877.666.650
Penyusutan aset tetap	8.966.228.798	8.809.270.929	11.765.154.284	11.234.868.272	10.477.510.167
Perlengkapan	3.393.032.030	2.655.684.659	3.695.403.202	2.030.898.982	1.655.724.836
Impor	2.612.602.449	2.361.594.910	2.863.638.176	2.627.095.723	3.536.120.577
Lain-Lain	5.225.410.828	2.644.618.507	3.446.315.116	1.494.002.389	920.071.384
Jumlah biaya tidak langsung	90.834.399.554	73.083.257.689	100.962.604.973	77.766.408.205	68.879.746.413
Total biaya produksi	326.040.529.996	247.374.071.021	346.331.091.913	252.007.497.399	238.040.175.841
Persediaan barang dalam proses					
Awal tahun	1.878.527.437	16.177.225.969	16.177.225.969	2.315.556.099	2.438.056.770
Akhir tahun	(3.229.918.327)	(1.688.281.528)	(1.878.527.437)	(16.177.225.969)	(2.315.556.099)
	(1.351.390.890)	14.488.944.441	14.298.698.532	(13.861.669.870)	122.500.671
Persediaan barang jadi					
Awal tahun	42.407.621.909	8.557.383.461	8.557.383.461	19.831.260.347	16.027.113.635
Akhir tahun	(61.382.359.107)	(41.244.118.850)	(42.407.621.909)	(8.557.383.461)	(19.831.260.347)
	(18.974.737.198)	(32.686.735.389)	(33.850.238.448)	11.273.876.886	(3.804.146.712)
Jumlah	305.714.401.908	229.176.280.073	326.779.551.997	249.419.704.415	234.358.529.800

^{*)}Tidak diaudit

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp305.714.401.908,- naik sebesar Rp76.538.121.835,- atau sebesar 33,40% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp229.176.280.073,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya pembelian bahan baku di periode 30 September 2022 sebesar Rp60.883.762.289,-.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp326.779.551.997,- naik sebesar Rp77.359.847.582,- atau sebesar 31,02% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp249.419.704.415,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya pembelian bahan baku di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp104.334.677.495,-.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp249.419.704.415,- naik sebesar Rp15.061.174.615,- atau sebesar 6,43% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp234.358.529.800,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya jumlah biaya tidak langsung di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp8.886.661.792,-.

3.1.3. Laba kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba kotor Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp54.952.537.571,- naik sebesar Rp13.537.751.211,- atau sebesar 32,69% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp41.414.786.360,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih lebih banyak dibandingkan peningkatan beban pokok penjualan sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.559.944.490,- naik sebesar Rp10.746.051.308,- atau sebesar 22,95% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp46.813.893.182,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih lebih banyak dibandingkan peningkatan beban pokok penjualan sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp46.813.893.182,- naik sebesar Rp7.828.113.428,- atau sebesar 20,08% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp38.985.779.754,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih lebih banyak dibandingkan peningkatan beban pokok penjualan sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

3.1.4. Beban Penjualan

Dibawah ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Pengangkutan	7.268.136.875	4.419.040.981	6.482.597.362	5.332.273.563	4.839.211.838
Gaji dan tunjangan	5.191.108.008	6.583.682.179	9.060.971.564	6.969.301.100	-
Iklan	2.382.271.472	768.479.880	1.194.883.206	1.498.294.082	1.118.611.607
Hadiah dan promosi	2.661.710.000	1.468.728.980	2.816.240.980	2.972.112.558	3.100.819.000
Lain-lain	27.590.000	95.350.620	139.669.500	190.477.760	206.725.925
Jumlah	17.530.816.355	13.335.282.640	19.694.362.612	16.962.459.063	9.265.368.370

^{*)}Tidak diaudit

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp17.530.816.355,- naik sebesar Rp4.195.533.715,- atau sebesar 31,46% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp13.335.282.640,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban pengangkutan di periode 30 September 2022 sebesar Rp2.849.095.894,-.

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.694.362.612,- naik sebesar Rp2.731.903.549,- atau sebesar 16,11% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp16.962.459.063,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban gaji dan tunjangan di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp2.091.670.464,-.

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.962.459.063,- naik sebesar Rp7.697.090.693,- atau sebesar 83,07% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp9.265.368.370,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban gaji dan tunjangan di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp6.969.301.100,-.

3.1.5. Beban Umum dan Administrasi

Dibawah ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	8.438.453.764	7.910.714.048	10.857.338.206	9.326.249.415	8.335.403.650
Jasa manajemen	1.987.000.000	480.000.000	1.710.000.000	-	-
Imbalan kerja	952.502.801	-	-	1.602.582.656	1.139.438.128
Keperluan kantor	541.295.501	137.422.800	132.188.300	842.269.014	119.166.686
Penyisihan piutang usaha	461.480.041	91.436.002	91.436.002	-	-
Penyusutan aset hak-guna	342.382.965	342.382.965	456.510.621	456.510.621	456.510.621
Penyusutan aset tetap	322.057.207	309.333.444	417.557.484	406.179.289	447.796.666
Asuransi	144.803.564	126.715.196	169.221.553	167.648.443	140.227.517
Pemeliharaan	102.563.868	85.154.390	104.667.208	119.081.243	131.297.703
Perizinan	102.358.050	105.258.404	152.874.404	60.224.158	125.122.077
Jasa professional	81.126.931	507.532.310	713.527.129	584.971.364	413.070.466
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000)	173.444.473	148.212.541	184.434.782	426.249.427	164.926.588
Jumlah	13.649.469.165	10.244.162.100	14.989.755.689	13.991.965.630	11.472.960.102

^{*)} Tidak diaudit

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp13.649.469.165,- naik sebesar Rp3.405.307.065,- atau sebesar 33,24% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp10.244.162.100,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban jasa manajemen di periode 30 September 2022 sebesar Rp1.507.000.000,-.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.989.755.689,- naik sebesar Rp997.790.059,- atau sebesar 7,13% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp13.991.965.630,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban gaji dan tunjangan di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp1.710.000.000,-.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.991.965.630,- naik sebesar Rp2.519.005.528,- atau sebesar 21,96% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp11.472.960.102,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban gaji dan tunjangan di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp1.697.240.659,-.

3.1.6. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Dibawah ini merupakan rincian pendapatan (beban) lain-lain Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Laba (rugi) selisih kurs	(3.514.040.154)	485.257.169	631.359.284	(596.665.167)	551.278.278
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	(62.500.000)	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-
Pendapatan imbalan kerja	-	1.221.384.088	991.532.263	-	-
Lain-lain	82.131.128	68.997.266	(461.997.425)	(424.470.561)	(314.762.615)
Jumlah Bersih	(3.494.409.026)	1.834.729.433	1.289.985.032	(841.135.728)	236.515.663

^{*)}Tidak diaudit

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp3.494.409.026,- turun sebesar Rp5.329.138.459,- atau sebesar -290,46% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp1.834.729.433,-. Penurunan ini terutama disebabkan dari meningkatnya rugi selisih kurs di periode 30 September 2022 sebesar Rp3.999.297.323,-.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.289.985.032,- naik sebesar Rp2.131.120.760,- atau sebesar 253,36% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp841.135.728,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya pendapatan imbalan kerja di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp991.532.263,-.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp841.135.728,- turun sebesar Rp1.077.651.391,- atau sebesar -455,64% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp236.515.663,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban lain-lain di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp786.639.079,-.

3.1.7. Laba Usaha

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp20.277.843.025,- naik sebesar Rp607.771.972,- atau sebesar 3,09% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp19.670.071.053,-. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan penjualan bersih Perseroan di periode 30 September 2022 sebesar Rp88.989.441.599,-.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.165.811.221,- naik sebesar Rp9.147.478.460,- atau sebesar 60,91% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp15.018.332.761,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 penjualan bersih meningkat sebesar Rp89.256.742.416,-.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.018.332.761,- turun sebesar Rp3.465.634.184,- atau sebesar 18,75% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp18.483.966.945,-. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan beban penjualan Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.697.090.693,- dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3.1.8. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp16.983.294.391,- meningkat sebesar Rp898.688.429,- atau sebesar 5,59% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp16.084.605.962,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan pada periode 30 September 2022 mengalami peningkatan laba usaha sebesar Rp607.771.972,- sementara beban keuangan menurun sebesar Rp300.576.353,- dan membuat laba sebelum pajak penghasilan meningkat di periode 30 September 2022.

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.814.946.561,- meningkat sebesar Rp9.512.103.014,- atau sebesar 92,33% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.302.843.547,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba usaha sebesar Rp9.147.478.460,- sementara beban keuangan menurun Rp399.680.554,- dan membuat laba sebelum pajak penghasilan meningkat di periode 31 Desember 2021.

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.302.843.547,- menurun sebesar Rp1.047.599.189,- atau sebesar 9,23% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp11.350.442.736,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba usaha sebesar Rp3.465.634.184,- membuat laba sebelum pajak penghasilan menurun di periode 31 Desember 2020.

3.1.9. Laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma

Perbandingan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.292.899.555,- meningkat sebesar Rp1.846.923.310 atau sebesar 19,55% dibandingkan dengan laba bersih sebelum efek penyesuaian untuk periode yang berakhir 30 September 2021 sebesar Rp9.445.976.245,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 30 September 2022 mengalami peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp898.688.429,-.

Perbandingan laba bersih sebelum efek proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba bersih sebelum efek proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.416.694.783,- meningkat sebesar Rp4.614.434.044,- atau sebesar 79,35% dibandingkan dengan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.802.260.739,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp9.512.103.014,- di periode 31 Desember 2021.

Perbandingan laba bersih sebelum efek proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba bersih sebelum efek proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.802.260.739,- menurun sebesar Rp2.400.856.984,- atau sebesar 29,27% dibandingkan dengan laba bersih sebelum efek proforma untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp8.203.117.723,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1.047.599.189,-.

3.1.10. Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.799.632.887,- meningkat sebesar Rp1.518.237.310,- atau sebesar 14,77% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp10.281.395.577,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma sebesar Rp1.846.923.310,-.

Perbandingan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.947.155.811,- meningkat sebesar Rp6.053.834.761,- atau 123,72% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4.893.321.050,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma sebesar Rp4.614.434.044,-.

Perbandingan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.893.321.050,- menurun sebesar Rp215.983.640,- atau 4,23% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.109.304.690,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma sebesar Rp2.400.856.984,-.

3.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan yang mengacu pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735
Dana yang dibatasi penggunaannya	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101
Piutang usaha - pihak ketiga	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	7.000.000.000	-	-
Pihak ketiga	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500
Persediaan	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017
Biaya dibayar di muka	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018
Uang muka	15.606.024.502	11.163.137.946	17.899.965.181	5.981.205.311
Pajak dibayar di muka	2.487.865.981	-	332.081.282	-
Biaya ditangguhkan	2.030.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407
Aset tetap - bersih	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491
Aset takberwujud - bersih	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250
Aset hak-guna - bersih	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953
JUMLAH ASET	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka -pendek	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	8.840.462.400	-
Pihak ketiga	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968
Utang pajak	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157
Uang jaminan	38.000.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474
Utang bank	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952
Utang bank	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228
Liabilitas pajak tangguhan	239.983.363	100.746.351	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454
JUMLAH LIABILITAS	213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 250.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000

Keterangan	30 September	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)
Laba Ditahan	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	-	-	-	-
Saldo laba	-	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	-	-	-	-
Jumlah	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752

⁷ Tidak Diaudit

3.2.1. Aset Lancar

Berikut merupakan rincian aset lancar perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735
Dana yang dibatasi penggunaannya	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101
Piutang usaha - pihak ketiga	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	7.000.000.000	-	-
Pihak ketiga	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500
Persediaan	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017
Biaya dibayar di muka	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018
Uang muka	15.606.024.502	11.163.137.946	17.899.965.181	5.981.205.311
Pajak dibayar di muka	2.487.865.981	-	332.081.282	-
Biaya ditangguhkan	2.030.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799

⁷ Tidak Diaudit

Perbandingan aset lancar pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset lancar adalah persediaan. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp277.882.911.821,- mengalami kenaikan sebesar Rp60.197.434.515,- atau sebesar 27,65% dibandingkan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp217.685.477.306,-. Hal ini disebabkan karena kenaikan persediaan sebesar Rp55.344.227.696,-.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari persediaan dan 31 Desember 2020 kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari piutang usaha – pihak ketiga. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp217.685.477.306,- mengalami peningkatan sebesar Rp61.284.185.910,- atau sebesar 39,18% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp156.401.291.396,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada persediaan sebesar Rp52.790.343.571,- pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari piutang usaha – pihak ketiga. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp156.401.291.396,- mengalami peningkatan sebesar Rp22.553.975.597,- atau sebesar 16,85% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp133.847.315.799,-. Hal ini terutama disebabkan uang muka dan biaya dibayar di muka, pada periode 31 Desember 2020 uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp17.977.491.842,- sedangkan di periode 31 Desember 2019 sebesar Rp6.052.045.329,-, terjadi peningkatan sebesar Rp11.925.446.513,-.

3.2.2. Aset Tidak Lancar

Berikut merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407
Aset tetap - bersih	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491
Aset takberwujud - bersih	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250
Aset hak-guna - bersih	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953

¹⁾ Tidak Diaudit

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset tetap bersih. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp116.855.441.048,- mengalami peningkatan sebesar Rp435.404.069,- atau sebesar 0,37% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp116.420.036.979,-. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya aset tetap bersih sebesar Rp858.516.544,-.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset tetap bersih. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp116.420.036.979,- mengalami penurunan sebesar Rp5.580.792.810,- atau sebesar 4,57% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp122.000.829.789,-. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tetap bersih, pada Periode 31 Desember 2021 aset tetap bersih sebesar Rp106.793.530.396,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp111.241.565.790,-, terjadi penurunan aset tetap bersih sebesar Rp4.448.035.394,-.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset tetap bersih. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp122.000.829.789,- mengalami penurunan sebesar Rp6.805.244.164,- atau sebesar 5,28% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp128.806.073.953,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya aset tetap bersih, di mana pada Periode 31 Desember 2020 aset tetap bersih sebesar Rp111.241.565.790,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp117.761.192.491,-, terjadi penurunan aset tetap bersih sebesar Rp6.519.626.701,-.

3.2.3. Total Aset

Perbandingan total aset pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset lancar. Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp394.738.352.869,- mengalami peningkatan sebesar Rp60.632.838.584,- atau sebesar 18,15% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp334.105.514.285,-. Peningkatan ini disebabkan karena pada periode 30 September 2022 aset lancar meningkat sebesar Rp60.197.434.515,-.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset lancar. Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp334.105.514.285,- mengalami peningkatan sebesar Rp55.703.393.100,- atau sebesar 20,01% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp278.402.121.185,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 aset lancar meningkat sebesar Rp61.284.185.910,-.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset lancar. Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp278.402.121.185,- mengalami peningkatan sebesar Rp15.748.731.433,- atau sebesar 6,00% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp262.653.389.752,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2020 aset lancar meningkat sebesar Rp22.553.975.597,-.

3.2.4. Liabilitas Jangka Pendek

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka -pendek	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	8.840.462.400	-
Pihak ketiga	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968
Utang pajak	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157
Uang jaminan	38.000.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474
Utang bank	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636

¹ Tidak Diaudit

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah Rp196.847.770.374,- meningkat sebesar Rp51.987.826.599,- atau sebesar 35,89% dibandingkan periode 31 Desember 2021. Kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank jangka pendek sebesar Rp109.625.330.313,- meningkat sebesar Rp2.133.746.582,- atau sebesar 1,99% dibandingkan dengan utang bank jangka pendek pada periode 31 Desember 2021. Selain itu, utang usaha pihak ketiga meningkat pada periode 30 September 2022.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp144.859.943.775,- mengalami peningkatan sebesar Rp43.355.451.641,- atau sebesar 42,71% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp101.504.492.134,-. Peningkatan ini disebabkan oleh utang bank jangka pendek meningkat sebesar Rp63.034.090.111,- pada periode 31 Desember 2021, pada Periode 31 Desember 2021 utang bank jangka pendek sebesar Rp107.491.583.731,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp44.457.493.620,-.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.504.492.134,- mengalami peningkatan sebesar Rp11.760.092.498,- atau sebesar 13,10% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89.744.399.636,-. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya utang usaha pihak ketiga pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp8.503.525.716,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019.

3.2.5. Liabilitas Jangka Panjang

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952
Utang bank	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228
Liabilitas pajak tangguhan	239.983.363	100.746.351	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454

¹ Tidak Diaudit

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp16.738.261.327,- mengalami penurunan sebesar Rp4.012.958.892,- atau sebesar 19,34% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp3.307.329.000,- dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa dan 31 Desember 2020 kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.751.220.219,- mengalami penurunan sebesar Rp3.458.690.017,- atau sebesar 14,29% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24.209.910.236,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, pada periode 31 Desember 2021 liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp8.822.158.006,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp11.404.944.131,-, terjadi penurunan sebesar Rp2.582.786.125,-.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.209.910.236,- mengalami penurunan sebesar Rp2.939.543.218,- atau sebesar 10,83% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.149.453.454,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya utang bank, pada periode 31 Desember 2020 utang bank sebesar Rp4.041.360.228,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp8.450.732.228,-, terjadi penurunan utang bank sebesar Rp4.409.372.000,- atau sebesar 52,18%.

3.2.6. Total Liabilitas

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas jangka pendek. Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp213.586.031.701,- mengalami kenaikan sebesar Rp47.974.867.707,- atau sebesar 28,97% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp165.611.163.994,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 30 September 2022 liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp51.987.826.599,- dan liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp4.012.958.892,-.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas jangka pendek. Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp165.611.163.994,- mengalami peningkatan sebesar Rp39.896.761.624,- atau sebesar 31,74% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp125.714.402.370,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp43.355.451.641,- dan liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp3.458.690.017,-.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas jangka pendek. Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp125.714.402.370,- mengalami peningkatan sebesar Rp8.820.549.280,- atau sebesar 7,55% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.893.853.090,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2020 liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp2.939.543.218,- dan liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp11.760.092.498,-.

3.2.7. Ekuitas

Dibawah ini merupakan rincian ekuitas Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 250.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)
Laba Ditahan	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	-	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	-	-	-	-
Jumlah	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662

¹ Tidak Diaudit

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp181.152.321.168,- mengalami peningkatan sebesar Rp12.657.970.877,- atau sebesar 7,51% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp168.494.350.291,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 30 September 2022 terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp168.494.350.291,- mengalami peningkatan sebesar Rp15.806.631.476,- atau sebesar 10,35% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp152.687.718.815,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 saldo laba meningkat sebesar Rp9.517.695.566,-.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari modal saham. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp152.687.718.815,- mengalami peningkatan sebesar Rp6.928.182.153,- atau sebesar 4,75% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.759.536.662,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2020 saldo laba meningkat sebesar Rp5.321.816.866,-.

Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	386.306.865.412	304.318.313.673	381.146.854.712	294.745.657.364	272.901.901.415
Pembayaran kas kepada pemasok	(298.607.234.252)	(241.855.858.960)	(340.845.687.012)	(199.091.411.076)	(193.517.913.464)
Pembayaran kas kepada karyawan	(45.351.490.107)	(48.550.738.596)	(47.889.306.620)	(42.577.945.434)	(40.705.706.312)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(23.282.692.191)	(19.036.050.105)	(29.714.496.385)	(22.661.036.693)	(12.220.231.602)
Penerimaan lain-lain	264.003.235	2.136.117.782	3.861.828.463	450.207.088	1.241.123.383
Pembayaran lain-lain	(5.881.510.465)	(3.942.989.632)	(2.544.342.428)	(2.306.356.232)	(16.786.098.570)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	13.447.941.632	(6.931.205.838)	(35.985.149.270)	28.559.115.017	10.913.074.850
Pembayaran pajak penghasilan	(4.807.363.465)	(3.858.817.077)	(4.963.871.659)	(1.638.512.905)	(2.961.663.069)
Penerimaan bunga	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057
Pembayaran bunga	(3.152.327.180)	(3.404.569.424)	(4.161.099.430)	(4.558.817.314)	(7.041.099.160)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.540.398.021	(14.132.785.409)	(45.033.760.664)	22.473.200.493	971.206.678
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan penjualan aset tetap	425.000.000	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-
Perolehan aset tetap	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(7.734.676.374)	(5.121.420.860)	(18.195.646.921)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	(108.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(10.209.302.549)	(7.562.946.486)	(7.605.585.464)	(4.941.420.860)	(18.303.646.921)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan modal saham	55.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas anak	(30.000.000.000)	-	-	-	-
Penurunan (kenaikan) pinjaman bank jangka pendek	(1.631.534.168)	40.646.095.450	62.402.689.889	(6.927.109.707)	(2.684.129.627)
Pembayaran hutang bank jangka panjang	(3.307.329.000)	(3.307.329.000)	(4.409.772.000)	(4.409.372.000)	(4.326.722.000)
Penambahan dari utang bank jangka panjang	-	-	-	-	3.819.290.828
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.938.863.168)	37.338.766.450	57.992.917.889	(11.336.481.707)	12.808.439.201
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(9.607.767.696)	15.643.034.555	5.353.571.761	6.195.297.926	(4.524.001.042)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	18.524.154.422	13.170.582.661	13.170.582.661	6.975.284.735	11.499.285.777
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	8.916.386.726	28.813.617.216	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735

¹⁾ Tidak Diaudit

3.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	386.306.865.412	304.318.313.673	381.146.854.712	294.745.657.364	272.901.901.415
Pembayaran kas kepada pemasok	(298.607.234.252)	(241.855.858.960)	(340.845.687.012)	(199.091.411.076)	(193.517.913.464)
Pembayaran kas kepada karyawan	(45.351.490.107)	(48.550.738.596)	(47.889.306.620)	(42.577.945.434)	(40.705.706.312)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(23.282.692.191)	(19.036.050.105)	(29.714.496.385)	(22.661.036.693)	(12.220.231.602)
Penerimaan lain-lain	264.003.235	2.136.117.782	3.861.828.463	450.207.088	1.241.123.383
Pembayaran lain-lain	(5.881.510.465)	(3.942.989.632)	(2.544.342.428)	(2.306.356.232)	(16.786.098.570)

Keterangan	30 September		2021	31 Desember	
	2022	2021 ¹⁾		2020	2019
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	13.447.941.632	(6.931.205.838)	(35.985.149.270)	28.559.115.017	10.913.074.850
Pembayaran pajak penghasilan	(4.807.363.465)	(3.858.817.077)	(4.963.871.659)	(1.638.512.905)	(2.961.663.069)
Penerimaan bunga	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057
Pembayaran bunga	(3.152.327.180)	(3.404.569.424)	(4.161.099.430)	(4.558.817.314)	(7.041.099.160)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.540.398.021	(14.132.785.409)	(45.033.760.664)	22.473.200.493	971.206.678

¹⁾ Tidak Diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp5.540.398.021,- mengalami peningkatan sebesar Rp19.673.183.430,- atau sebesar 139,20% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp14.132.785.409,-. Peningkatan ini disebabkan karena bertambahnya pembayaran kas kepada pemasok pada periode 30 September 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.033.760.664,- mengalami penurunan sebesar Rp67.506.961.157,- dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp22.473.200.493,-. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya pembayaran kas kepada pemasok pada periode 30 September 2021.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.473.200.493,- mengalami peningkatan sebesar Rp21.501.993.815,- atau sebesar 2213,05% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp971.206.678,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya penerimaan lain-lain.

3.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		2021	31 Desember	
	2022	2021 ¹⁾		2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan penjualan aset tetap	425.000.000	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-
Perolehan aset tetap	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(7.734.676.374)	(5.121.420.860)	(18.195.646.921)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	(108.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(10.209.302.549)	(7.562.946.486)	(7.605.585.464)	(4.941.420.860)	(18.303.646.921)

¹⁾ Tidak Diaudit

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp10.209.302.549,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.603.717.085,- dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.605.585.464,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.605.585.464,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.664.164.604,- dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4.941.420.860,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.941.420.860,- mengalami penurunan sebesar Rp13.362.226.061,- dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp18.303.646.921,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari menurunnya perolehan aset tetap.

3.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan modal saham	55.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas anak	(30.000.000.000)	-	-	-	-
Penurunan (kenaikan) pinjaman bank jangka pendek	(1.631.534.168)	40.646.095.450	62.402.689.889	(6.927.109.707)	(2.684.129.627)
Pembayaran hutang bank jangka panjang	(3.307.329.000)	(3.307.329.000)	(4.409.772.000)	(4.409.372.000)	(4.326.722.000)
Penambahan dari utang bank jangka panjang	-	-	-	-	3.819.290.828
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.938.863.168)	37.338.766.450	57.992.917.889	(11.336.481.707)	12.808.439.201

¹⁾ Tidak Diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 4.938.863.168,- mengalami penurunan sebesar Rp 42.277.629.618,- atau sebesar 113,23% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp37.338.766.450,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari pinjaman bank jangka pendek yang meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.992.917.889,- mengalami peningkatan sebesar Rp69.329.399.596,- atau sebesar 611,56% % dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp11.336.481.707,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penurunan pinjaman bank jangka pendek pada 31 Desember 2021.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.336.481.707,- mengalami penurunan sebesar Rp24.144.920.908,- atau sebesar 188,51% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp12.808.439.201,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari penerimaan atas modal disetor yang lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya.

3.4. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko mata uang asing, risiko bunga, kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Grup mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin individu mata uang. Perseroan melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat dan Yuan dan oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

Risiko Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup dengan mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup. Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas di mana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat memengaruhi laba setelah pajak. Risiko pada pendapatan bunga bersifat terbatas karena Grup hanya bermaksud untuk menjaga saldo kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dalam beban bunga, keseimbangan optimal antara utang dengan tingkat bunga tetap dan mengambang ditetapkan di muka.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan. Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

1. Ban Luar
2. Ban Dalam

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022		
	Ban Luar	Ban Dalam	Jumlah
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Penjualan Bersih	245.897.805.923	114.769.133.556	360.666.939.479
Beban Pokok Pejualan	<u>(207.269.364.140)</u>	<u>(98.445.037.768)</u>	<u>(305.714.401.908)</u>
Laba Kotor	38.628.441.783	16.324.095.788	54.952.537.571
Beban Penjualan	<u>(14.156.689.456)</u>	<u>(3.374.126.899)</u>	<u>(17.530.816.355)</u>
Beban Umum Dan Administrasi	<u>(6.814.827.112)</u>	<u>(6.834.642.053)</u>	<u>(13.649.469.165)</u>
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	<u>(1.907.886.286)</u>	<u>(1.586.522.740)</u>	<u>(3.494.409.026)</u>
Laba Usaha	15.749.038.929	4.528.804.096	20.277.843.025
Pendapatan Keuangan	31.958.375	20.188.658	52.147.034
Beban Keuangan	<u>(1.571.449.537)</u>	<u>(1.775.246.131)</u>	<u>(3.346.695.668)</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	14.209.547.767	2.773.746.623	16.983.294.390
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Aset			
Aset segmen	<u>245.754.478.541</u>	<u>148.983.874.329</u>	<u>394.738.352.870</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	131.915.478.394	81.670.553.307	213.586.031.701
INFORMASI LAINNYA			
Biaya perolehan aset tetap	143.544.354.374	45.310.342.077	188.854.696.451
Akumulasi penyusutan	50.504.948.808	30.697.700.703	81.202.649.511

^{*) Tidak Diaudit}

PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Grup Perseroan mempunyai perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak-pihak ketiga, sebagai berikut:

Perseroan

Perjanjian Sewa Tanah

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJKTI/ XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 12.724 m2 yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indra Muliawan, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 17.323 m2 yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indriana Angdrial, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 868 m2 yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

UKL

Perjanjian Sewa Tanah

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 16.088 m² yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indra Muliawan, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada UKL, UKL dengan seluruhnya seluas 8.750 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indriana Angdrial, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 1.669 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Asuransi Aset Tetap

Berdasarkan polis asuransi No. 0125012200142, 0125012200143, 0125012200144, 0125012200145, 0125012200146 dan 0125012200147, dengan obyek yang diasuransikan masing-masing berupa Persediaan, Bangunan, Mesin dan instalasinya, Mesin dan instalasi serta Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor telah diasuransikan oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan seluruhnya sebesar Rp 129.189.300.000 jangka waktu pertanggungan mulai tanggal April 2022 sampai April 2023.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Penetapan dan Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Akta Notaris No. 102 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk Penetapan dan Pengangkatan kembali Komisaris dan Dewan Direksi, sebagai berikut :

Komisaris	:	Indra Muliawan
Direktur Utama	:	Harris Muliawan
Direktur	:	Hardi Muliawan

Akta ini telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHUAH.01.09-0085780 tanggal 12 Desember 2022.

Penetapan dan Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Akta Notaris No. 103 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- Menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas tata cara penyetoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan serta persetujuan ratifikasi atas tanggal penyetoran modal oleh pemegang saham.
- Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perusahaan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 2020.

- c. Menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham dari Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 50. Sehingga, susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Presentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
Harris Muliawan	1.121.180.000	40,36%	56.059.000.000
PT Kingland Investindo			
Nusantara	1.100.000.000	39,60%	55.000.000.000
Indra Muliawan	554.340.000	19,95%	27.717.000.000
Hardi Muliawan	2.500.000	0,09%	125.000.000
Jumlah	2.778.020.000	100,00%	138.901.000.000

- Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 250.000.000.000 yang terbagi atas 5.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50 per lembar saham.
 - Modal ditempatkan dan disetor sebesar 25% atau setara dengan 2.778.020.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 138.901.000.000.
- d. Meratifikasi persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 24 Juni 2022.
- e. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan Keputusan ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0090012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0090012.AH.01.03- 0324823 tanggal 12 Desember 2022.

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham pada tanggal 14 Desember 2022 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 143 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT King Tire Indonesia Tbk.
- Melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dalam jumlah sebanyak 700.000.000 saham baru dan menerbitkan waran seri I sebanyak 350.000.000 waran dengan nilai nominal Rp 50 per saham.
- Mencatatkan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum di Pasar Modal, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Men tapkan Harris Muliawan sebagai pengendali Perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit de charge) sepenuhnya kepada mereka serta mengangkat dewan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Muliawan
 Komisaris : Hardi Muliawan
 Komisaris Independen : Danny Setiawan

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Harris Muliawan
Direktur	:	Ferry Chandra Kusuma
Direktur	:	Aneka Warna
Direktur	:	Habibullah

- h. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
- i. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHUAH. 01.09-0087022 dan AHU-AH.01.03-030326491 tanggal 15 Desember 2022.

Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua	:	Danny Setiawan
Anggota	:	Hardi Muliawan
Anggota	:	Indra Muliawan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Danny Setiawan
Anggota	:	Lindah
Anggota	:	Christina Wati

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 001/SKD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Internal Audit dengan susunan sebagai berikut:

Audit Internal

Ketua	:	Widikdo
Anggota	:	Rikawati

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 002/SKD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Diego Armando sebagai Sekretaris Perusahaan.

Perjanjian Pinjam Pakai

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai No. 001/SPDSL/ XI/2022 tanggal 1 November 2022, PT United Kingland ("UKL"), Anak Perusahaan setuju untuk meminjamkan motor diesel kepada Perusahaan dengan masa pakai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2025. Atas pemakaian tersebut tidak dikenakan biaya.

Perjanjian Sewa Tanah

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 51.675 m2 yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo illir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Indra Muliawan. Komisaris. selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 28.120 m2. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Berdasarkan Perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ-KTI/ X/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Indriana Angdrial selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 33.791 m2. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Berdasarkan Perjanjian sewa tanah No. 004/PRJ-KTI/ X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, PT Lingga Djaja selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 83.965 m2 yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo illir. Cikande. Serang. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Perjanjian Kredit Bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan

Berdasarkan surat penawaran kredit SPPK No. CM2.JKO/SPPK.610/2022 tanggal 14 November 2022, Perusahaan mendapatkan perubahan penawaran kredit yang telah diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- Facilities KMK Revolving sublimit facilities L/C with maximum credit limit of Rp 25,000,000,000 previously Rp 25,000,000,000 with interest rate 9% per annum which will expire on 16 November 2023.
- Sublimit facilities L/C with maximum credit limit of AS\$ 1,000,000 which is used for purchase of raw materials and will expire on 16 November 2023.
- Facilities Treasury Line with maximum credit limit of AS\$ 1,000,000.

Berdasarkan surat No. CM2.JKO/1482/2022 tanggal 24 November 2022, Perusahaan telah mendapatkan surat keterangan lunas atas pinjaman kredit investasi.

UKL

Berdasarkan surat penawaran kredit SPPK No. CM2.JKO/SPPK.611/2022 tanggal 14 November 2022. PT United Kingland, Entitas Anak, mendapatkan perubahan penawaran kredit yang telah diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- Facilities KMK Revolving sublimit facilities L/C with maximum credit limit of bRp 30,000,000,000 previously Rp 25,000,000,000 with interest rate 9% per annum which will expire on 16 November 2023.
- Sublimit facilities L/C with maximum credit limit of AS\$ 600,000 which is used for purchase of raw materials and will expire on 17 November 2023.
- Facilities Treasury Line with maximum credit limit of AS\$ 1,000,000.

KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, penyebaran virus Covid- 19 di seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan ketidakpastian makroekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan dapat berubah karena perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain di luar kendali Grup. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah infeksi virus Covid-19 atau perpanjangan wabah dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Grup Perseroan. Perseroan akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan. Terjadinya perubahan mengenai upah minimum Perseroan tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, sehingga Perseroan harus beradaptasi untuk menyesuaikan kegiatan usahanya berdasarkan kinerja keuangan yang baru. Apabila Perseroan tidak bisa beradaptasi, Perseroan akan mengalami kerugian baik dari kegiatan usaha maupun kinerja keuangannya.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Perseroan memasarkan produknya hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, yang telah mencakup ke 16 Provinsi dari 37 Provinsi di Indonesia. Dalam memasarkan produknya, Perseroan menghadapi tantangan baik dari pemain-pemain nasional yang telah lama dan besar di Industri, maupun dari pemain internasional yang melakukan ekspor ke Indonesia. Persaingan dari segi harga, kualitas dan desain produk, serta lead-time produksi merupakan faktor risiko persaingan usaha yang harus menjadi pertimbangan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam meningkatkan kompetensi dalam memenangkan persaingan usaha, dapat berimbas pada penurunan penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Atas Perubahan Teknologi

Dalam proses pengolahan bahan baku dan produksi ban yang Sebagian besar menggunakan tenaga mesin, maka sangat penting bagi Perseroan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan mesin yang memiliki spesifikasi dan teknologi lama, maka terdapat risiko bahwa kualitas dan kuantitas produksi ban, tidak akan sebaik dan se-efisien mesin dengan teknologi terbaru, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kurang kompeten-nya Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha.

2. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Industri ban merupakan industri padat karya, dimana Perseroan mempekerjakan ratusan hingga ribuan buruh outsourcing dalam membantu pengoperasian mesin dan proses produksi. Selain itu dengan beroperasinya pabrik secara terus menerus, serta adanya limbah, maka terdapat kemungkinan adanya gangguan sosial kepada masyarakat sekitar. Hal tersebut berisiko menimbulkan gejolak sosial dan masalah ketenagakerjaan, apabila terdapat silang pendapat antara manajemen dengan masyarakat sekitar mengenai dampak dari pencemaran udara, suara, atau air, serta adanya tuntutan pekerja melalui aksi pemogokan kerja dan unjuk rasa. Ketidakmampuan Perseroan menjaga kondisifitas iklim sosial dan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Bahan Baku dan Pemasok

Bahan baku utama produk ban Perseroan antara lain karet alam, karet sintetis, carbon black dan berbagai macam bahan kimia yang berasal dari turunan produk minyak mentah. Dalam hal ini terdapat risiko dari pemasok atas ketersediaan bahan baku, konsistensi kualitas, fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (lead time) dari Perseroan. Apabila terjadi hambatan pada perolehan bahan baku baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi Perseroan, sehingga akan berimbas pada kinerja operasional dan pendapatan Perseroan.

Penggunaan bahan baku mewakili porsi beban pokok pendapatan yang signifikan. Apabila pemasok Perseroan gagal menyediakan bahan baku dalam jumlah yang memadai di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh bahan baku pengganti dari pemasok lain dalam waktu singkat. Perseroan mungkin terpaksa membeli bahan baku dari pemasok berbeda yang mengharuskan Perseroan menyediakan bahan baku dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar Perseroan. Setiap potensi gangguan pasokan bahan baku dapat memperlambat jadwal produksi dan pengiriman untuk produk-produk yang relevan, sehingga dapat menyebabkan kehilangan konsumen dan pendapatan. Selain itu, harga pasar untuk bahan baku dapat berfluktuasi secara signifikan karena berbagai faktor, salah satunya adalah kurs nilai tukar mata uang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku kepada konsumen, dan setiap fluktuasi harga pasar bahan baku dan bahan pendukung yang substansial dapat membebani Perseroan secara material dan berdampak terhadap profitabilitas Perseroan. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan menerapkan kebijakan non-single supplier, dengan rata-rata minimal ada 2 pemasok sehingga risiko terputusnya pasokan dapat diminimalisir. Selain itu untuk mengantisipasi pasokan bahan baku yang membutuhkan waktu yang relatif lama, maka Perseroan menyediakan secara cukup persediaan bahan baku menyesuaikan dengan waktu lama pengiriman untuk masing-masing pemasok.

4. Risiko Hambatan dan Gangguan Produksi

Perseroan memiliki proses produksi terintegrasi dan berkelanjutan dimana satu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi, sehingga berpengaruh pada kinerja operasional Perseroan dan ketepatan pengiriman kepada konsumen.

5. Risiko Hambatan dan Gangguan Produksi

Perseroan memiliki proses produksi terintegrasi dan berkelanjutan dimana satu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi, sehingga berpengaruh pada kinerja operasional Perseroan dan ketepatan pengiriman kepada konsumen.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Beberapa transaksi Perseroan dilakukan dalam mata uang asing, terutama dalam Dolar Amerika Serikat (USD), seperti penjualan ekspor dan beberapa pembelian bahan baku. Dalam hal ini Perseroan mengalami risiko Fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar mata uang asing, terutama USD, dapat mempengaruhi pendapatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domesik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Produk Perseroan

Kondisi perlambatan perekonomian global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Kondisi perekonomian global juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang signifikan seperti kurangnya likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima Amerika Serikat pada semester kedua tahun 2007. Bencana seperti tsunami pada tahun 2011 di Jepang dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal bulan Maret 2020 juga merupakan hambatan dalam menstabilkan ekonomi global. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian secara global, kinerja Perseroan akan terpengaruh karena Perseroan bekerjasama dengan prinsipal-prinsipal merek yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pengaruh perubahan kondisi perekonomian negara asal prinsipal merek akan mempengaruhi kinerjanya dan akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Melemahnya perekonomian global yang signifikan termasuk perekonomian Indonesia, akan mempengaruhi Perseroan baik dalam mendapatkan produk dari prinsipal merek maupun melakukan distribusi dan penjualan kepada konsumen. Tidak stabilnya perekonomian Indonesia akan mempengaruhi daya beli konsumen sehingga intensitas penjualan dan distribusi produk oleh Perseroan berubah. Daya beli konsumen yang menurun dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan output/ hasil produksi serta menurunnya permintaan barang konsumsi, pada Negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas produk ban Perseroan.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah

Pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang mengatur industri ban, terus berupaya meningkatkan kondusifitas iklim usaha dan investasi baik pada pelaku di industri hulu maupun hilir. Kebijakan tersebut utamanya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri tekstil nasional untuk terus bertumbuh dan dapat menghadapi gencarnya serangan produk impor. Apabila Pemerintah tidak dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan industri ban, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

3. Risiko Atas Ketentuan Negara Lain

Mengingat sebagian dari hasil produksi Perseroan dipasarkan ke luar negeri, maka Perseroan akan ketergantungan pada risiko kebijakan import dari negara lain. Dalam hal dilakukannya pembatasan kuota atau pelarangan impor produk tekstil, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Hukum

Kegiatan bisnis Perseroan mempunyai resiko hukum dan perizinan yang berkaitan dengan tuntutan hukum, gagal mendapatkan atau memperbaharui izin maupun lisensi untuk keberlangsungan bisnis Perseroan. Lisensi dan izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk operasi bisnis Perseroan mencakup izin tenaga kerja, lingkungan, pemanfaatan tanah dan izin lainnya. Izin tersebut memiliki batas waktu dan Perseroan harus memperbaharui seluruh izin dan lisensi yang telah berakhir. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah baik Pusat maupun Daerah akan mengeluarkan atau memperbaharui izin dan pengabsahan yang diperlukan. Kehilangan atau kegagalan dalam mendapatkan atau memperbaharui perizinan dan lisensi yang diperlukan untuk operasi Perseroan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan. Perseroan akan selalusecara proaktif mengikuti dan memperhatikan setiap perubahan peraturan perundang-undangan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Harga Saham Dapat Berfluktuasi

Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

2. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham di Bursa

Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena minimnya aktivitas transaksi perdagangan saham Perseroan, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk aktivitas perdagangan di Bursa secara keseluruhan, preferensi investor terhadap saham Perseroan dibandingkan dengan saham-saham perusahaan tercatat lainnya, hingga terbatasnya jumlah saham yang ditawarkan. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

3. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

4. Risiko Aksi Korporasi

Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan kinerja di masa yang akan datang.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 28 Februari 2023 terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Morhan dan Rekan, anggota Allinial Global dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan Audit untuk tahun yang berakhir 30 September 2022 serta 31 Desember 2021 ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023. Serta 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan Audit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ditandatangani oleh Akuntan Publik Drs. Zainal Abidin Wirahadireja dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0311.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat **Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022** tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas **Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022")** serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga **Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022").**

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 1 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Agustus 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010. ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.000.000.000,- terbagi atas 2.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp500.000.000,- terbagi atas 500 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Harris Muliawan	125	125.000.000	25,00
Indra Muliawan	250	250.000.000	50,00
Hardi Muliawan	125	125.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Penyetoran modal para pemegang saham pada saat Perseroan didirikan, dilakukan dengan uang tunai sebagaimana termaktub pada dalam Pasal 4 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Setoran modal Harris Muliawan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan kwitansi bermeterai cukup tertanggal 27 Agustus 2010;
- 2) Setoran modal Indra Muliawan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan kwitansi bermeterai cukup tertanggal 27 Agustus 2010; dan
- 3) Setoran modal Hardi Muliawan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan kwitansi bermeterai cukup tertanggal 27 Agustus 2010.

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 143 tanggal 14 Desember 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia, Tbk tertanggal 15 Desember 2022, dan telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.03-0326491 tanggal 15 Desember 2022, serta telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.09-0087022 tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252363.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal **15 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043983 tanggal terbit 20 Desember 2022. ("Akta No. 143 Tahun 2022")**.

Berdasarkan Akta No. 143 Tahun 2022, pemegang saham Perseroan dengan suara menyetujui dan memutuskan:

- 1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan **kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham** Perseroan tersebut pada PT. Bursa Efek Indonesia;
- 2) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT KING TIRE INDONESIA Tbk;
- 3) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- 4) Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas;
- 5) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- 6) Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
- 7) Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/2021, pemegang saham Perseroan dengan ini menetapkan Harris Muliawan sebagai pengendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 8) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) terhitung sejak tanggal Keputusan ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Harris Muliawan
Direktur	: Ferry Candra Kusuma
Direktur	: Aneka Warna
Direktur	: Habibullah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Indra Muliawan
Komisaris	: Hardi Muliawan
Komisaris Independen	: Danny Setiawan

- 9) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - e. hal-hal lain yang berkaitan;
- 10) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
- 11) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jl. Raya Serang Km 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. King Tire Indonesia No. 103 tanggal 12 Desember 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0090012.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia tanggal 12 Desember 2022, dan telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia No. AHU-AH.01.03-0324823 tanggal 12 Desember 2022, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0249709.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043982 tanggal terbit 20 Desember 2022. ("Akta No. 103 Tahun 2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar : Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) terbagi atas 2.778.020.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000	

Berdasarkan Akta No. 143 Tahun 2022, Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu :

- a. Kegiatan Usaha Utama
Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (Kode KBLI 22111), yang mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - (a) Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (Kode KBLI 22192), yang mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti *belt conveyor*, *fan belt*, *engine mounting*, *lining* dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. *Seal*/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari karet;
 - (b) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - (c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta No. 14 Tahun 2019, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 67.901.000.000,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) menjadi Rp. 83.901.000.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 67.901.000.000,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) menjadi Rp. 83.901.000.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham.

Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut, telah diambil bagian dan disetor penuh secara tunai ke dalam kas Perseroan sejumlah 67.901 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus satu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.901.000.000,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) yang merupakan setoran terdahulu dan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp83.901.000.000,- terbagi atas 83.901 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp83.901.000.000,- terbagi atas 83.901 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	83.901	83.901.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harris Muliawan	56.059	56.059.000.000	66,82
Indra Muliawan	27.717	27.717.000.000	33,04
Hardi Muliawan	125	125.000.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.901	83.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan dalam Perseroan.

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan dalam Perseroan.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. King Tire Indonesia No. 75 tanggal 28 Juni 2022 dibuat di hadapan Dewi Octaria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0045063.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia tanggal 30 Juni 2022, telah diterima pemberitahuan

perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia No. AHU-AH.01.03-0258906 tanggal 30 Juni 2022, dan telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia No. AHU-AH.01.09-0028058 tanggal 30 Juni 2022 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0124539.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022. ("Akta No. 75 Tahun 2022"), para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 83.901.000.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan modal disetor Perseroan yang semula Rp. 83.901.000.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) menjadi Rp. 138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham.

Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut, Perseroan telah menyetujui masuknya PT Kingland Investindo Nusantara sebagai pemegang saham baru dengan jumlah saham sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu) lembar saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal sejumlah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dan telah diambil bagian dan disetor penuh secara tunai ke dalam kas Perseroan sejumlah Rp. 138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) terbagi atas 138.901 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harris Muliawan	56.059	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	27.717	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	125	125.000.000	0,09
PT Kingland Investindo Nusantara	55.000	55.000.000.000	39,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	138.901	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	111.099	111.099.000.000	

Berdasarkan Akta No. 103 Tahun 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham Perseroan, dari Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) terbagi atas 2.778.020.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000	

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40/2007, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018"), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Harris Muliawan.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin sebagaimana diuraikan berikut ini:

Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

a. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") Perseroan

NPWP Perseroan adalah 31.229.435.8-401.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang dan terdaftar sejak tanggal 20 September 2010.

b. Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") Perseroan

Perseroan telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten KPP Madya Tangerang berdasarkan SKT Nomor: S-188KT/WPJ.08/KP.0703/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan terdaftar sejak 1 Oktober 2018.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") Perseroan

Perseroan telah dikukuhkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPPKP Nomor: PEM-01294/WPJ.08/KP.0103/2011 tanggal 6 Juni 2011.

Dikeluarkan Oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

A. Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko ("NIB") Perseroan

Perseroan telah memperoleh NIB sebagai bukti pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), dengan No. 8120219093014 tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana perubahan ke-7 tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Klasifikasi Risiko
22111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	Jl. Raya Serang Km. 68, Kel. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42185	NIB dan Izin Usaha	Menengah Tinggi

Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB Perseroan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

B. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("K3L")

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan K3L yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 22 Oktober 2021 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, yang menyatakan Perseroan bersedia untuk:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 22 Oktober 2021 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, yang menyatakan Perseroan bersedia untuk:

- a) Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut:
 - (a) Persyaratan:
 - 1) Berlokasi di Kawasan Industri atau kawasan Peruntukan Industri;
 - 2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
 - (b) Kewajiban:
 - 1) Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
 - 2) Memenuhi Standar Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
 - 3) Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 4) Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
 - 5) Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
 - 6) Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;

- b) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
- c) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

D. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (**"SPPL"**)

Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 22 Oktober 2021 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, yang menyatakan kesanggupan Perseroan untuk:

- a) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- b) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- d) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- e) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- f) Bersedia memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- g) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h) Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
- i) Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.

E. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**"PKPLH"**)

Perseroan telah memiliki PKPLH yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 22 Oktober 2021 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, yang menyatakan kesanggupan Perseroan untuk:

- a) Memenuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL;
- b) Memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:
 - 1) pemenuhan baku mutu air limbah;
 - 2) pemenuhan baku mutu emisi;
 - 3) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4) analisis mengenai dampak lalu lintas.
- c) Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
- d) Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
- e) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;

- g) Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- h) Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- j) Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan;
- k) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
- l) Menyiapkan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m) Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dikeluarkan Oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI

Perseroan telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ("SPPT SNI") No. JPA 009 078 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk LSPro - Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKKP) Jogja Product Assurance Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2021 dengan sertifikat awal tanggal 24 Juni 2013 No. Ref. 74/JPA/13, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Jenis Produk : Ban Sepeda Motor
- Tipe : Bias
- Merk : Kingland
- Standar Produk : SNI 0101:2012
- Sistem Sertifikasi Produk : Tipe 5

Berdasarkan SPPT SNI, Perseroan diberikan hak untuk menggunakan logo LSPro - BBKKP JPA dan tanda SNI pada produk.

SPPT SNI Perseroan berlaku hingga tanggal 18 Juli 2025.

2. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Sesuai Dengan ISO SNI 9001 : 2015

Perseroan telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO SNI 9001 : 2015 No. YO 005 164 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Balai Besar Kulit Karet dan Plastik - YOQA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2022 dengan sertifikat awal tertanggal 29 April 2013 No. Reg. 13/218, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup : Proses produksi ban sepeda motor
- Kode EA : (14) Produk karet dan produksi plastik
- Kode NACE : C.22.1.1 Pembuatan ban dan ban dalam karet; ban karet vulkanisir dan ban karet yang dibuat ulang

Sertifikat Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO SNI 9001 : 2015 berlaku hingga 15 September 2025.

Dikeluarkan Oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Sertifikat Laik Operasi Instalasi Listrik

Perseroan telah memenuhi persyaratan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan Sertifikat Laik Operasi No. 515.O.P.DJ.315.3604.22 tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian untuk instalasi-instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan laik operasi, dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2032.

Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah

1. Izin Usaha

Perseroan telah memiliki Izin Usaha penanaman modal dalam negeri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten No. 05/36/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 20 April 2012.

2. Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") Perseroan

Perseroan telah memperoleh IMB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan, dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Serang No. 647/SK.1491/SIMB/DTRBP/2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bidang Usaha Industri Ban Luar Sepeda Motor Lokasi Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Untuk dan Atas Nama Perseroan tertanggal 6 Oktober 2011.

3. Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") Perseroan.

- a. Perseroan telah memiliki PBG yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-PBG-360416-04102022-002 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 4 Oktober 2022, yang mulai berlaku pada 4 Oktober 2022.
- b. Perseroan telah memiliki PBG yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-PBG-360416-04102022-001 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 4 Oktober 2022 yang mulai berlaku pada 4 Oktober 2022.

4. Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") Perseroan

- a. Perseroan telah memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-SLF-360416-22092022-005 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 22 September 2022. SLF Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- b. Perseroan telah memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-SLF-360416-22092022-003 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 22 September 2022. SLF Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- c. Perseroan telah memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-SLF-360416-22092022-004 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 22 September 2022. SLF Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- d. Perseroan telah memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-SLF-360416-22092022-001 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 22 September 2022. SLF Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL")

Perseroan telah memiliki UKL-UPL berdasarkan Surat Persetujuan UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang No. 666.1/II/Penceg./DLH/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk kegiatan/usaha Industri Ban Luar (Rencana Penambahan Bangunan) yang berlokasi di Jl. Raya Serang-Kampung Citawa Lebak, Desa Tambak dan Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

6. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Petir

Perseroan telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Instalasi Penyalur Petir berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Petir No. 560/31-DTKT/K3-IPP/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat bulan Maret 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat Angkut

(a) Forklift

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 Forklift berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Forklift No. 1355/PAA/K3/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Forklift, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal 6 Juni 2023.

(b) Electric Chain Hoist

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 *Electric Chain Hoist* berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian *Electric Chain Hoist* No. 1354/PAA/K3/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian *Electric Chain Hoist*, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal 6 Juni 2023.

8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bejana Tekanan

(a) Ketel Uap (Boiler) 20.000 Kg/Cm2

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 Ketel Uap (Boiler) 20.000 Kg/Cm2 berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Ketel Uap (Boiler) 20.000 Kg/Cm2 No. 033/KU/K3/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Ketel Uap (Boiler) 20.000 Kg/Cm2, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal 6 Juni 2023.

(b) Ketel Uap (Boiler) 10.000 Kg/Cm2

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 Ketel Uap (Boiler) 10.000 Kg/Cm2 berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Ketel Uap (Boiler) 10.000 Kg/Cm2 No. 032/KU/K3/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Ketel Uap (Boiler) 10.000 Kg/Cm2, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal 6 Juni 2023.

Sertifikasi

1. Lisensi K3 Forklift

(a) Perseroan telah memiliki karyawan yang berlisensi K3 Forklift Kelas 2 dengan No. Register 0246090822/A-OFK2/36/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 9 Agustus 2022, atas nama Basri.

Lisensi K3 atas nama Basri berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2027.

Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan

1. Kepesertaan Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 1300000014920 tanggal 14 November 2018, Nomor Kendali: 2017 - 051233 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan Sertifikat tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh BPJS, dinyatakan bahwa Perseroan telah ikut serta dalam program jaminan kesehatan - BPJS Kesehatan dengan Nomor Entitas: 02220898.

2. Pemenuhan Upah Minimum

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 24 Februari 2023, dinyatakan dan ditegaskan bahwa upah yang dibayarkan Perseroan kepada seluruh karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Banten No. 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 4.492.561,28 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah koma dua puluh delapan sen) per bulan, sebagaimana ternyata dalam bukti pembayaran gaji (slip gaji) 2 (dua) karyawan Perseroan dengan gaji paling rendah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Bulan	Jumlah Gaji
1.	A. Iyong B. Djudin	Transportasi	Januari 2023	Rp. 4.493.000,-
			Februari 2023	Rp. 4.493.000,-
			Maret 2023	Rp. 4.493.000,-
2	Tatang	Mekanik	Januari 2023	Rp. 4.493.000,-
			Februari 2023	Rp. 4.493.000,-
			Maret 2023	Rp. 4.493.000,-

3. Perjanjian Kerja Bersama Perseroan

Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang melalui Surat Keputusan Nomor: 560/1403/SK-PKB/2021 tentang Pendaftaran PKB antara Perseroan dengan Pimpinan Unit Kerja - Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Perseroan ("PKB") tanggal 22 November 2021. PKB Perseroan mulai berlaku sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2023.

4. Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan ("WLKP") Perseroan

Perseroan telah melakukan WLKP secara *online* pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Nomor Pelaporan: 42185.20230202.0001. Perseroan wajib melaporkan kembali WLKP secara *online* pada tanggal 2 Februari 2024. Adapun isi WLKP *Online* Perseroan adalah sebagai berikut:

Status Permodalan: PMDN
Waktu Kerja Normal : 8 jam/hari dan 40 jam/minggu
Waktu Kerja Sektor Pertambangan : -
Waktu Kerja Sektor ESDM: -
Waktu Kerja Sektor Perikanan:-
Limbah Produksi
a. Instalasi Pengelola Limbah : Tidak
b. Pihak Ketiga : Tidak

Pengupahan
a. Tingkat upah tertinggi: Rp. 0
b. Tingkat upah terendah: 0
Fasilitas Perusahaan
a. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Pelayanan Kesehatan dan Kotak P3K
b. Fasilitas Kesejahteraan: fasilitas ibadah, kantin/catering, dan ruang merokok
BPJS Ketenagakerjaan
a. Nomor Pendaftaran : KK052554
b. Program JKK : 307 Pekerja
c. Program JHT : 307 Pekerja
d. Program JKM : 307 Pekerja
e. Program JP : 307 Pekerja
f. Program Jaminan Kesehatan : 270 Pekerja
Perangkat Hubungan Industrial
- Perangkat Hubungan Kerja : Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Sudah mempunyai perencanaan tenaga kerja : tidak
Rencana pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang : 0
Perincian Rencana Kebutuhan Pekerja 12 bulan yang akan datang : -
Pekerja 12 Bulan Terakhir
Jumlah : 434 orang L : 411 orang P : 23 orang
Jumlah Penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhir: 434 orang
Jumlah Pekerja Berhenti selama 12 bulan terakhir: 0 orang
Program Pelatihan Bagi Pekerja : Ada
Program Pemagangan : Ada

5. Lembaga Kerjasama Bipartit

Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan telah mendapatkan tanda bukti pencatatan keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit dengan No. Pencatatan 10/LKS-BIPARTIT-PT.KTI/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan kepengurusan anggotanya telah mendapat Pencatatan Kepengurusan Anggota sebagaimana berdasarkan Surat Pencatatan Kepengurusan Anggota LKS Bipartit No. 250/1240/HI/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN

4.1 PERJANJIAN KREDIT

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
1	<p>Perjanjian Kredit Antara Perseroan Dengan PT. Bank Mandiri Tbk.</p> <p>Perjanjian Kredit Modal Kerja</p> <p>Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 No. 12 tanggal 17 November 2015, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 16 November 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 No. 06 tanggal 10 November 2017, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 14 November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 14 November 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 November 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (vi) Addendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 5 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (vii) Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 November 2021; (viii) Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan (ix) Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 15 November 2022, oleh dan antara Perseroan selaku penerima fasilitas kredit</p>	<p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan dengan limit kredit sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) termasuk Sublimit Fasilitas <i>Letter of Credit</i> sebesar USD 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat), dengan jenis, sifat, dan tujuan sebagai berikut:</p> <p>Jenis kredit adalah Kredit Modal Kerja dengan <i>Sublimit Letter of Credit</i>:</p> <p>Fasilitas kredit dalam Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan bersifat <i>Revolving</i>, sehingga dalam hal Perseroan telah membayar hutang pokok atau sebagian daripadanya maka jumlah yang sudah dibayar tersebut dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh Perseroan;</p> <p>Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan dibuat oleh Perseroan dan Mandiri sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit kepada Perseroan dalam rangka tambahan modal kerja untuk industri ban luar kendaraan roda dua (sepeda motor dan sepeda).</p>	<p>Atas fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) dibayar efektif setiap bulan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Mandiri perubahan tersebut mengikat Perseroan maupun penjamin secara tertulis. sebelumnya.</p>	<p>Jangka waktu fasilitas kredit dalam Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan adalah sampai dengan tanggal 16 November 2023.</p>	<p>Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, permodalan dan nilai saham. – Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi, kecuali dalam hal Perseroan telah melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) maka pembagian dividen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Mandiri mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen. 2) Menyerahkan copy persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pembagian dividen maksimal 1 (satu) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
	modal kerja dengan PT. Bank Mandiri Tbk ("Bank Mandiri") selaku pemberi fasilitas kredit modal kerja ("Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan") <i>juncto</i> SUPK Bank Mandiri.				<p>(RUPS) dilaksanakan.</p> <p>3) Penarikan Dividen harus memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>4) Memenuhi <i>Financial Covenant</i> yang telah diatur dalam berdasarkan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Memindahkan-tanggungan barang Agunan kecuali untuk transaksi dagang/usaha yang wajar. – Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit Perseroan. – Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. – Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. – Melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham. – Menambah pinjaman dari kreditur lain yang menambah resiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. – Melunasi hutang sebagian atau seluruh hutang pemegang saham selama Fasilitas Kredit belum lunas.

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					<ul style="list-style-type: none"> – Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain. – Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan diluar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual dibawah harga pasar; – Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru. – Menjual asset, mengadakan atau memanggil RUPS Tahunan atau RUPS dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemin dahan saham; <p>Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Atas Nama PT King Tire Indonesia, Bank Mandiri telah menyetujui permohonan perubahan syarat <i>negative covenant</i> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, permodalan dan

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					<p>nilai saham. Perubahan tersebut dapat dilakukan cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Mandiri apabila:</p> <p>1) Perubahan permodalan dan nominal saham tidak menyebabkan penurunan struktur permodalan;</p> <p>2) Perubahan pemegang saham tanpa mengubah pemegang saham pengendali atas nama Harris Muliawan dan/atau keluarga (Indra Muliawan dan Hardi Muliawan);</p> <p>3) Terkait perubahan pengurus Perseroan.</p> <p>– Melakukan merger dan akuisisi. Untuk emisi saham termasuk dalam rangka proses yang berkaitan dengan <i>initial public offering</i> (IPO) Perseroan, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Mandiri paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak emisi saham dilakukan.</p> <p>Perseroan telah memenuhi financial covenant sebagaimana berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2022 yang diaudit oleh Morhan</p> <p>Tidak terdapat perjanjian, atau kewajiban khusus sehubungan dengan penjaminan SHM yang diberikan oleh Indra Muliawan.</p>

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
2	<p>Perjanjian <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 No. 08 tanggal 10 November 2017, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 14 November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 14 November 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 12 November 2020; dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 12 November 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 12 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan (vi) Addendum VI (Keenam) Perjanjian <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 15 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; oleh dan antara Perseroan selaku penerima kredit dengan Bank Mandiri selaku pemberi kredit ("Perjanjian <i>Treasury Line</i> Perseroan-Bank Mandiri") <i>juncto</i> SUPK Bank Mandiri <i>juncto</i> Surat Penawaran Pemberian Kredit Perseroan CM2.JKO/SPPK.610/2022 tanggal 14 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri ("SPPK Perseroan-Mandiri")</p>	<p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan Fasilitas <i>Treasury Line</i> kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian <i>Treasury Line</i> Perseroan-Mandiri, dengan limit sebesar USD.1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat).</p> <p>Fasilitas <i>Treasury Line</i> bersifat <i>Revolving (Uncommitted and Advise)</i>.</p> <p>Fasilitas <i>Treasury Line</i> diberikan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai alat <i>hedging</i> (lindung nilai) risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing, dan peningkatan <i>yield (yield enhancement)</i> namun tidak bertujuan untuk spekulasi.</p> <p>Fasilitas <i>Treasury Line</i> diberikan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan dengan jenis <i>Tom, Spot, Forward Buy</i> dan <i>Underlying Transaction</i> Transaksi L/C /Impor dan/atau hak dan kewajiban valuta asing lainnya.</p>	-	Jangka waktu Fasilitas <i>Treasury Line</i> dalam Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> Perseroan-Mandiri adalah sampai dengan tanggal 16 November 2023.	<p>Selama Perjanjian <i>Treasury Line</i> Perseroan-Bank Mandiri belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya memegang saham, permodalan dan nilai saham. – Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi, kecuali dalam hal Perseroan telah melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) maka pembagian dividen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Mandiri mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen. 2) Menyerahkan copy persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pembagian dividen maksimal 1 (satu) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan. 3) Penarikan Dividen harus memenuhi ketentuan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 4) Memenuhi <i>Financial Covenant</i> yang telah

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					<p>diatur dalam berdasarkan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Memindahkan tangankan barang Agunan kecuali untuk transaksi dagang/usaha yang wajar. – Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit Perseroan. – Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. – Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. – Melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham. – Menambah pinjaman dari kreditur lain yang menambah resiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. – Melunasi hutang sebagian atau seluruh hutang pemegang saham selama Fasilitas Kredit belum lunas. – Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain. – Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					<p>lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya diluar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual dibawah harga pasar;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru. – Menjual asset, mengadakan atau memanggil RUPS Tahunan atau RUPS dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemin dahan saham; <p>Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JKO/1518/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Penjelasan Negative Covenant :</p> <p>(1) Perubahan permodalan dan nominal saham tidak menyebabkan penurunan struktur permodalan;</p> <p>(2) Perubahan pemegang saham tanpa merubah pemegang saham pengendali atas nama Harris Muliawan dan/atau keluarga;</p> <p>(3) Terkait perubahan pengurus.</p> <p>Perseroan telah memenuhi <i>financial covenant</i> sebagaimana berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2022 yang diaudit oleh Morhan dan Rekan.</p>

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
3	<p>Perjanjian Kredit Antara Perseroan Dengan Citibank, N.A</p> <p>Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No. MCFA/000533/KTI/10022020 tertanggal 23 Maret 2020, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan Citibank, N.A selaku Kreditur ("Perjanjian Induk Kredit Perseroan-Citibank")</p>	<p>Citibank, N.A ("Citibank") menyetujui untuk memberikan fasilitas-fasilitas kredit secara berulang (revolving) kepada Perseroan sampai dengan jumlah total awal sebesar USD 5.000.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa keseluruhan jumlah pokok dari pinjaman-pinjaman yang ditarik dan terulang berdasarkan fasilitas tersebut pada setiap saat tidak boleh melebihi jumlah total fasilitas.</p> <p>Fasilitas-fasilitas kredit dapat berupa fasilitas pinjaman modal kerja, fasilitas cerukan, dan/atau fasilitas pinjaman trade.</p>	<p>Perseroan wajib membayar bunga atas setiap pinjaman atau cerukan pada tingkat suku bunga yang dikutip oleh Citibank kepada Perseroan dari waktu ke waktu.</p> <p>Periode bunga untuk satu pinjaman adalah 1 (satu) bulan, kecuali ditentukan lain.</p> <p>Perseroan wajib membayar bunga yang terakumulasi :</p> <p>(1) Atas setiap pinjaman:</p> <p>(a) Pada hari kerja terakhir di setiap bulan kalender dan pada tanggal jatuh tempo dari pinjaman, atau</p> <p>(b) Pada akhir dari suatu periode bunga selain dari tersebut di atas.</p> <p>(c) Untuk pinjaman trade tertentu, pada tanggal pencairan pinjaman dengan cara memotong dari jumlah pokok pinjaman.</p> <p>(2) Atas setiap cerukan pada hari kerja terakhir dalam setiap bulan kalender, atau pada tanggal lain sebagaimana ditentukan oleh Citibank dari waktu ke waktu</p> <p>Jika Perseroan gagal membayar jumlah apapun Ketika ditagih oleh Citibank atau Ketika jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Induk Kredit Perseroan-Citibank (baik pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, karena tanggal jatuh tempo yang dipercepat atau sebab-sebab lainnya), maka suku bunga berdasarkan Perjanjian Induk</p>	<p>Fasilitas-fasilitas tersedia untuk suatu jangka waktu awal 1 (satu) tahun yang dimulai sejak tanggal 23 Maret 2020.</p> <p>Jangka waktu Perjanjian Induk Kredit Perseroan-Citibank akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya secara terus-menerus kecuali jika Citibank memberikan pemberitahuan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum akhir dari jangka waktu yang sedang berjalan pada saat itu bahwa fasilitas akan dibatalkan dan jangka waktu tersebut akan berakhir.</p>	<p>Berdasarkan keterangan dari Perseroan tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran dari Citibank, sehingga Perjanjian Induk Perseroan-Citibank masih berlaku bagi Perseroan dan Citibank.</p> <p>Sehubungan dengan klausul <i>negative covenant</i> dalam Perjanjian Induk Perseroan-Citibank yang berkenaan dengan Perseroan akan segera memberitahu Citibank secara tertulis mengenai setiap perubahan pemegang saham selain dari perubahan pada pemegang saham pengendaliannya, Perseroan telah memperoleh Surat Citibank No. CCBSME/JKT/20221130/KTI/0000550913/0001 tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sehubungan dengan rencana Perseroan menjadi perusahaan publik, dimana 20,13% saham akan dimiliki oleh masyarakat, maka perubahan kepemilikan saham masyarakat tersebut tidak perlu diberitahukan kepada Citibank. Akan tetapi jika perubahan kepemilikan yang terjadi di luar saham publik, maka harus mendapat persetujuan tertulis Citibank.</p>

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
			<p>Kredit Perseroan-Citibank akan ditambahkan dengan suku bunga 2% (persen) per tahun, dikenakan atas jumlah yang tertunggak tersebut hingga tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh. Bunga yang bertambah berdasarkan Perjanjian Induk Kredit Perseroan-Citibank wajib dibayar dengan segera Ketika ditagih oleh Citibank.</p> <p>Bunga akan bertambah setiap hari dan dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang telah lewat dan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari, kecuali bunga atas fasilitas cerukan dalam rupiah yang dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang telah lewat dan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh) hari.</p>		

4.2 PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

A. Polis Asuransi

1. PT Asuransi Maximus Graha Persada, Tbk. ("Maximus")

No. Polis.	:	0125012200142
Penanggung	:	- Maximus 50% - Asuransi Buana Independent ("Buana") 25% - KSK Insurance Indonesia ("KSK") 25%
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten
Resiko Sendiri/Deductible	:	- Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (huru-hara) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 30.000.000.000,-
Premi	:	Rp. 23.820.000,-
Klausul Bank	:	PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Stock senilai Rp. 30.000.000.000,- pada Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

Catatan:

Berdasarkan Cover Note Maximus tertanggal 12 April 2023, Polis Asuransi Perseroan dengan No. Polis 0125012200142 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2024.

2. Maximus

No. Polis.	:	0125012200143
Penanggung	:	- Maximus 50% - Buana 25% - KSK 25%
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

Resiko Sendiri/ <i>Deductible</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> - Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (Kerusuhan Sipil) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 6.043.600.000,-
Premi	:	Rp. 6.442.041,60
Klausul Bank	:	PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Bangunan senilai Rp. 6.043.600.000,- pada Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

Catatan:

Berdasarkan Cover Note Maximus tertanggal 12 April 2023, Polis Asuransi Perseroan dengan No. Polis 0125012200143 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2024.

3. Maximus

No. Polis.	:	0125012200144
Penanggung	:	<ul style="list-style-type: none"> - Maximus 50% - Buana 25% - KSK 25%
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/ <i>Coverage</i>	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten
Resiko Sendiri/ <i>Deductible</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> - Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (Kerusuhan Sipil) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 5.000.000.000,-
Premi	:	Rp. 5.340.000,-
Klausul Bank	:	PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Boiler senilai Rp. 5.000.000.000,- pada Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

Catatan:

Berdasarkan Cover Note Maximus tertanggal 12 April 2023, Polis Asuransi Perseroan dengan No. Polis 0125012200144 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2024.

4. Maximus

No. Polis.	:	0125012200145
Penanggung	:	<ul style="list-style-type: none"> - Maximus 50% - Buana 25% - KSK 25%
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten
Resiko Sendiri/Deductible	:	<ul style="list-style-type: none"> - Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (Kerusuhan Sipil) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 8.495.700.000,-
Premi	:	Rp. 9.031.459,20
Klausul Bank	:	PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Machinery dan Instalasi senilai Rp. 8.495.700.000,- pada Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

Catatan:

Berdasarkan Cover Note Maximus tertanggal 12 April 2023, Polis Asuransi Perseroan dengan No. Polis 0125012200145 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2024.

5. Maximus

No. Polis.	:	0125012200146
Penanggung	:	<ul style="list-style-type: none"> - Maximus 50% - Buana 25% - KSK 25%
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

Resiko Sendiri/ <i>Deductible</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> - Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (Kerusuhan Sipil) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 59.650.000.000,-
Premi	:	Rp. 63.050.400,-
Klausul Bank	:	PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Mesin dan Instalasi senilai Rp. 59.650.000.000,- pada Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

Catatan:

Berdasarkan Cover Note Maximus tertanggal 12 April 2023, Polis Asuransi Perseroan dengan No. Polis 0125012200146 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2024.

6. Maximus

No. Polis.	:	0125012200147
Penanggung	:	<ul style="list-style-type: none"> - Maximus 50% - Buana 25% - KSK 25%
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	30 April 2022 – 30 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/ <i>Coverage</i>	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis)
Resiko Sendiri/ <i>Deductible</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> - Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (huru-hara) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 20.000.000.000,-
Premi	:	Rp. 20.820.000,-
Klausul Bank	:	Harta benda yang diasuransikan oleh polis ini telah digadaikan dengan Citibank dan sebagai akibatnya, telah disepakati dengan Citibank dan Perseroan, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, pembayaran apapun berdasarkan polis harus dibayar sampai jumlah pokok yang menjadi hak Citibank tersebut, bunga yang diperoleh dan biaya-biaya harus dibebankan kepada Citibank tersebut tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki Perseroan atas selisihnya.

		Ketentuan di atas menjadi batal demi hukum setelah menerima saran dari Citibank tersebut bahwa mereka tidak lagi tertarik dengan harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis.
Objek Pertanggung	:	Stock barang berupa bahan baku/bahan baku penolong produksi/pelumas, barang dalam proses dan barang jadi senilai Rp. 20.000.000.000,- di Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

B. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Lainnya Yang Material Yang Diperlukan Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perseroan

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerjasama Pengolahan (Pengangkutan dan Pemanfaatan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 030/PKPLB3/KTI-BNNI/II/2022 tanggal 27 Januari 2022, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT. Bendi Nasha Niaga Industri ("Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Perseroan-BNNI")	<p>Maksud dan tujuan Perseroan dan PT. Bendi Nasha Niaga Industri ("BNNI") mengadakan dan membuat Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash, sebagai wujud penanganan Limbah B3 di Perseroan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perseroan dan BNNI sepakat untuk mengadakan kerjasama pengelolaan Fly ash, Bottom Ash, berupa kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan berdasarkan izin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin Tempat Penyimpanan Sementara dimiliki Perseroan; Izin Pengangkutan dimiliki BNNI. <p>Mekanisme pelaksanaan dan dan pembiayaan kegiatan telah disepakati sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh BNNI.</p>	<p>Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Perseroan-BNNI berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Januari 2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan BNNI.</p> <p>Jangka waktu pelaksanaan tiap-tiap kegiatan akan diatur tersendiri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Perseroan dan BNNI berdasarkan musyawarah dan mufakat.</p>

C. Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Distributor

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
1	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 008/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Buanamas Makmur Persada ("BMP") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-BMP")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk BMP untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan BMP dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-BMP.</p> <p>BMP dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-BMP tidak menjadikan BMP sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan BMP tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>BMP apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-BMP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh BMP kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-BMP.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-BMP, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau BMP hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-BMP sebelum berakhir</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		<p>BMP tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk BMP dan apabila ditemukan bahwa BMP menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>BMP setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-BMP dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-BMP.</p>	<p>jangka waktu SK Distributor Perseroan-BMP, maka Perseroan atau BMP harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau BMP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-BMP.</p>
2	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 010/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Aki Kita ("AKI") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-AKI")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk AKI untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan AKI dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-AKI.</p> <p>AKI dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-AKI tidak menjadikan AKI sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan AKI tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>AKI apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>AKI tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk AKI dan apabila ditemukan bahwa AKI menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>AKI setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-AKI dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-AKI.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-AKI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh AKI kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-AKI.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-AKI, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau AKI hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-AKI sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-AKI, maka Perseroan atau AKI harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau AKI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-AKI.</p>
3	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 016/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Jaya Anugerah Perkasa ("JAP") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-JAP")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk JAP untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan JAP dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-JAP.</p> <p>JAP dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-JAP tidak menjadikan JAP sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan JAP tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-JAP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh JAP kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-JAP.</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		<p>surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>JAP apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>JAP tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk JAP dan apabila ditemukan bahwa JAP menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran diberhentikan.</p> <p>JAP setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-JAP dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-JAP.</p>	<p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-JAP, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau JAP hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-JAP sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-JAP, maka Perseroan atau JAP harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau JAP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-JAP.</p>
4	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 002/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Unitama Nusa Raya ("UNR") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-UNR")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk UNR untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan UNR dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-UNR.</p> <p>UNR dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-UNR tidak menjadikan UNR sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan UNR tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>UNR apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>UNR tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk UNR dan apabila ditemukan bahwa UNR menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran diberhentikan.</p> <p>UNR setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-UNR dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-UNR.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-UNR terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh UNR kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-UNR.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-UNR, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau UNR hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-UNR sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-UNR, maka Perseroan atau UNR harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau UNR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-UNR.</p>
5	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 015/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. San Star	<p>Perseroan dengan ini menunjuk STAR untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-STAR terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
	("STAR") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-STAR")	<p>STAR dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-STAR.</p> <p>STAR dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-STAR tidak menjadikan STAR sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan STAR tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>STAR apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>STAR tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk STAR dan apabila ditemukan bahwa STAR menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>STAR setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-STAR dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-STAR.</p>	<p>2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh STAR kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-STAR.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-STAR, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau STAR hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-STAR sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-STAR, maka Perseroan atau STAR harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau STAR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-STAR.</p>
6	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 005/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Dwi Mulia Bersaudara ("DMB") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-DMB")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk DMB untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan DMB dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-DMB.</p> <p>DMB dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-DMB tidak menjadikan DMB sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan DMB tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>DMB apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>DMB tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk DMB dan apabila ditemukan bahwa DMB menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-DMB terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh DMB kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-DMB.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-DMB, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau DMB hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-DMB sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-DMB, maka Perseroan atau DMB harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau DMB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		DMB setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-DMB dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-DMB.	sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-DMB.
7	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 013/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Cahaya Eco Indonesia (" CEI ") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-CEI")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk CEI untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan CEI dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-CEI.</p> <p>CEI dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-CEI tidak menjadikan CEI sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan CEI tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>CEI apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>CEI tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk CEI dan apabila ditemukan bahwa CEI menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>CEI setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-CEI dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-CEI.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-CEI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh CEI kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-CEI.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-CEI, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau CEI hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-CEI sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-CEI, maka Perseroan atau CEI harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau CEI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-CEI.</p>
8	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 003/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Multi Star Anugrah (" MSA ") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-MSA")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk MSA untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan MSA dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-MSA.</p> <p>MSA dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-MSA tidak menjadikan MSA sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan MSA tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-MSA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh MSA kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-MSA.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-MSA, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		<p>MSA apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>MSA tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk MSA dan apabila ditemukan bahwa MSA menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran diberhentikan.</p> <p>MSA setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-MSA dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-MSA.</p>	<p>Dalam hal Perseroan atau MSA hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-MSA sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-MSA, maka Perseroan atau MSA harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau MSA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-MSA.</p>
9	<p>Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 011/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Pratama Inti Distribusindo ("PIDI") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-PIDI")</p>	<p>Perseroan dengan ini menunjuk PIDI untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan PIDI dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-PIDI.</p> <p>PIDI dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-PIDI tidak menjadikan PIDI sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan PIDI tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>PIDI apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>PIDI tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk PIDI dan apabila ditemukan bahwa PIDI menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran diberhentikan.</p> <p>PIDI setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-PIDI dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-PIDI.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-PIDI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh PIDI kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-PIDI.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-PIDI, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau PIDI hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-PIDI sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-PIDI, maka Perseroan atau PIDI harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau PIDI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-PIDI.</p>
10	<p>Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 006/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Mitra Putera Abadi ("MPA") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-MPA")</p>	<p>Perseroan dengan ini menunjuk MPA untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan MPA dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-MPA.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-MPA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh MPA kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		<p>MPA dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-MPA tidak menjadikan MPA sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan MPA tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>MPA apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>MPA tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk MPA dan apabila ditemukan bahwa MPA menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>MPA setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-MPA dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-MPA.</p>	<p>selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-MPA.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-MPA, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau MPA hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-MPA sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-MPA, maka Perseroan atau MPA harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau MPA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-MPA.</p>
11	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 017/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Trimitra Maju Sejahtera ("TMS") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-TMS")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk TMS untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan TMS dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-TMS.</p> <p>TMS dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-TMS tidak menjadikan TMS sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan TMS tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>TMS apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>TMS tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk TMS dan apabila ditemukan bahwa TMS menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>TMS setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-TMS dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-TMS terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh TMS kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-TMS.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-TMS, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau TMS hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-TMS sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-TMS, maka Perseroan atau TMS harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau TMS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-TMS.</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-TMS.	
12.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 004/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PD Indo Kita Makmur ("IKM") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-IKM")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk IKM untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan IKM dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-IKM.</p> <p>IKM dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-IKM tidak menjadikan IKM sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan IKM tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>IKM apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>IKM tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk IKM dan apabila ditemukan bahwa IKM menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran diberhentikan.</p> <p>IKM setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-IKM dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-IKM.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-IKM terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh IKM kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-IKM.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-IKM, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau IKM hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-IKM sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-IKM, maka Perseroan atau IKM harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau IKM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-IKM.</p>
13.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 009/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Jasa Barutama Perkasa ("JBP") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-JBP")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk JBP untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan JBP dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-JBP.</p> <p>JBP dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-JBP tidak menjadikan JBP sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan JBP tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>JBP apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-JBP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh JBP kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-JBP.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-JBP, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau JBP hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-JBP sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		<p>JBP tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk JBP dan apabila ditemukan bahwa JBP menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>JBP setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-JBP dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-JBP.</p>	<p>Perseroan-JBP, maka Perseroan atau JBP harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau JBP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-JBP.</p>
14.	<p>Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 019/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV Motorindo Sejahtera ("CMS") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-CMS")</p>	<p>Perseroan dengan ini menunjuk CMS untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan CMS dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-CMS.</p> <p>CMS dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-CMS tidak menjadikan CMS sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan CMS tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>CMS apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>CMS tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk CMS dan apabila ditemukan bahwa CMS menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>CMS setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-CMS dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-CMS.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-CMS terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh CMS kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-CMS.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-CMS, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau CMS hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-CMS sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-CMS, maka Perseroan atau CMS harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau CMS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-CMS.</p>
15.	<p>Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 018/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV Sinar Rejeki Jaya ("SRJ") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-SRJ")</p>	<p>Perseroan dengan ini menunjuk SRJ untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan SRJ dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-SRJ.</p> <p>SRJ dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-SRJ tidak menjadikan SRJ sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan SRJ tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-SRJ terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh SRJ kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		<p>termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>SRJ apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>SRJ tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk SRJ dan apabila ditemukan bahwa SRJ menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>SRJ setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-SRJ dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-SRJ.</p>	<p>dalam SK Distributor Perseroan-SRJ.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-SRJ, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau SRJ hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-SRJ sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-SRJ, maka Perseroan atau SRJ harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau SRJ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-SRJ.</p>
16.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 023/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV Sukses Indah Pratama ("SIP") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-SIP")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk SIP untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan SIP dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-SIP.</p> <p>SIP dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-SIP tidak menjadikan SIP sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan SIP tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>SIP apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>SIP tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk SIP dan apabila ditemukan bahwa SIP menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>SIP setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-SIP dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-SIP.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-SIP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh SIP kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-SIP.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-SIP, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau SIP hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-SIP sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-SIP, maka Perseroan atau SIP harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau SIP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-SIP.</p>
17.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 014/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Unitama Musi Raya ("UMR") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-UMR")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk UMR untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan UMR dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-UMR.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-UMR terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh UMR kepada Perseroan.</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		<p>ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-UMR.</p> <p>UMR dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-UMR tidak menjadikan UMR sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan UMR tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>UMR apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>UMR tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk UMR dan apabila ditemukan bahwa UMR menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>UMR setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-UMR dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-UMR.</p>	<p>tertulis oleh UMR kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-UMR.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-UMR, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau UMR hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-UMR sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-UMR, maka Perseroan atau UMR harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau UMR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-UMR.</p>
18.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 012/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Wahana Kreasindo Utama ("WKU") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-WKU")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk WKU untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan WKU dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-WKU.</p> <p>WKU dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-WKU tidak menjadikan WKU sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan WKU tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>WKU apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>WKU tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk WKU dan apabila ditemukan bahwa WKU menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>WKU setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-WKU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh WKU kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-WKU.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-WKU, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau WKU hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-WKU sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-WKU, maka Perseroan atau WKU harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau WKU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-WKU.</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-WKU dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-WKU.	
19.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 024/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV Rani Ismael (" RANI ") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-RANI")	<p>Perseroan dengan ini menunjuk RANI untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan RANI dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-RANI.</p> <p>RANI dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-RANI tidak menjadikan RANI sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan RANI tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan.</p> <p>RANI apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>RANI tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk RANI dan apabila ditemukan bahwa RANI menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.</p> <p>RANI setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-RANI dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-RANI.</p>	<p>Jangka waktu SK Distributor Perseroan-RANI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh RANI kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-RANI.</p> <p>Perjanjian SK Distributor Perseroan-RANI, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal Perseroan atau RANI hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-RANI sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-RANI, maka Perseroan atau RANI harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau RANI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-RANI.</p>

4.3 PERJANJIAN AFILIASI

Perseroan mengklarifikasi bahwa seluruh perjanjian dan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah dilakukan secara wajar (*amr's lenght basis*).

Selanjutnya, Perseroan akan senantiasa tunduk pada pemenuhan kewajiban terhadap seluruh perjanjian dan transaksi dengan pihak terafiliasi yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, yang akan dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (*amr's lenght*) sebagaimana disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

A. Perjanjian Sewa Tanah

- 1) Perjanjian Sewa Tanah No. 001/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Harris Muliawan ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- **Harris Muliawan ("Harris") selaku pemilik** tanah menyewakan beberapa bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini (selanjutnya seluruh bidang tanah yang tercantum dalam daftar di bawah ini disebut "Bidang Tanah Sewa"):

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah	Luas Tanah Disewa
1.	M.00070	Harris	Nambo Ilir	280	93
2.	M.00326	Harris	Tambak	1.155	627
3.	M.00333	Harris	Tambak	990	660
4.	M.00343	Harris	Tambak	3.635	1.818
5.	M.00344	Harris	Tambak	2.315	2.315
6.	M.139	Harris	Nambo Ilir	4.145	539
7.	M.140	Harris	Nambo Ilir	7.090	228
8.	M.146	Harris	Nambo Ilir	910	93
9.	M.148	Harris	Nambo Ilir	1.065	355
10.	M.151	Harris	Nambo Ilir	2.660	133
11.	M.152	Harris	Nambo Ilir	1.795	183
12.	M.325	Harris	Tambak	8.605	2.019
13.	M.330	Harris	Tambak	1.680	252
14.	M.335	Harris	Tambak	4.035	2.618
15.	M.340	Harris	Tambak	630	210
16.	M.341	Harris	Tambak	1.710	442
17.	M.82	Harris	Tambak	565	139
Total Tanah Disewa					12.724

- Harris mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2038 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Harris untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Harris dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Harris;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1;
- Harris setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Harris adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Harris menyetujui harga sewa tanah setiap tahunnya sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harga sewa per meter	Rp.6.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-
Tanah disewa	12.724	12.724	12.724	12.724	12.724
Total biaya sewa	Rp.76.344.000,-	Rp.76.344.000,-	Rp.114.516.000,-	Rp.114.516.000,-	Rp.114.516.000,-

Tahun	2024	2025	2026	2027	2028
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-
Tanah disewa	12.724	12.724	12.724	12.724	12.724
Total biaya sewa	Rp.114.516.000,-	Rp.114.516.000,-	Rp.114.516.000,-	Rp.152.688.000,-	Rp.152.688.000,-

Tahun	2029	2030	2031	2032	2033
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	12.724	12.724	12.724	12.724	12.724
Total biaya sewa	Rp.152.688.000,-	Rp.152.688.000,-	Rp.152.688.000,-	Rp.152.688.000,-	Rp.190.860.000,-

Tahun	2034	2035	2036	2037	2038
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	12.724	12.724	12.724	12.724	12.724
Total biaya sewa	Rp.190.860.000,-	Rp.190.860.000,-	Rp.190.860.000,-	Rp.190.860.000,-	Rp.190.860.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 30 Desember.

Status Kepemilikan

Harris menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 adalah benar miliki Harris sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Harris membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*alse en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Harris;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan

membebaskan Harris dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Harris memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Harris;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Harris yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Harris akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 2) Perjanjian Sewa Tanah No. 001/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, **oleh dan antara Perseroan dengan Harris** ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Harris selaku pemilik tanah menyewakan 40 (empat puluh) bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini:

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
1.	71	Harris	Nambo Ilir	500
2.	339	Harris	Tambak	1.350
3.	338	Harris	Tambak	1.560
4.	337	Harris	Tambak	2.360
5.	73	Harris	Nambo Ilir	1.140
6.	72	Harris	Nambo Ilir	665
7.	74	Harris	Nambo Ilir	2.725
8.	75	Harris	Nambo Ilir	880
9.	76	Harris	Nambo Ilir	230
10.	77	Harris	Nambo Ilir	930
11.	78	Harris	Nambo Ilir	1.285
12.	79	Harris	Nambo Ilir	1.135
13.	80	Harris	Nambo Ilir	305
14.	81	Harris	Nambo Ilir	2.700
15.	141	Harris	Nambo Ilir	845
16.	142	Harris	Nambo Ilir	475
17.	143	Harris	Nambo Ilir	380
18.	144	Harris	Nambo Ilir	515
19.	145	Harris	Nambo Ilir	660
20.	147	Harris	Nambo Ilir	3.750
21.	149	Harris	Nambo Ilir	690
22.	150	Harris	Nambo Ilir	1.970
23.	155	Harris	Nambo Ilir	2.250
24.	156	Harris	Nambo Ilir	1.350
25.	164	Harris	Nambo Ilir	690
26.	323	Harris	Tambak	960
27.	324	Harris	Tambak	1.280

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
28.	325	Harris	Tambak	8.605
29.	327	Harris	Tambak	885
30.	328	Harris	Tambak	1.210
31.	329	Harris	Tambak	1.490
32.	331	Harris	Tambak	330
33.	332	Harris	Tambak	145
34.	334	Harris	Tambak	1.965
35.	336	Harris	Tambak	135
36.	342	Harris	Tambak	645
37.	346	Harris	Tambak	180
38.	345	Harris	Tambak	430
39.	347	Harris	Tambak	1.560
40.	87	Harris	Nambo Ilir	515

- Harris mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 17 Oktober 2042 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Harris untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Harris dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Harris;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2;
- Harris setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Harris adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Harris menyetujui harga sewa 40 (empat puluh) bidang tanah adalah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per tahunnya;
- Dalam hal tanah yang disewa didirikan bangunan yang berada di atasnya, maka akan dikenakan biaya tambahan per meter persegi dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan tabel dibawah ini yang akan dibuat dalam addendum perjanjian:

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-

Tahun	2028	2029	2030	2031	2032
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-

Tahun	2033	2034	2035	2036	2037
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042
Harga sewa per meter	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 18 Oktober.

Status Kepemilikan

Harris menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 adalah benar miliki Harris sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Harris membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*al/se en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Harris;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Harris dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Harris memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Harris;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Harris yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Harris akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 3) Perjanjian Sewa Tanah No. 002/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Indra Muliawan ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- **Indra Muliawan ("Indra") selaku pemilik tanah menyewakan beberapa bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini (selanjutnya seluruh bidang tanah yang tercantum dalam daftar di bawah ini disebut "Bidang Tanah Sewa"):**

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah	Luas Tanah Disewa
1.	M.00103	Indra	Nambo Ilir	2.265	1.583
2.	M.00112	Indra	Nambo Ilir	680	408
3.	M.00119	Indra	Nambo Ilir	720	72
4.	M.104	Indra	Nambo Ilir	4.330	3.895
5.	M.105	Indra	Nambo Ilir	1.380	828
6.	M.116	Indra	Nambo Ilir	3.865	969
7.	M.120	Indra	Nambo Ilir	410	410
8.	M.163	Indra	Nambo Ilir	770	193
9.	M.166	Indra	Nambo Ilir	885	428
10.	M.167	Indra	Nambo Ilir	1.810	1.207
11.	M.83	Indra	Nambo Ilir	1.280	768
12.	M.84	Indra	Nambo Ilir	1.275	255
13.	M.89	Indra	Nambo Ilir	2.005	1.504
14.	M.90	Indra	Nambo Ilir	535	324
15.	M.95	Indra	Nambo Ilir	1.960	506
16.	M.98	Indra	Nambo Ilir	4.175	3.632
17.	M.89	Indra	Nambo Ilir	345	339
Total Tanah Disewa					17.323

- Indra mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2038 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Indra untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Indra dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Indra;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan- Indra 1;
- Indra setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Indra adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indra menyetujui harga sewa tanah setiap tahunnya sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harga sewa per meter	Rp.6.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-
Tanah disewa	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323
Total biaya sewa	Rp.103.938.000,-	Rp.103.938.000,-	Rp.155.907.000,-	Rp.155.907.000,-	Rp.155.907.000,-

Tahun	2024	2025	2026	2027	2028
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-
Tanah disewa	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323
Total biaya sewa	Rp.155.907.000,-	Rp.155.907.000,-	Rp.155.907.000,-	Rp.207.876.000,-	Rp.207.876.000,-

Tahun	2029	2030	2031	2032	2033
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323
Total biaya sewa	Rp.207.876.000,-	Rp.207.876.000,-	Rp.207.876.000,-	Rp.207.876.000,-	Rp.259.845.000,-

Tahun	2034	2035	2036	2037	2038
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323
Total biaya sewa	Rp.259.845.000,-	Rp.259.845.000,-	Rp.259.845.000,-	Rp.259.845.000,-	Rp.259.845.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 30 Desember.

Status Kepemilikan

Indra menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 adalah benar milik Indra sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Indra membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*alse en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Indra;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Indra dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Indra memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Indra;
- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Indra yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Indra akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.

- 4) Perjanjian Sewa Tanah No. 002/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Indra Muliawan (“Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Indra selaku pemilik tanah menyewakan 19 (sembilan belas) bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini:

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
1.	172	Indra	Nambo Ilir	1.065
2.	108	Indra	Nambo Ilir	675
3.	166	Indra	Nambo Ilir	855
4.	171	Indra	Nambo Ilir	405
5.	85	Indra	Nambo Ilir	2.500
6.	86	Indra	Nambo Ilir	1.725
7.	88	Indra	Nambo Ilir	825
8.	91	Indra	Nambo Ilir	670
9.	97	Indra	Nambo Ilir	4.075
10.	92	Indra	Nambo Ilir	1.995
11.	93	Indra	Nambo Ilir	2.100
12.	94	Indra	Nambo Ilir	2.305
13.	96	Indra	Nambo Ilir	1.190
14.	100	Indra	Nambo Ilir	1.190
15.	101	Indra	Nambo Ilir	715
16.	102	Indra	Nambo Ilir	2.585
17.	106	Indra	Nambo Ilir	1.325
18.	107	Indra	Nambo Ilir	1.280
19.	109	Indra	Nambo Ilir	640

- Indra mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 17 Oktober 2042 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Indra untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Indra dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Indra;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan- Indra 2;
- Indra setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Indra adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indra menyetujui harga sewa 19 (sembilan belas) bidang tanah adalah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah) per tahunnya;
- Dalam hal tanah yang disewa didirikan bangunan yang berada di atasnya, maka akan dikenakan biaya tambahan per meter persegi dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan tabel dibawah ini yang akan dibuat dalam addendum perjanjian:

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-

Tahun	2028	2029	2030	2031	2032
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-

Tahun	2033	2034	2035	2036	2037
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042
Harga sewa per meter	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 18 Oktober.

Status Kepemilikan

Indra menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 adalah benar miliki Indra sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Indra membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*alse en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Indra;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang wajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Indra dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Indra memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Indra;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Indra yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Indra akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 5) Perjanjian Sewa Tanah No. 003/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di bawah **tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Indriana Angdrial** ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- **Indriana Angdrial ("Indriana") selaku pemilik tanah menyewakan beberapa bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini (selanjutnya seluruh bidang tanah yang tercantum dalam daftar di bawah ini disebut "Bidang Tanah Sewa"):**

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah	Luas Tanah Disewa
1.	M.127	Indriana	Nambo Ilir	340	113
2.	M.133	Indriana	Nambo Ilir	500	400
3.	M.159	Indriana	Nambo Ilir	540	180
4.	M.161	Indriana	Nambo Ilir	185	175
Total Tanah Disewa					868

- Indriana mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2038 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Indriana untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Indriana dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Indriana;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1;
- Indriana setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Indriana adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indriana menyetujui harga sewa tanah setiap tahunnya sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harga sewa per meter	Rp.6.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-
Tanah disewa	868	868	868	868	868
Total biaya sewa	Rp.5.208.000,-	Rp.5.208.000,-	Rp.7.812.000,-	Rp.7.812.000,-	Rp.7.812.000,-

Tahun	2024	2025	2026	2027	2028
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-
Tanah disewa	868	868	868	868	868
Total biaya sewa	Rp.7.812.000,-	Rp.7.812.000,-	Rp.7.812.000,-	Rp.10.416.000,-	Rp.10.416.000,-

Tahun	2029	2030	2031	2032	2033
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	868	868	868	868	868
Total biaya sewa	Rp.10.416.000,-	Rp.10.416.000,-	Rp.10.416.000,-	Rp.10.416.000,-	Rp.13.020.000,-

Tahun	2034	2035	2036	2037	2038
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	868	868	868	868	868
Total biaya sewa	Rp.13.020.000,-	Rp.13.020.000,-	Rp.13.020.000,-	Rp.13.020.000,-	Rp.13.020.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 30 Desember.

Status Kepemilikan

Indriana menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 adalah benar miliki Indriana sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Indriana membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*alse en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Indriana;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Indriana dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Indriana memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Indriana;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Indriana yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Indriana akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 6) Perjanjian Sewa Tanah No. 003/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Indriana Angdrial ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Indriana selaku pemilik tanah menyewakan 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini:

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
1.	121	Indriana	Nambo Ilir	2.910
2.	132	Indriana	Nambo Ilir	1.000
3.	122	Indriana	Nambo Ilir	440
4.	123	Indriana	Nambo Ilir	340
5.	124	Indriana	Nambo Ilir	740
6.	125	Indriana	Nambo Ilir	1.105
7.	126	Indriana	Nambo Ilir	950
8.	340	Indriana	Nambo Ilir	1.105
9.	128	Indriana	Nambo Ilir	590
10.	129	Indriana	Nambo Ilir	590
11.	130	Indriana	Nambo Ilir	1.105
12.	131	Indriana	Nambo Ilir	1.630
13.	134	Indriana	Nambo Ilir	3.195
14.	135	Indriana	Nambo Ilir	845
15.	137	Indriana	Nambo Ilir	4.525
16.	136	Indriana	Nambo Ilir	1.200
17.	138	Indriana	Nambo Ilir	3.785
18.	153	Indriana	Nambo Ilir	920
19.	154	Indriana	Nambo Ilir	1.485
20.	157	Indriana	Nambo Ilir	645
21.	158	Indriana	Nambo Ilir	2.540
22.	160	Indriana	Nambo Ilir	830
23.	162	Indriana	Nambo Ilir	2.315

- Indriana mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 17 Oktober 2042 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Indriana untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada

Indriana dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Indriana;

- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2;
- Indriana setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Indriana adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indra menyetujui harga sewa 23 (dua puluh tiga) bidang tanah adalah Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta Rupiah) per tahunnya;
- Dalam hal tanah yang disewa didirikan bangunan yang berada di atasnya, maka akan dikenakan biaya tambahan per meter persegi dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan tabel dibawah ini yang akan dibuat dalam addendum perjanjian:

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-

Tahun	2028	2029	2030	2031	2032
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-

Tahun	2033	2034	2035	2036	2037
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042
Harga sewa per meter	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 18 Oktober.

Status Kepemilikan

Indriana menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 adalah benar milik Indriana sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Indriana membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*also en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Indriana;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Indriana dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Indriana memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Indriana;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Indriana yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Indriana akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 7) Perjanjian Sewa Tanah No. 004/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan **PT. Lingga Djaja** ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- **PT Lingga Djaja ("LD") selaku pemilik tanah menyewakan 4 (empat) bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini:**

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
1.	B.00514	LD	Nambo Ilir	51.295
2.	B.00513	LD	Nambo Ilir	20.455
3.	B.008	LD	Tambak	10.765
4.	B.007	LD	Tambak	1.450

- LD mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 17 Oktober 2042 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan LD untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada LD dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan LD;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD;
- LD setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada LD adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indra menyetujui harga sewa 4 (empat) bidang tanah adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) per tahunnya;
- Dalam hal tanah yang disewa didirikan bangunan yang berada di atasnya, maka akan dikenakan biaya tambahan per meter persegi dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan tabel dibawah ini yang akan dibuat dalam addendum perjanjian:

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-

Tahun	2028	2029	2030	2031	2032
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-

Tahun	2033	2034	2035	2036	2037
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042
Harga sewa per meter	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 18 Oktober.

Status Kepemilikan

LD menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD adalah benar miliki LD sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini LD membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*alse en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran LD;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan LD dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan LD memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan LD;
- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan LD yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan LD akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.

B. Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/SP-DSL/XI/2022 tertanggal 1 November 2022, dibuat di bawah tangan dan **bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan UKL ("Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL")**, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Perseroan dan UKL sepakat mengikatkan diri, bahwa UKL selaku pemilik Motor Diesel dengan **No. Seri 0143957/03 ("Genset 1") dan No. Seri 49408992 750907 ("Genset 2")** mengizinkan Perseroan untuk menggunakan Motor Diesel UKL.

Jangka Waktu

- Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL diadakan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 November 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan UKL untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada UKL dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa pakai sebagaimana dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan UKL;
- Perseroan diwajibkan dan mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali Genset 1 dan Genset 2 dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL dalam keadaan fungsi yang baik pada saat berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL.

Harga

Perseroan dan UKL sepakat untuk tidak mengenakan biaya atas Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL, kecuali atas biaya perbaikan yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi pada apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL tetap berjalan baik.

Status Kepemilikan

UKL menjamin dan menanggung Perseroan atas apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL adalah benar milik UKL sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang dipinjam-pakaikan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini UKL membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*à se en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Perseroan tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau dengan dalih apa pun yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian; Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan rusak/tidak berfungsinya pada apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan.

Perubahan dan Perbaikan

Perseroan tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL tanpa seizin tertulis dari UKL. Apabila setelah ada izin dari UKL, Perseroan akan melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL, harus dilakukan atas risiko dan biaya Perseroan sendiri, dan sesudah habis waktu Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL menjadi milik UKL tanpa sesuatu ganti kerugian apa pun juga kepada Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan UKL memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan UKL;
- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan UKL yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan UKL akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.

5. HARTA KEKAYAAN

5.1 Harta Kekayaan Perseroan Berupa Benda Tidak Bergerak

Mesin-Mesin

Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin-mesin yang digunakan Perseroan untuk kegiatan produksi, sebagaimana tercantum di bawah ini:

No.	Mesin-Mesin	Tanggal Invoice	No. Invoice / Proforma Invoice
1	BTU 1721 4P+1T TBM	1 Juni 2019	WX201906001
2	BTU 1014 4P+1T TBM	1 Juni 2019	WX201906001
3	STB 1216 BUILDING MACHINE (2SET)	16 Januari 2019	WX201901001
4	BTU 0813 BUILDING MACHINE (1SET)	16 Januari 2019	WX201901001
5	4-LAYER BICYCLE TIRE CURING PRESS WITH PLC CONTROL SYSTEM	29 Desember 2020	TYM2020122901
6	2M HYDRAULIC TIRE CURING PRESS + PCI	23 Maret 2022	TYM2022032303
7	90MM EXTRUDER	3 Maret 2021	BXA-2009025
8	SINGLE WIRE 1*3 BEAD FORMING MACHINE	24 April 2020	WX202004001
9	WRAPPING MACHINE	24 April 2020	WX202004001
10	5 SET OF TWO CAPACITY CURING MACHINE	25 November 2016	SE148/KS-160501
11	BIAS CUTTER	18 Oktober 2016	MR1611115
12	2 SETS OF HPT MC1421 MOTORCYCLE BUILDING MACHINE	1 Juni 2016	SE142/KS-151015
13	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (70/90-14)	20 Oktober 2017	MR1711102
14	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (80/90-14)	20 Oktober 2017	MR1711102
15	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (90/90-14)	20 Oktober 2017	MR1711102
16	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (70/90-17)	20 Oktober 2017	MR1711102
17	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (80/90-17)	20 Oktober 2017	MR1711102
18	10 SET OF THE #34 TWO CAPACITY CURING MACHINE	28 September 2017	SE162/KS-17032201
19	TYRE BUILDING MACHINE BTU1316	28 Agustus 2017	WX201708001
20	TYRE BUILDING MACHINE BTU1721	28 Agustus 2017	WX201708001
21	BEAD FORMING MACHINE	28 Agustus 2017	WX201708001
22	BEAD WIRE BIC MACHINE	28 Agustus 2017	WX201708001
23	3 PAPER CASES OF CURING BLADDER (70/90-17)	17 Agustus 2017	MR1711079
24	3 PAPER CASES OF CURING BLADDER (80/90-17)	17 Agustus 2017	MR1711079
25	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (70/90-14)	8 Agustus 2017	MR1711068
26	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (80/90-14)	8 Agustus 2017	MR1711068
27	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (90/90-14)	8 Agustus 2017	MR1711068
28	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (70/90-17)	8 Agustus 2017	MR1711068
29	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (80/90-17)	8 Agustus 2017	MR1711068
30	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (60/80-17)	8 Agustus 2017	MR1711068
31	M/C TIRE MOLD 90/90-14 KING JAGUAR - 3 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
32	M/C TIRE MOLD 70/90-17 KING JAGUAR - 2 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
33	M/C TIRE MOLD 80/90-17 KING JAGUAR - 2 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
34	M/C TIRE MOLD 2.50-17 KING KOMODO - 1 SET	28 Juli 2017	SJ170803
35	M/C TIRE MOLD 2.75-17 KING KOMODO - 2 SETS	28 Juli 2017	SJ170803

No.	Mesin-Mesin	Tanggal Invoice	No. Invoice / Proforma Invoice
36	M/C TIRE MOLD 2.50-17 KING SCORPION - 2 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
37	M/C TIRE MOLD 2.75-17 KING SCORPION - 3 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
38	5 SETS OF #34 TWO CAPACITY CURING MACHINE	28 Juni 2017	SE159/KS-160823
39	4 SETS POWER SUPPLY OF ULTRASONIC TIRE CUTTING SYSTEM	19 Maret 2017	SE157/KS-160628
40	4 SETS THE HPT MC1421 MOTOCYCLE BUILDING MACHINE	20 Mei 2017	SE156/KS-160628
41	5 SET OF #34 TWO CAPACITY CURING MACHINE	14 April 2017	SE154/KS-160628
42	2 SET BUILDING SPACER 170MM	5 Mei 2017	SE155/KS-17322
43	1 SET BUILDING SPACER 160MM	5 Mei 2017	SE155/KS-17322
44	1 SET BUILDING SPACER 180MM	5 Mei 2017	SE155/KS-17322
45	2 SET BUILDING SPACER 190MM	5 Mei 2017	SE155/KS-17322
46	2 PAPER CASE OF CURING BLADDER (80/90-17)	19 Mei 2017	MR1711035
47	2 PAPER CASE OF CURING BLADDER (80/90-14)	19 Mei 2017	MR1711035
48	1 SET BUILDING SPACER 150MM	31 Maret 2017	SE153/KS-170209
49	1 SET BUILDING SPACER 170MM	31 Maret 2017	SE153/KS-170209
50	1 SET BUILDING SPACER 150MM	31 Maret 2017	SE153/KS-170209
51	5 SETS OF HYDRAULIC CURING PRESS	17 Januari 2017	MD1611123
52	4 SET OF THE HPT MC1421 MOTOCYCLE BUILDING MACHINE WITH ULTRASONIC KNIFE CUTTER	3 Maret 2017	SE152/KS-160502
53	2 SETS OF BTU1419 BUILDING MACHINE	15 Mei 2015	MR1511027
54	7 SETS OF M/C TIRE MOLD	15 Mei 2015	MR1511027

Harga Kekayaan Berupa Benda Bergerak

Kendaraan Roda 4 (Empat)

Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Nama Pemilik
1.	M-05933696	A 8577 FL	Isuzu/Mobil Barang/2011	MHCNH55EY BJ038945	MO38945	Perseroan
2.	M-05933686	A 8578 FL	Isuzu/Mobil Barang/2011	MHCNH55EY BJ038940	MO38940	Perseroan

5.2 Harta Kekayaan Benda Tak Berwujud

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL


Perseroan telah memiliki harta kekayaan berupa benda tidak berwujud (*intangible assets*) berupa HKI sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Jenis HKI	HKI	Nomor Permohonan & Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Nama Pemilik
1.	Merek	King Dolphin	- Permohonan No. DID2017040726 tanggal 29 Agustus 2017 - Pendaftaran No. IDM000773668 tanggal 30 Mei 2020	29 Agustus 2027	Perseroan
2.	Merek	King Jaguar	- Permohonan No. DID2017040730 tanggal 29 Agustus 2017 - Pendaftaran No. IDM000773664 tanggal 30 Mei 2020	29 Agustus 2027	Perseroan
3.	Merek	King Panda	- Permohonan No. DID2017040727 tanggal 29 Agustus 2017 - Pendaftaran No. IDM000773674 tanggal 30 Mei 2020	29 Agustus 2027	Perseroan
4.	Merek	Axcero	- Permohonan No. DID2019000460 tanggal 7 Januari 2019 - Pendaftaran No. IDM000760072 tanggal 22 Mei 2020	5 Januari 2029	Perseroan
5.	Merek	King Wolf	- Permohonan No. DID2017049165 tanggal 3 Oktober 2017 - Pendaftaran No. IDM000751649 tanggal 20 Mei 2020	3 Oktober 2027	Perseroan
6.	Merek	Axcero Moto	- Permohonan No. DID2019000462 tanggal 7 Januari 2019 - Pendaftaran No. IDM000760070 tanggal 22 Mei 2020	5 Januari 2029	Perseroan
7.	Merek	Axero Tire	- Permohonan No. DID2019000461 tanggal 7 Januari 2019 - Pendaftaran No. IDM000760071 tanggal 22 Mei 2020	5 Januari 2029	Perseroan

No.	Jenis HKI	HKI	Nomor Permohonan & Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Nama Pemilik
8.	Merek	King Anaconda	- Permohonan No. DID2017049160 tanggal 3 Oktober 2017 - Pendaftaran No. IDM000751672 tanggal 20 Mei 2020	3 Oktober 2027	Perseroan
9.	Merek	King Doberman	- Permohonan No. DID2017049161 tanggal 3 Oktober 2017 - Pendaftaran No. IDM000751667 tanggal 20 Mei 2020	3 Oktober 2027	Perseroan
10.	Merek	King Pitbull	- Permohonan No. DID2017049164 tanggal 3 Oktober 2017 - Pendaftaran No. IDM000751655 tanggal 20 Mei 2020	3 Oktober 2027	Perseroan
11.	Merek	King Tiger	- Permohonan No. DID2017040724 tanggal 29 Agustus 2017 - Pendaftaran No. DM000638610 tanggal 7 Februari 2019	29 Agustus 2027	Perseroan


6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Guna memenuhi Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melaporkan pengkinian data pemilik manfaat Perseroan yaitu Harris Muliawan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 30 Juni 2022 melalui Notaris Dewi Octaria, S.H., M.Kn.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Harris Muliawan merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 143 Tahun 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Indra Muliawan
Komisaris	: Hardi Muliawan
Komisaris Independen	: Danny Setiawan

Direksi:

Direktur Utama	: Harris Muliawan
Direktur	: Ferry Candra Kusuma
Direktur	: Aneka Warna
Direktur	: Habibullah

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Indra Muliawan
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memperoleh gelar Diploma Business Management pada tahun 1969.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di CV Sukadana pada tahun 1966 – 1968 dan Direktur pada CV Indra Djaya pada tahun 1966 - 1982.

Berpengalaman lebih dari 40 tahun di industri ban Indonesia, selain menjadi Komisaris Utama Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT United Kingland (*Founder*), menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Sritrang Lingga Indonesia, menjabat sebagai Komisaris di PT Indralaya Agro Lestari, dan menjabat sebagai Direktur di PT Lingga Djaja.



Hardi Muliawan
Komisaris

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memperoleh gelar Sarjana Chemical Engineering dari University of Minnesota pada tahun 2001.

Berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri Ban, selain menjadi Komisaris Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Lingga Djaja, Direktur di PT Indralaya Agro Lestari, Direkutr di PT Sumatera Asia Mandiri.

Beliau juga pernah menjabat di Divisi Oil Lubricant di Exxon Mobil Pte Ltd, Middle East and Asia Schlumberger Information Solutions pada 2010.



Danny Setiawan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001 dan telah memperoleh Certified Public Accountant (CPA) pada tahun 2017 dan Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) pada tahun 2021.

Berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia Akuntansi dan Perpajakan, selain menjadi Komisaris Independen Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai CEO di PT Sentra Solusi Sejahtera (Trusvation).

Beliau juga pernah menjabat sebagai Manager Audit di KPMG Indonesia pada tahun 2009 - 2013, Auditor di Deloitte Indonesia pada tahun 2013, Finance Manager di PT Lotte Mart Indonesia pada tahun 2013 – 2016 dan Finance Manager di PT Supra Pritama Nusantara pada tahun 2016 - 2018.

DIREKSI



Harris Muliawan
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memperoleh gelar sarjana Keuangan dari Michigan State University pada tahun 1995.

Berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri ban Indonesia, selain menjadi Direktur Utama Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Sumber Global Energy Tbk dan sebagai Direktur di PT United Kingland.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Manager Sales Export di PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 1996 – 1999.



Ferry Chandra
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Teknik Perminyakan Universitas Trisakti pada tahun 1998.

Berpengalaman lebih dari 10 tahun di Industri Ban, Beliau saat ini berfokus untuk mengembangkan usaha Perseroan.

Beliau pernah menjabat sebagai sales executive di PT Grand Multi Chemical pada tahun 1998 – 2000, sebagai Account Executive di PT Lautan Luas Tbk pada tahun 2000 – 2010, dan Nasional Sales Manager di PT King Tire Indonesia Tbk dan PT United Kingland pada tahun 2010 – 2022.



Aneka Warna
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Beliau merupakan lulusan Akuntansi Dasar Satu serta Sekretaris dan Administrasi Perkantoran dari Adias Sindo Couse pada tahun 1991.

Berpengalaman lebih dari 30 tahun di Industri Ban, Beliau saat ini berfokus untuk mengembangkan usaha Perseroan.

Beliau pernah menjabat sebagai Manager Operasional di PT United Kingland pada tahun 1991 - 2022.



Habibullah
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Beliau merupakan lulusan STIE “YKP” Yogyakarta pada tahun 1997.

Berpengalaman lebih dari 23 tahun di Industri Ban, Beliau saat ini berfokus untuk mengembangkan usaha Perseroan.

Beliau pernah menjabat sebagai Tax Manager di PT United Kingland pada tahun 1999 – 2012, sebagai Finance & Accounting Tax Manager di PT Kemakmuran Perkasa pada tahun 2013 - 2015, dan Accounting Tax Manager di PT King Tire Indonesia Tbk 2015 - 2022.

Hubungan Kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan :

Nama	Jabatan di Perseroan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1. Indra Muliawan	Komisaris Utama dan Pemegang Saham	Pemegang Saham dan Komisaris Utama Perseroan serta Pemegang Saham dan Komisaris Utama dari PT United Kingland. Terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan.
2. Harris Muliawan	Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali	Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan serta dan Pemegang Saham dan Direktur dari PT United Kingland. Terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan.
3. Hardi Muliawan	Komisaris dan Pemegang Saham	Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan Terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Dewan Komisaris telah melakukan Rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan presentasi kehadiran sebesar 100% (seratus persen).

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS atau keputusan Direksi.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas anaknya sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta Rupiah).

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Diego Armando sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 002/SKD/XII/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 16 Desember 2022.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan

Nama : Diego Armando
Alamat : Jl. Raya Serang KM. 68
Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin
Kabupaten Serang – Banten 42185
No Telp : 62-254 402675
Email : corsec@kingland.co.id

Adapun riwayat pengalaman kerja Diego Armando adalah sebagai berikut :

2011 : PT MG Holiday sebagai Accounting Staff
2012 : Bank BTN KC Kebon Jeruk sebagai Accounting Staff
2013 – Sekarang : PT United Kingland sebagai Senior Accounting Manager
2022 – Sekarang : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan susunan :

Ketua : Danny Setiawan

Keterangan mengenai Danny Setiawan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Linda

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 16 Desember 2022,

Adapun riwayat pengalaman kerja Linda adalah sebagai berikut :

2006 – Sekarang	: PT Rental Crane Indonesia sebagai Senior Staff Finance
2022 – Sekarang	: PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Anggota Komite Audit

Anggota : Christina Wati

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 16 Desember 2022,

Adapun riwayat pengalaman kerja Christina Wati adalah sebagai berikut :

2004 – 2005	: UNICS TECHNOLOGY sebagai Staff Marketing
2005 – 2007	: CV. Angkutan Bersaudara sebagai Staff Accounting
2007 – Sekarang	: PT Rental Crane Indonesia sebagai Senior Staff Accounting
2022 – Sekarang	: PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Anggota Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temua auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
- c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Widikdo sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SKD/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Widikdo

Adapun riwayat pengalaman kerja Widikdo adalah sebagai berikut :

1994 – 2010 : PT Gajah Tunggal Tbk sebagai supervisor produksi
2010 – 2012 : Yayasan Daarul Qur'an Nusantara sebagai supervisor Operasional Bisnis
2012 – 2018 : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Production Dept. Head
2018 – Sekarang : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Dept. Head Quality
2018 – Sekarang : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai ketua Audit Internal

Anggota : Rikawati

Adapun riwayat pengalaman kerja Rikawati adalah sebagai berikut :

2000 – 2001 : Apotik Berkas sebagai Staff Admin
2001 – 2022 : PT United Kingland sebagai Senior Staff Accounting
2022 – Sekarang : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Anggota Audit Internal

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 16 Desember 2022 yang telah memuat ketentuan dalam Pasal 9 POJK No.56/2015 serta Piagam Unit Audit Internal tersebut telah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK. 56/2015.

Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
- c. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
- d. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan limit-limit yang telah ditetapkan.
- e. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
- f. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.

- g. Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan current audit, regular audit maupun special audit. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
- h. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
- i. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- j. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
- k. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- l. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
- m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
- n. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan.
- o. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan Audit Internal terhadap Perseroan dan mempunyai akses untuk semua data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Unit Audit Internal Perseroan untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit tersebut.
- b. Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.
- c. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan.
- e. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan susunan:

Ketua : Danny Setiawan

Keterangan mengenai Danny Setiawan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Hardi Muliawan

Keterangan mengenai Hardi Muliawan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Indra Muliawan

Keterangan mengenai Indra Muliawan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya nanti, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - 1) Struktur remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas remunerasi;
- f. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

PENDIRIAN UKL

PT United Kingland ("UKL") didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 133 tanggal 26 Juli 1972, dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/299/7. tanggal 6 September 1974 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang di bawah No. HT.01.01 : 01/1999/PN TNG tanggal 03 Maret 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 29 tanggal 9 April Desember 1999, Tambahan Berita Negara ("**TBN**") No. 2131 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("**KUHD**") yang berlaku saat UKL didirikan, dinyatakan bahwa sebelum perseroan dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada presiden atau penguasa yang ditunjuk presiden untuk memperoleh izinnya, dan berdasarkan Pasal 50 KUHD izin termasuk dalam Pasal 36 KUHD tidak akan diberikan kecuali bila ternyata para pendiri pertama bersama-sama mewakili paling sedikit 1/5 dari modal perseroan.

Dalam akta pendirian UKL yang dibuat pada tanggal 26 Juli 1972 dinyatakan "dari saham-saham tersebut, maka telah diambil dan disanggupi dibayar penuh dengan uang tunai." Selanjutnya, akta pendirian UKL disahkan berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/299/7. pada tanggal 6 September 1974 ("**Pengesahan Pendirian UKL**"). Dalam Pengesahan Pendirian UKL dinyatakan bahwa "akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas". Dengan demikian, syarat-syarat yang diperlukan termasuk dalam hal ini penyeteroran modal pendiri dengan uang tunai pada saat pendirian UKL diasumsikan telah disetorkan karena izin dan/atau pengesahan akta pendirian UKL telah diperoleh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta berdasarkan Neraca PT United Kingland/Company Limited Periode 26 Djuli 1972 tertanggal 26 Juli 1972 yang ditandatangani oleh M. Susanto selaku Direktur UKL pada saat itu, Akta Pendirian UKL, Pengesahan Pendirian UKL, dan Surat Pernyataan UKL tertanggal 15 Maret 2023, penyeteroran modal para pemegang saham pada saat UKL didirikan adalah dilakukan dengan uang tunai pada tanggal 26 Juli 1972, dengan rincian sebagai berikut:

- a) M. Susanto sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah); dan
- b) Ateng sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah).

ANGGARAN DASAR TERAKHIR UKL

Anggaran Dasar terakhir UKL adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, yang selanjutnya telah mengalami perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dalam akta-akta berikut ini :

1. Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT United Kingland No. 13 tanggal 13 November 2007, dibuat dihadapan Iwan Halimy, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02503.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-003863.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, (**"Akta No. 13 Tahun 2007"**).
2. Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT United Kingland No. 18 tanggal 31 Agustus 2007, dibuat dihadapan Iwan Halimy, SH, Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02503.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam **Daftar Perseroan No. 003863.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, ("Akta No. 18 Tahun 2007")**.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham di Luar Rapat PT. United Kingland No. 77 tanggal 28 Juni 2022, dibuat dihadapan Dewi Octaria, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045079.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022, dan telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT United Kingland No. AHU-AH.01.03-0258967 tanggal 30 Juni 2022, serta telah diterima pemberitahuan perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0028079 tanggal 30 Juni 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124578.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 (**"Akta No. 77 Tahun 2022"**).
4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. United Kingland No. 76 tanggal 18 Januari 2023, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003844.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 20 Januari 2023, dan telah diterima pemberitahuan perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0026421 tanggal 20 Januari 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012043.AH.02.11.Tahun 2023 tanggal 20 Januari 2023 (**"Akta No. 76 Tahun 2023"**)

MAKSUD DAN TUJUAN UKL

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - a. Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode KBLI 22111);
 - b. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192);
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode KBLI 22111), yang mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban;
 - b. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192), yang mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti *belt conveyor, fan belt, engine mounting, lining* dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, *body, frame, suspensi, steering, axle* terbuat dari karet.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM UKL

Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, UKL hanya melakukan perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun 2022, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham UKL terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 77 Tahun 2022, yang mana para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar UKL dari sebelumnya sebesar Rp.6.280.000.000,- (enam miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor UKL dari sebelumnya Rp.6.280.000.000,- (enam miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) menjadi Rp.36.280.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham UKL adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harris Muliawan	981	981.000.000	2,70
Indra Muliawan	5.299	5.299.000.000	14,61
PT King Tire Indonesia Tbk (Perseroan)	30.000	30.000.000.000	82,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.280	36.280.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	63.720	63.720.000.000	

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS UKL

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT United Kingland No. 02 tanggal 3 April 2018, dibuat dihadapan Fitri Susanti SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT United Kingland No. AHU-AH.01.03-0141459 tanggal 10 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050443.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018, ("Akta No. 02 Tahun 2018"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris UKL yang terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur : Harris Muliawan
 Komisaris : Indra Muliawan

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen per tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

PERSEROAN

Tabel Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	61	58	56
Karyawan Kontrak	433	343	275
Total	494	401	331

Tabel Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤30 tahun	283	203	163
31 – 40 tahun	147	134	117
41 – 50 tahun	46	47	35
> 50 tahun	18	17	16
Total	494	401	331

Tabel Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤ SLTA	475	385	318
Diploma	5	4	4
S1	14	12	9
Total	494	401	331

Tabel Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Level Jabatan

Keterangan	30-Sep	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direksi	2	2	2
Manajer Keuangan	1	1	1
Staff Keuangan	2	2	1
Staff Akuntansi	3	2	2
Kepala Pabrik	1	1	1
Manager Technical RND	1	1	1
Kabag Laboratorium	1	1	1
Kabag Technical	1	1	1
Kabag RND	1	1	1
Head Perencanaan Produksi	3	3	3
Kabag PPIC dan Gudang	12	12	12
Kabag Finishing	12	12	12
Kabag Gudang Jadi	12	12	12
Head Produksi	24	24	24
Kabag Produksi	60	51	51
Staff Produksi	296	210	134
Head Engineering	2	2	2
Kabag Maintenance	6	5	5
Workshop Kalibrasi	2	2	2
Staff Engineering	24	24	30
Head Purchasing	2	2	2
Staff Purchasing Bahan Baku	2	2	2
Staff Purchasing Mesin & Spareparts	2	2	2
Staff Purchasing Import	2	2	2
Manajer Pemasaran	4	4	4
Staff Pemasaran	8	8	8
Staff Eksport	2	1	1
Staff Adm. Pemasaran	2	3	4
Security	4	8	8
Total	494	401	331

UKL

Tabel Komposisi Pegawai PT. United Kingland berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	117	116	133
Karyawan Kontrak	415	347	379
Total	532	463	512

Tabel Komposisi Pegawai PT. United Kingland berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤30 tahun	305	234	251
31 – 40 tahun	159	154	181
41 – 50 tahun	49	56	54
> 50 tahun	19	19	26
Total	532	463	512

Tabel Komposisi Pegawai PT. United Kingland berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤ SLTA	513	446	492
Diploma	5	4	4
S1	14	13	16
Total	532	463	512

Tabel Komposisi Pegawai PT. United Kingland berdasarkan Level Jabatan

Keterangan	30-Sep	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direksi	1	1	1
Manajer Keuangan	1	1	1
Staff Keuangan	2	2	2
Staff Akuntansi	3	2	2
Kepala Pabrik	1	1	1
Manager Technical RND	1	1	1
Kabag Laboratorium	1	1	1
Kabag Technical	1	1	1
Kabag RND	1	1	1
Head Perencanaan Produksi	3	3	3
Kabag PPIC dan Gudang	9	9	9
Kabag Finishing	9	9	9
Kabag Gudang Jadi	9	9	9
Head Produksi	18	18	18
Kabag Produksi	40	47	51
Staff Produksi	377	300	335
Head Engineering	2	2	2

Keterangan	30-Sep	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kabag Maintenance	6	5	5
Workshop Kalibrasi	2	2	2
Staff Engineering	20	20	25
Head Purchasing	2	2	2
Staff Purchasing Bahan Baku	2	2	2
Staff Purchasing Mesin & Spareparts	2	2	2
Staff Purchasing Import	2	2	2
Manajer Pemasaran	4	4	4
Staff Pemasaran	8	8	8
Staff Eksport	1	1	1
Staff Adm. Pemasaran	2	3	4
Security	2	4	8
Total	532	463	512

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Kegiatan CSR Tahun 2022



Pada tanggal 7 Maret 2022, Kingland peduli banjir donasikan satu truk makanan siap saji ke serang banten untuk warga korban banjir. Bantuan Kingland Peduli tersebut diserahkan ke warga kampung Suka Jaya, RT 01, RW 12, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten Jawa bagian Barat.

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan UKL tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan UKL tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

14. KETERANGAN MENGENAI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

I. Umum


Perseroan pertama kali mulai beroperasi pada Agustus 2010 dan didirikan pada 2 Agustus 2010 di Jakarta berdasarkan Akta No. 01 tahun 2010 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-42191.AH.01.01.TAHUN 2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 (**"Akta No. 01" atau "Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 143 tanggal 14 Desember 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia, Tbk tertanggal 15 Desember 2022, dan telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0326491 tanggal 15 Desember 2022, serta telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.09-0087022 tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252363.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043983 tanggal terbit 20 Desember 2022. (**"Akta No. 143 Tahun 2022"**).

Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jl. Raya Serang Km 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

II. Sejarah Perseroan

Berikut di bawah ini kejadian-kejadian penting dalam evolusi bisnis Perseroan:



III. Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak selanjutnya disebut Grup Perseroan bergerak dalam bidang industri ban dan telah beroperasi sejak tahun 1977. Pada awalnya Grup Perseroan memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk dengan merek dagang Kingland dan pada tahun 2010 Grup Perseroan juga melebarkan bisnisnya dengan didirikannya Perseroan untuk memproduksi ban luar untuk sepeda motor. Dalam perjalanannya, Perseroan telah mendistribusikan produk Perseroan ke seluruh provinsi di Indonesia melalui jaringan distributor. Perseroan juga telah menjadi salah satu supplier ban *Original Equipment Manufacture* (OEM) Ban Luar kendaraan bermotor dan sepeda di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menerapkan *Quality Management System* SNI ISO 9001:2015, dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh Netherlands Vehicle Authority (RDW).

Visi

Menjadi pemain aktif dalam industri ban luar dan ban dalam dengan memberikan nilai-nilai tambah untuk kehidupan manusia melalui dedikasi yang tinggi.

Misi

- Memasok produk-produk dan jasa-jasa yang terbaik melalui dedikasi Perseroan yang tinggi;
- Memberikan solusi-solusi untuk pelanggan Perseroan serta merespon dengan cepat dan efektif terhadap masalah-masalah unik pelanggan;
- Merancang pabrik serta mendistribusikan produk-produk dengan kualitas terbaik dan memiliki nilai lebih untuk memuaskan pelanggan;
- Berkomitmen untuk melakukan peningkatan terus menerus dalam upaya untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan;
- Mengintegrasikan antara lingkungan yang baik dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
- Senantiasa berusaha untuk meminimalkan angka kecelakaan kerja, serta mengurangi limbah dan emisi-emisi.

Grup Perseroan dalam memproduksi ban selalu memegang teguh komitmennya, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu produk dengan mengikuti aturan dari lembaga-lembaga sertifikasi ban yang ada di Indonesia dan Internasional, serta memuaskan pelanggan dengan menciptakan produk yang terjamin, aman serta kompetitif.

Saat ini Grup Perseroan memiliki 4 produk ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk, dan 28 produk ban luar untuk sepeda dan sepeda motor. Kingland adalah salah satu merek manufaktur di Indonesia sejak tahun 1977 yang berlokasi di Tangerang, Banten, Jawa Barat Indonesia.

Produk Perseroan

– Ban Luar

1. KingLand Genuine

Merupakan ban luar yang diciptakan dengan mempertimbangkan karakter umum jalan yang ada di Indonesia. KINGLAND Genuine memiliki beberapa tipe ban mulai dari ukuran 70/90-14 sampai 130/70-17 yang cocok untuk semua jenis tipe motor yang ada di Indonesia.



King Dolphin



King Jaguar



King Alligator



King Anaconda



Pangolins



King Pitbull



King Lion



New King Leopard



King Panda



King Puma



New Python



King Rhino



King Shark



King Tiger CRT-001



King Tiger

2. KingLand Premium

Merupakan ban luar yang diciptakan dengan mempertimbangkan karakter umum jalan yang ada di Indonesia. KingLand Premium memiliki beberapa tipe ban mulai dari ukuran 100/90-12 sampai 140/90-14 yang dibuat khusus untuk motor big scooters yang ada di Indonesia.



King Anaconda ATX-7



King Jaguar RTX-2



King Jaguar RTX-5

3. KingLand Racing

Diciptakan dengan traksi dan grip yang maksimal serta memiliki konstruksi yang ringan dan kuat. KingLand Racing Merupakan ban luar yang diciptakan dengan khusus untuk kompetisi drag dan sirkuit di Indonesia.



King Vellox CTX-2



King Vellox CTX-5



King Axcero CTX 007



King Axcero CTX 001

4. KingLand Atlantis
KingLand Atlantis Merupakan ban luar untuk sepeda.



Sumber: Perseroan

UKL

– Ban Dalam



INNER TYRE
BAN DALAM KINGLAND MOTOR



INNER TYRE
BAN DALAM KINGLAND MOBIL

Sumber: Perseroan

Ban dalam yang diproduksi oleh UKL untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk memiliki ukuran ring 12 sampai 21.

Bahan Baku Utama dan Pemasok

Grup Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di industri otomotif khususnya ban luar dan ban dalam. Sesuai dengan produk yang dihasilkan, Perseroan memiliki bahan baku utama berupa karet alam. Pembelian bahan baku utama didapat Perseroan dari pemasok PT Perkebunan Nusantara. Perseroan selalu menjaga aktivitas pembelian bahan baku utama sebagai salah satu penopang utama dalam kelangsungan proses produksi. Oleh sebab itu, demi menjamin kepastian harga dan pasokan bahan baku utama, Perseroan melakukan pembelian secara berkala dengan pemasok bahan baku setiap bulan. Perseroan juga menjadi member dari PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) untuk melakukan order pembelian bahan baku.

Selain bahan baku utama Perseroan yaitu karet alam, Perseroan juga menggunakan bahan baku lain diantaranya *Filler*, *Chemical*, *Oil*, *Wire*, dan *Canvas* yang diperoleh dari pemasok lokal maupun pemasok luar negeri yang paling banyak diimpor dari negara China.


Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi Grup Perseroan untuk ban luar dan ban dalam per tahun dengan total sebesar 13.500.000 pada periode September 2022, 13.000.000 pada tahun 2021, 12.000.000 pada tahun 2020 dan 11.700.000 pada tahun 2019.

Periode	Ban Luar			Ban Dalam		
	Produksi	Kapasitas	Utilisasi	Produksi	Kapasitas	Utilisasi
September 2022	2,599,139	3,500,000	74.26%	7,112,281	10,000,000	71.12%
Desember 2021	2,852,022	3,000,000	95.07%	8,181,392	10,000,000	81.81%
Desember 2020	1,843,030	2,000,000	92.15%	7,860,837	10,000,000	78.61%
Desember 2019	1,550,377	1,700,000	91.20%	8,536,037	10,000,000	85.36%

Proses Produksi

ALUR PROSES PRODUKSI BAN LUAR



Penjelasan Alur Proses Produksi Utama:

			
<u>Mixing</u>	<u>Tread Extruding</u>	<u>Building</u>	<u>G.I.P</u>
			
<u>Pricking</u>	<u>Curing</u>	<u>Final Inspection</u>	<u>Storage</u>

1. *Mixing*

Pada awal masa proses produksi ban, Perseroan melakukan tahapan pertama yaitu dimana dilakukannya *mixing* atau pencampuran semua bahan dasar utama dalam pembuatan ban. Pada proses ini semua bahan baku utama seperti karet, *chemical*, *filler* dan *oil* dicampur dengan menggunakan mesin *Mixer* dan dibentuk menjadi lembaran/*slab* yang disebut *Compound*.

2. *Tread Extruding*

Proses *Tread Extruding* merupakan proses dimana *Compound* yang telah melalui proses *mixing* akan dilunakkan kembali dengan mesin *Extruder* dan hasilnya berupa *Compound* yang sudah berbentuk tertentu atau *profile*.

3. *Building*

Pada proses *building*, hasil dari *Tread Extruding* dan mesin lainnya yang akan diassembling pada mesin *Buiding* agar menjadi satu dan dinamakan *Green Tire*.

4. *G.I.P*

G.I.P merupakan proses kelanjutan *Green Tire* untuk dilapisi *silicon* dengan menggunakan mesin *G.I.P* agar *Green Tire* tidak mudah lengket dengan karet bladder.

5. *Pricking*

Proses *pricking* merupakan tahapan sesudah *G.I.P* yaitu akan ditusuk-tusuk pada bagian tertentu di *Green Tire* agar udara yang terjebak diantara setiap lapisan dapat keluar. Proses ini dilakukan menggunakan mesin *Pricking*.

6. *Curing*

Curing merupakan proses pencetakan dimana ban luar dapat berbentuk sesuai dngan tipe ban. Pada proses ini, ban work in proses hasil *pricking* akan secara *computerized* oleh mesin akan mencetak ban agar dapat berbentuk menjadi bentuk akhir ban tersebut. Proses ini dilakukan dengan mesin *curing*, dimana terdapat mult atau cetakan khusus setiap tipe ban.

7. *Final Inspection*

Setelah proses *curing* selesai dan ban sudah dalam kondisi suhu yang mendukung sentuhan tangan, selanjutnya akan dilakukan proses pengecekan kualitas oleh karyawan dengan sistem visual.

8. Storage

Setelah proses produksi, selanjutnya akan dilakukan penyimpanan dimana ban yang sudah melewati final inspection akan dipindahkan ke rack ban dan disusun rack bertumpuk dan dijalankan system FIFO.

Fasilitas Produksi

Perseroan mengoperasikan pabriknya nonstop selama 24 jam per hari dalam 3 shift dan beroperasi penuh selama setahun diluar libur nasional, berikut terlampir daftar mesin yang digunakan Grup Perseroan:

Daftar Mesin PT King Tire Indonesia Tbk

No.	Nama Mesin	Tahun Perolehan
1	1 Unit Komplit Set Sihi Vacum Pump Type Lph4	Dec-19
2	1bh Submersible Pump Ebara Type 80dl52	Dec-19
3	Two Step Expand Mc Drum, Spacer, Bead Holder	Dec-19
4	Buna Cb	Dec-19
5	5 Sets Ecostream Tire Mold	Dec-19
6	Tire Bladder	Dec-19
7	Pompa Hega	Dec-19
8	Ultrasonic Converter, Booster, Cutter, Generator	Dec-19
9	Rangkaian Kabel	Nov-19
10	2 Sets Tire Mold	Nov-19
11	Pompa Cdlf , Sj- 8-50 C/W Motor	Oct-19
12	Generator No Seri 811009	Oct-19
13	Pompa Sj 2-25 C/W Motor 5,5hp	Sep-19
14	Pompa Hega 6505 C/W Motor 90kw	Sep-19
15	Pompa Niso 80-50-315 C/W Motor 7,5hp	Sep-19
16	Elektro Motor 1,5hp	Sep-19
17	Plat Hitam (10lbr)	Sep-19
18	Converter, Part No 421348001 (4ts-C48-001) No.Seri : Gw41808	Aug-19
19	1 Unit Malika Pocket 12", Mesin BRT, Velg & Swing Arm	Aug-19
20	Mc Drum Stb Motorcycle , Spaver, Sasco, Rotor	Jul-19
21	Btu 1014 Ap+1t Tbm	Jun-19
22	Btu 1721 4p+1t Tbm	Jun-19
23	16inch Former Bead Gromet	Jun-19
24	Generator & Booster	Jun-19
25	Plat Hitam 8 X 4 X8 Kpa(5 Lbr)	Apr-19
26	Motorcycle Tire Mould	Mar-19
27	Plat Hitam 6 X 4 X8 (60lbr)	Mar-19
28	Plat Hitam 6 X 4 X 8 Gpa	Mar-19
29	Cangas Nitrogen Generator	Feb-19
30	Nitrogen Boster	Feb-19
31	Btu 0813 Building Machine (1set)	Feb-19

No.	Nama Mesin	Tahun Perolehan
32	Stb 1216 Building Machine (2set)	Feb-19
33	Motorcycle Tire Mould 110/90-12 Kj (Inc Bomp Ring)	Jan-19
34	Motorcycle Tire Mould 100/90-12 Kj (Inc Bomp Ring)	Jan-19
35	Pompa Gear GI 25-5 /W Motor 2hp	Jan-19
36	Motorcycle Tyre Mold	Dec-18
37	1 Unit Timbangan Digital	Oct-18
38	Plat Hitam 6 X 4 X 8gpa (25lbr)	Jul-18
39	Ultrasonic Tire Cutting Assembly System	Jul-18
40	Hydraulic Pump	Jul-18
41	Solenoid Valve Oil Pump System	Jul-18
42	5 Set Bc Tire Mold	May-18
43	6 Set Bc Tire Mold	May-18
44	Pompa Fs 750 1hp	May-18
45	Duplex Extruder	Apr-18
46	Coolin Line	Apr-18
47	Pompa Air Wildedn	Apr-18
48	132 Lbr Plat Hitam	Mar-18
49	Rangkaian Kabel Listrik	Mar-18
50	25 Set Bc Tire Mold	Feb-18
51	Stb 20" Building Drum (2 Sets)	Feb-18
52	Tube Printer (1 Set)	Feb-18
53	13" Former (1set)	Feb-18
54	14" Former (1 Set)	Feb-18
55	1unit Mesin Las Falcom	Feb-18
56	Bicycle 2028 Stb Spring Turn Up Building Machine(5sets)	Jan-18
57	Accessories For Bicycle Bead Gromet (1set)	Jan-18
58	90 Lbr Plat Hitam	Jan-18
59	THE#34 TWO CAPACITY CURING MACHINE (10 Sets)	Jan-18
60	THE #34 TWO CAPACITY CURRING MACHINE (5sets)	Jan-18
61	The #34 Two Capacity Curing Machine 5sets (Usd 63.000)	Jan-18
62	HYDRAULIC CURRING PRESS (5sets)	Jan-18
63	MOTORCYCLE BUILDING M,ACHUNE HPT MC1421 (4 Sets)	Jan-18
64	MOTORCYCLE BUILDING M,ACHUNE HPT MC1421 (4sets)	Jan-18
65	Mesin Boiler Selesai Di Pasang	Jan-18
66	1set Tyre Building Machine Btu1316	Jan-18
67	The #34 Two Capacity Curing Machine (5 Sets Rijek/Rusak)	Jan-18
68	1set Tyre Building Machine Btu1721	Jan-18
69	1set Bead Forming Machine	Jan-18
70	7 Iron Cases Of Curing Bladder	Jan-18
71	4 Iron Cases Of Curing Bladder	Jan-18
72	Power Supply Of Ultrasonic Tire Cutting System (4sets)	Jan-18
73	Pompa Ra 150/20 C/W Motor 15kw	Jan-18

No.	Nama Mesin	Tahun Perolehan
74	1set Ultrasonic Generator	Jan-18
75	1set Bead Wire Bic Machine	Jan-18
76	250-17 King Komodo Sp025-01 , Sp025-02	Dec-17
77	4 Lbr Plat Hitam 2438mm	Dec-17
78	275-17 King Komodo Sp026-05 , Sp026-06	Dec-17
79	275-17 King Komodo Sp026-02 , Sp026-04	Dec-17
80	Tire Mold 80/90-14 Kt Sp007-05	Nov-17
81	Tire Mold 250-17 Kl	Nov-17
82	Tire Mold 300-17 Kk	Nov-17
83	Tire Mold 75-17 Kr	Nov-17
84	Tire Mold 275-17 Kl	Nov-17
85	Plat Hitam 6 X 4 X 8 Gpa	Oct-17
86	1 Set Pembuatan Inserter Dies Bead Gromed U/Bead Gromed	Aug-17
87	3 Sets M/C Mold 2.75-17 Ks	Aug-17
88	3 Sets M/C Tire Mold 90/90-14 Kj	Aug-17
89	2 Sets M/C Tire Mold 70/90-17 Kj	Aug-17
90	2 Setsm/C Tire Mold 80/90-17 Kj	Aug-17
91	2 Sets M/C Tire Mold 2.75-17 Kk	Aug-17
92	2 Sets M/C Mold 2.50-17 Ks	Aug-17
93	1 Set M/C Tire Mild 2.50-17 Kk	Aug-17
94	33 Plat Hitam	Jul-17
95	Sv0750is7 - 4 No	Jul-17
96	2unit Pompa Cnp Zs 50-32-200	May-17
97	2 BOXES OF CURING BLADDER 80/90-17 & 80/90-14 20pcs	May-17
98	4 Lbr PLAT KAPAL 15 X 5 X 20	May-17
99	40 Lbr PLAT HITAM 6 X 4 X 8 KS	Apr-17
100	1 Unit Tangki Air Penguin	Mar-17
101	Pompa Sj 8-25 C/W Motor 5,5hp	Jan-17
102	27 Lbr 'Plat Hitam	Jan-17
103	10 Unit Two Capacity Curing Machine	Dec-16
104	1 Unit Mesin Bias Cutter	Dec-16
105	10 Unit Gearbox Bonfig	Dec-16
106	281 Plat Hitam	Nov-16
107	1 Unit Alkaline Water	Nov-16
108	1 Unit Pompa Motor Besar	Nov-16
109	1 Unit Pompa Motor Kecil	Oct-16
110	2 Set Hpt Mc1421 Motorcycle Building Machine	Jul-16
111	1 Unit ULTRASONIC GENERATOR, CUTTER, CONVERTER, BOOSTER	May-16
112	1 Unit Transcyko Cycloidal Speed Reducer	Mar-16
113	1 Unit Wilden	Mar-16
114	2 Unit Mitsubishi Programable	Mar-16
115	5 Unit Two Capacity Curing Machine	Mar-16

No.	Nama Mesin	Tahun Perolehan
116	1 Unit Valas 3Way Yoshitake	Feb-16
117	1 Unit Gear Bonfig, AC Brake	Jan-16
118	2 Unit Buildding Machine + 7 Tire Mold	Jun-15
119	5 Unit Curing Press	Jan-15
120	1 Rubber Internal Mixer Xm-160	Jan-15
121	1 Rubber Internal Mixer Xm-110	Jan-15
122	3 Unit Building Mechine	Jan-15
123	1 Two Roll Rubber Mixing Mill Xk-610	Jan-15
124	2 Unit Buildding Mechine	Jan-15
125	1 Unit Buas Cutter	Jan-15
126	1 Unit Four Roll Rubber Calender Line	Jan-13
127	1 Unit Boiler Type BHF 10-76 CAP	Jan-13
128	5 Unit Curring Press & Hydraulic Power	Jan-13
129	5 Unit Curring Press & Hydraulic Power	Jan-13
130	1 Unit Cold Feed Extruder	Jan-13
131	1 Unit Two Roll Rubber Mixing Mill	Jan-13
132	1 Unit Wire Grommet Machine	Jan-13
133	2 Unit Travo 2000 KVA	Jan-13
134	3 Unit ELGI Oil Screw E 75	Jan-13
135	1 Unit Hot Extruder	Jan-13
136	Coolin Line	Jan-13

Daftar Mesin PT. King Tire Indonesia Tbk

No.	Daftar Aset Mesin PT. United Kingland	Tahun Perolehan
1	1 Unit Pompa Zs 5032-200	Nov-20
2	2 Unit Pompa Zs 5032-200	Sep-20
3	2 Unit Compresor Ga 75p 10a & Mk5 Grafic	Jul-20
4	Sullair, Element, Fluid Petrotec Air Power	Dec-19
5	Cooling Tower	Nov-19
6	271 Lbr Plat	Sep-19
7	Cart Inner Tube Extrusion Process With Accessories	May-19
8	1set Din Rubber Abrasion Tester, Model No : Ext-2013din	Apr-19
9	1set Demattia Flex-Cracking Taster, Model No : Ekt -2012-Dft	Apr-19
10	1 Unit Kneader	Feb-19
11	1 Unit Mixing Mill	Feb-19
12	Trolley Chain, Y-Hanger, Track Rails, Transmision, Track	Jan-19
13	Pompa CHL	Dec-18
14	Neuron li Controler	Dec-18
15	Dispermeter Complete Set	Nov-18
16	54 Lbr Plat Hitam	Nov-18
17	Rak Ban	Nov-18

No.	Daftar Aset Mesin PT. United Kingland	Tahun Perolehan
18	Cart Inner Tube Extrusion Process	Nov-18
19	Transcyko Cycloidal	Oct-18
20	Pompa Ra.	Oct-18
21	Pompa Ra , Pompa Ktz	Oct-18
22	1 Unit Cooling Tower Lbc-200	Oct-18
23	Plat Alluminium Tebal	Sep-18
24	1 Unit Mesin Paving	Sep-18
25	35 Lbr Plat Hitam	Sep-18
26	Kabel Listrik Mesin	Aug-18
27	18 Lbr Plat Hitam	Jul-18
28	Interver Fuji	Jul-18
29	Pipa Galvanis Wd	Jul-18
30	Extruder	Jul-18
31	10 Lbr Plat Hitam	May-18
32	Kabel Listrik Mesin	May-18
33	69 Lbr Plat Hitam	Apr-18
34	Plunger Tester Machine Model No. PI-2002b	Apr-18
35	Valas 4way, 3way, Plesure	Apr-18
36	Moving Die Rheometer Model No. 2003s	Apr-18
37	26 Lbr Plat Hitam	Mar-18
38	13 Lbr Plat Hitam	Feb-18
39	2 Sets Mesin Xk-550 Mixing Mill	Jan-18
40	Tcm Forklift Truck	Jan-18
41	56 Lbr Plat Hitam	Dec-17
42	1 Set Tube Splicer Of Model No. Ha-300	Dec-17
43	Pompa Eta-N 125	Nov-17
44	16 Lbr Plat Hitam	Nov-17
45	Pompa Ra 150 (1 Item)	Oct-17
46	Ga75+P A MI 400 50 Rif + Therm. Valve 60c Kit	Oct-17
47	Cooling Tower	Sep-17
48	Iner Tube Air Aspirator. Model No.Xmbc1	Sep-17
49	Iner Tube Automatic Locking Valve Core And Charging Machine	Sep-17
50	30 Lbr Plat Hitam	Aug-17
51	Cooling Tower Kst	Aug-17
52	Cooling Tower Kst	Jul-17
53	50 Lbr Plat Hitam	Jun-17
54	25 Lbr PLAT HITAM	Apr-17
55	Pressure Sensor Ifm	Apr-17
56	Tube Process Line With Standard Accessories 3 Set	Mar-17
57	Sv0750is7	Jan-17
58	1 Unit Pompa Sanyo	Jan-17
59	Mesin Xlj-200 Stainer	Dec-16

No.	Daftar Aset Mesin PT. United Kingland	Tahun Perolehan
60	48 Lbr Plat Besi	Dec-16
61	3 Unit DC Motor Baldor INP 1750RPM	Nov-16
62	Ga75+P A 10 MI 400 50 Rif	Oct-16
63	Instalasi Kabel Listrik Mesin	Sep-16
64	2 Set Xk-450 Mixing Mill	Aug-16
65	Mesin Tube Splicer Ha-22058	May-16
66	1 Unit Pompa CNP	May-16
67	4 Pcs Rubber Holder For Ha-220 Tube Splicer	Apr-16
68	Hitachi Electric Chain Hoist 2 Unit	Jan-16
69	XK-550 M Ixing Mill	Dec-15
70	1 Unit Forklift FD25C3Z Kasana	Oct-15
71	1 Unit Hitachi Electric Chain 3 Ton	Sep-15
72	Inverter A510 125HP/90KW 440V 3PH	Aug-15
73	1 Set Hot Feed Extruder	Jul-15
74	1 Set Cold Feed Extruder	Jul-15
75	Hand Pallet 2 T Dan 3 T	Jul-15
76	Hitachi Electric Chain Hoist 1 Unit	Jun-15
77	1 Unit Extruder	Nov-14
78	3 Unit Mixing	Nov-14
79	Splicing Tube Holder	Mar-14
80	Motor Teco	Feb-14
81	Internal Mixer S'part	Feb-14
82	1 Unit Trafo 2500 Kva	Oct-13
83	Tube Splicer Ha-220	Sep-13
84	Sasco Piston Valve 12"	Aug-13
85	2 Unit Vacum Pump & Blower	Dec-12
86	Tangki Ishikawa Jima Harima-Joy, Japan High,Pressure	Jul-08
87	Splicing Ha-540 For L/T & L/B With Accessories	Jun-08
88	Open Rol Motor 50 Hp, Dust Collector, Vacum Pump 10hp	Apr-08
89	Splicing Ha-540 For L/T & T/B With Accessories Taiwan	Jan-08
90	1 Unit Tanki Solution	Jan-07
91	1 Unit Mesin Two Roll Rubber Mixing Mill	Jan-07
92	1 Unit Traffo	Jan-07
93	2 Unit Two Roll Rubber Mixing Mill	Jan-07
94	1 Unit Rubber Mixing	Jan-07
95	1 Unit Mesin Extruder Tire Motorcycle & Bicycle	Jan-07
96	3 Unit Mesin Tire Mobil Press/ Auto Curing Press	Jan-07
97	1 Unit Traffo	Jan-07
98	2 Unit Generator Set	Jan-07
99	4 Unit Mesin Feed Mill	Jan-06
100	12 Unit Mesin Press Hydraulic	Jan-06
101	3 Unit Mesin Batch Off	Jan-06

No.	Daftar Aset Mesin PT. United Kingland	Tahun Perolehan
102	1 Unit Moving Die Rheometer	Jan-06
103	1 Unit Mesin Inner Tube Automatic Locking Valve Core & Charging Machine	Jan-06
104	1 Unit Dust Colector	Jan-06
105	1 Unit Mooney Viscometer	Jan-06
106	1 Unit Cooling Tower	Jan-04
107	6 Unit Tanki Solution	Jan-02
108	1 Unit Milling Machine	Jan-02
109	1 Unit Traffo Welder	Jan-02
110	1 Unit Kompresor Udara	Jan-01
111	1 Unit Mesin Inner Tube Vacuum	Jan-01
112	1 Unit Mesin Inner Tube Vacuum	Jan-01
113	2 Unit Traffo Welder	Jan-01
114	1 Unit Oven	Jan-00
115	1 Unit Kompresor Udara	Jan-00
116	1 Unit Mesin Extruder Butyl	Jan-99
117	2 Unit Traffo Welder	Jan-96
118	1 Unit Mixer Gum	Jan-95
119	1 Unit Strenght Tensile	Jan-94
120	2 Unit Mesin Inner Tube Vacuum	Jan-91
121	1 Unit Milling Machine	Jan-87

Lokasi Pabrik	Luas	Tahun beroperasi	Fasilitas Utama	Produk
Serang	275.965m ²	Sejak 2013 untuk PT King Tire Indonesia Tbk	<ul style="list-style-type: none"> - Kantin Karyawan - Lapangan Olahraga - Musholla - Laboratorium - 3 (tiga) Ruang <i>Meeting</i> - Mess Karyawan 	Ban Luar
		Sejak 1977 untuk PT United Kingland	<ul style="list-style-type: none"> - Kantin Karyawan - Lapangan Olahraga - Musholla - Laboratorium - 3 (tiga) Ruang <i>Meeting</i> - Mess Karyawan 	Ban Dalam

Manajemen Persediaan

Kelancaran proses dan aktivitas produksi bergantung pada manajemen persediaan yang Perseroan terapkan. Perseroan menerapkan metode *First In First-Out* (FIFO) untuk barang *work in process* (WIP) dan *finished good* (FG). Perseroan membeli bahan baku dari dalam negeri dan luar negeri. Sehubungan dengan mengatasi keterbatasan bahan baku utama, Perseroan telah mempunyai minimum persediaan untuk 2 (dua bulan) produksi.

Pengendalian Kualitas Produk

Dengan pengalaman beroperasi lebih dari 40 tahun di industri ban Indonesia, Perseroan telah menunjukkan eksistensinya di industri tersebut dengan menjadi salah satu produsen ban lokal terkemuka. Perseroan secara berkelanjutan terus mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik para pelanggannya dengan menghasilkan produk-produk ban yang berkualitas tinggi hal ini dibuktikan dengan Perseroan telah mendapatkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh Netherlands Vehicle Authority (RDW).

Strategi Usaha

1. Peningkatan *Brand Knowledge*

Perseroan memperkuat *brand knowledge* atau membangun kesadaran dan pengetahuan merek di masyarakat agar Perseroan dapat menjadi salah satu manufaktur terkemuka dalam industri ban nasional. Perseroan melakukan peningkatan *brand knowledge* melalui:

- Mendukung dan berkolaborasi dengan pembalap dan event balapan untuk mempromosikan produknya
- Memperkuat kemitraannya dalam negeri dengan melakukan Gathering Tahunan Distributor se Nasional
- Meningkatkan keterlibatan Perseroan pada Media sosial dengan mengendorse beberapa selebgram otomotif terkenal
- Mengikuti pameran pada event PRJ di kemayoran, Trade X di Ice BSD

2. Distribusi dan Kemitraan

Perseroan memasarkan dan mendistribusikan hasil produksinya ke berbagai daerah di Indonesia serta ke luar negeri melalui mitra-mitra distributor yang telah loyal dengan Perseroan. Distributor Perseroan telah memiliki pengalaman dan sudah merupakan distributor untuk beberapa merek ban serta berkomitmen pada target penjualan dalam memasarkan produk Perseroan.

3. Berpegang teguh pada kualitas

Perseroan selalu mengutamakan serta menjunjung tinggi kualitas pada produk yang diberikan pada distributor hingga pelanggan. Bagi Perseroan, ketika kualitas yang diberikan sesuai dengan SNI dan E4 serta ekspektasi dari pelanggan, maka Perseroan akan lebih dipercaya serta mempunyai hubungan yang baik dengan distributor dan pelanggan.

4. Riset dan Pengembangan produk

Perseroan dalam pengembangan produk, selalu mengedepankan kebutuhan pasar, Perseroan selalu melihat perkembangan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia dimana ketika Perseroan melihat ada trend baru atas jenis ban tertentu. Selain itu Perseroan melakukan riset kepada komunitas-komunitas otomotif di Indonesia atas jenis ban baru tersebut, kemudian setelah ditentukan, Perseroan akan melakukan pengujian lapangan atas kualitas dan durabilitas ban yang akan diproduksi masal oleh tim khusus RND Perseroan, selain itu kualitas ban tersebut agar sesuai dengan SNI dan E4

Penjualan dan Pemasaran


Perseroan dan Perusahaan Anak memasarkan dan mendistribusikan hasil produksinya ke seluruh provinsi di Indonesia serta ke luar negeri melalui jaringan distributor. Produk yang dijual oleh Perseroan adalah Ban Luar untuk sepeda dan sepeda motor sedangkan produk yang dijual oleh Perusahaan Anak adalah Ban Dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk. Perseroan juga telah menjadi salah satu supplier ban *Original Equipment Manufacture* (OEM) Ban Luar kendaraan bermotor yaitu Planet Ban dengan merek Ecostreet.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan produk oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.


(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2022	2021	2022
Ban Luar	245.897.805.923	248.328.073.119	165.260.801.916
Ban Dalam	114.769.133.556	136.011.423.368	130.972.795.681
Total	360.666.939.479	384.339.496.487	296.233.597.597

Pertumbuhan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dari kegiatan usaha utama yang dijalankan sampai dengan September 2022 :



Total Penjualan
 Januari – September 2022
 Rp 360.666.939.479



Total Penjualan
 Januari – Desember 2021
 Rp 384.339.496.487

Adapun area pemasaran lokal mencakup seluruh Provinsi di Pulau Jawa mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Provinsi di Pulau Sumatera mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Area Pemasaran Perseroan



Persaingan Usaha

Dengan terus berkembangnya permintaan kendaraan motor di pasar *domestic* maupun pasar global, tidak dapat dipungkiri bahwa industri ban luar maupun otomotif secara keseluruhan juga menghadapi persaingan yang semakin ketat. Faktor utama dari persaingan adalah pada aspek kualitas produk, kapasitas produksi, distribusi, pemasaran dan persaingan harga yang juga dapat ditawarkan pada perusahaan yang membutuhkan produk ban OEM.

Beberapa pesaing utama Perseroan, antara lain:

1. PT Gajah Tunggal Tbk
2. PT Suryaraya Rubber Industries
3. PT Multi Strada Arah Sarana Tbk
4. PT Industri Karet Deli
5. PT Kenda Rubber Indonesia

Perseroan dan Perusahaan anak tidak menganggap perusahaan sejenis lainnya akan menciptakan persaingan usaha yang negatif dan berdampak kurang baik bagi kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak. Namun Perseroan dan Perusahaan Anak akan selalu berusaha untuk menjadi efektif dan efisien dalam bidang usahanya sehingga dapat menjadi perusahaan penyedia ban yang terpercaya. Sehingga Perseroan harus menjaga kualitas dan distribusi untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu pemain penting dalam industri ini.

IV. Keunggulan Kompetitif

Dengan pengalaman Grup Perseroan yang telah beroperasi dalam industri ban sejak tahun 1977, Perseroan bertujuan untuk menjadi perusahaan manufakturing ban terkemuka yang dengan berkomitmen untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan untuk memenuhi harapan pelanggan. Dalam upayanya mencapai tujuan tersebut, Perseroan didukung oleh beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut :

1. Pengalaman Grup selama 40 tahun
Grup Perseroan memiliki pengalaman dan telah beroperasi dalam industri ban lebih dari 40 tahun di Indonesia. Hal ini membuat Perseroan memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, khususnya di bidang industri ban luar dan ban dalam.
2. Kualitas Produk tinggi
Perseroan saat ini sudah memiliki Sertifikat SNI dan Sertifikat E4. Sertifikat SNI Perseroan gunakan sebagai pengendalian mutu produk Perseroan untuk dapat dijual di Indonesia dan Sertifikat E4 Perseroan gunakan sebagai pengendalian mutu produk untuk dijual di luar negeri. Sehingga produk ban yang diproduksi oleh Perseroan merupakan produk yang berkualitas, selain itu Perseroan selalu melakukan pengujian berkala setiap tahunnya untuk SNI dan setiap 2 tahun untuk E4.
3. Produk yang beragam
Perseroan memiliki produk yang sangat beragam sehingga dapat diserap oleh berbagai jenis segmen pelanggan
4. Mitra Distribusi
Perseroan memiliki kemitraan-kemitraan yang loyal dan kompeten dengan rata-rata umur kerjasama lebih dari 7 (tujuh) tahun.

V. Prospek Usaha

Perseroan telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani bisnisnya, mulai dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, hambatan pada rantai pasok dan logistik, hingga peningkatan pada harga bahan baku. Meski demikian, Perseroan mampu menghadapi dan mengatasi hambatan dan tantangan selama masa-masa tersebut. Keberhasilan itu didukung oleh upaya Perseroan dalam menanggulangi pandemi dengan manajemen krisis yang optimal agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh insan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan berbagai upaya efisien di setiap elemen Perseroan untuk menuntaskan hambatan pada rantai pemasok, logistik, serta bahan baku.

Ditengah kondisi industri manufaktur ban yang belum sepenuhnya pulih, Perseroan optimis bahwa strategi dan inisiatif yang optimal dan efektif dapat membantu Perseroan menghadapi berbagai tantangan bisnis.

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2021

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)			
	2018	2019	2020	2021
Mobil Bis	222.872	231.569	233.261	246.354
Mobil Barang	4.797.254	5.021.888	5.083.405	5.438.475
Mobil Penumpang	14.830.698	15.592.419	15.797.746	16.903.094
Sepeda motor	106.657.952	112.771.136	115.023.039	121.209.304
Jumlah	126.508.776	133.617.012	136.137.451	143.797.227

Sumber : BPS

Bila dilihat berdasarkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor untuk jenis sepeda motor dari tahun ke tahun terbilang cukup stabil. Pada tahun 2018, secara total jumlah kendaraan bermotor adalah 126.508.776 unit yang kontribusi terbesarnya diberikan oleh jenis sepeda motor sebesar 106.657.952 unit. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan pada total jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan dengan jumlah 133.617.012 unit, dengan kontribusi kenaikan terbesar diberikan oleh sepeda motor. Kemudian, pada tahun 2020, dimana dalam kondisi pandemi COVID-19, seluruh jenis kendaraan bermotor tetap mengalami kenaikan di tahun tersebut namun perubahan kenaikannya menurun dari pada tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor secara total mengalami kenaikan dari sebesar 133.617.012 unit di tahun 2019 menjadi 136.137.451 unit di tahun 2020. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 tidak menyurutkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dimana mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,6% dari sebelumnya jumlah kendaraan bermotor sebanyak 136.137.451 pada tahun 2020, menjadi 143.797.227 pada tahun 2021.



Sumber : BPS


Jumlah sepeda motor di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 121.209.304 unit, jumlah tersebut meningkat sebesar 5,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 115.023.039 pada tahun 2020. Jumlah sepeda motor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 meningkat 6,44% menjadi 106.657.952, tahun 2019 meningkat 5,73% menjadi 112.771.136 dan tahun 2020 meningkat 2% menjadi 115.023.039.

Dengan melihat data di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa dalam kondisi dengan adanya pandemi COVID-19, perkembangan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Bagi Perseroan, pada tahun-tahun yang akan datang, merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan tren pemulihan yang dimulai sejak tahun 2021 dan 2022, industri manufaktur ban kendaraan terus menunjukkan perbaikan, sehingga membuka peluang bisnis yang besar bagi Perseroan. Hal tersebut didukung oleh mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek jumlah permintaan ban kendaraan.

Pasar Domestik

Pada pasar domestik, Perseroan memprediksikan bahwa industri manufaktur ban kendaraan bermotor dan sepeda akan terus melanjutkan upaya pemulihan. Meskipun dilakukan secara bertahap, upaya pemulihan ini turut membuka optimisme industri untuk bangkit. Selain itu, program vaksinasi nasional yang dilakukan pemerintah dinilai cukup berhasil, dimana mayoritas penduduk Indonesia telah menerima dosis vaksinasi. Dengan begitu, mobilitas masyarakat akan meningkat dan berdampak terhadap peningkatan penggunaan kendaraan bermotor yang turut membuka peluang permintaan ban kendaraan bermotor dan sepeda.

Grafik Penjualan Ban Domestik Perseroan




Sumber : Perseroan

Pasar Ekspor

Perseroan berkomitmen untuk melanjutkan tren positif di pasar ekspor. Pasar ekspor Perseroan diisi oleh berbagai produk unggulan Perseroan yang menggunakan merek Kingland yang telah dipasarkan secara internasional sejak tahun 2014. Perseroan juga terus berupaya untuk melakukan penetrasi pasar dan memperluas jaringan pasar baru yang memiliki potensi untuk produk Perseroan pada masa yang akan datang.

Perseroan berharap bahwa tren pemulihan yang terus berlanjut serta capaian positif tahun 2022 akan mendorong pertumbuhan penjualan Perseroan pada masa yang akan datang.

Grafik Penjualan Ban Ekspor Perseroan



Sumber : Perseroan

IX. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan anggota Allinial Global berdasarkan laporan auditor independen tanggal 28 Februari 2023 dengan Akuntan Publik David Kurniawan, CPA, No Izin Akuntan Publik : 1023. Perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Audit Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Zainal Abidin dengan Nomor Izin Akuntan Publik: 0311 pada tanggal 14 Oktober 2022.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 250,000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)
Laba Ditahan	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	-	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	-	-	-	-
Jumlah	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2022

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 September 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2022	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar – 250,000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018			

Keterangan	Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2022	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	35.000.000.000	173.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	61.600.000.000	75.172.345.057
Biaya Emisi	-	(2.333.499.200)	(2.333.499.200)
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)	-	(5.660.016.273)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984	-	10.229.716.984
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442	-	14.880.839.442
Jumlah	171.923.885.210	-	266.190.386.010
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958	-	9.228.435.958
Total	181.152.321.168	94.266.500.800	275.418.821.968

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim pada akhir tahun keuangan sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
3. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 72 UUPT.
5. Dalam Hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih Perseroan mulai dari tahun buku 2023 (*audited*), setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen setiap tahunnya akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, kecuali untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha perseroan;
- d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Pada tanggal 28 Juni 2022, Perseroan membagikan dividen saham pertama kali sejumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) kepada pemegang saham.

XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan dan Partisipan Admin akan dilakukan oleh PT Victoria Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai	Persentase
1	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
	PT Victoria Sekuritas Indonesia	700.000.000	Rp96.600.000.000	100%
	TOTAL	700.000.000	Rp96.600.000.000	100%

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Rentang nilai harga penawaran saham Perseroan berada pada kisaran Rp108,- (seratus delapan Rupiah) sampai dengan Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *Bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

XII. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikarenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tariff umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang **"Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan"**. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 SEPTEMBER 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan

Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Morhan dan Rekan

Generali Tower
Grand Rubina Business Park Lantai 8, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021 – 2911 5611
Fax. -

Laporan audit yang berakhir pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 ditandatangani oleh David Kurniawan CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1023

No. STTD : STTD.AP-295/PM.22/2018
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Perikatan Prosedur No. 072-P/MR/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Lou & Mitra Law Firm

Rukan Permata Senayan Blok E No.38,
Jl Tentara Pelajar, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

Telp. 021 – 5794 0929
Fax. 021 – 5794 0930

No. STTD : STTD.KH-371/PM.223/2019 atas nama Camilla Nuridzkia, S.H
Tanggal STTD : 29 Oktober 2019
HKHPM No. Anggota : 201925
Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 001/SPLKH/KTI/IX/2022 tertanggal 13 Juli 2022.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris : Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn

Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 2
Komplek Ketapang Indah Blok B-2 Nomor 4-5
Jakarta Barat

Telp. 021 – 6301 511
Fax. 021 – 6337 851

No. STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 atas nama
Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn

Tanggal STTD : 6 Februari 2023

Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang
ditetapkan oleh IAPI

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penawaran
No. 880/SI.Not/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telp. 021– 2936 5278 / 98
Fax. 021 – 2928 9961

Nomor Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek

No. Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam
dan LK

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penawaran
No. PW-176/KTI/102022 tertanggal 4 Oktober 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham Hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 143/2022 tertanggal 14 Desember 2022.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
 - Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Indonesia (KBLI) 22111);
 - Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192);
 - Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI 64200) ;
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama :
 - Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode KBLI 22111), yang mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban;
 - b. Kegiatan usaha penunjang :
 - Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192), yang mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari karet
 - Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 55,56% (lima puluh lima koma lima enam persen) atau sejumlah 2.778.020.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp138.901.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik;

- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini **cukup disebut dengan “OJK”**), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- d. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya **dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”**), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Moda

- 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu

- dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang :
 - a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau
 - b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 - yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATAAN PADA SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
6. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
7. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
9. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
10. Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
 16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPSTahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPSLB

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.

- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa.

5. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh **Rupiah**) **setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan")**, yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 4 Mei 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, tanggal 2 Mei 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, tanggal 3 Mei 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, tanggal 4 Mei 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyilapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan **pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham**. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

8. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (**"SEOJK No. 15/2020"**)

PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Mei 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

(i). Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii). Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Berikut ini adalah ketentuan terkait Penjatahan Terpusat :

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel

Dalam hal terjadi:

- a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 4. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

5. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai dengan pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - vi. alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).
6. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,-, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% dari Saham Yang Ditawarkan atau senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).

Jumlah minimal porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 20,70% (dua puluh koma tujuh nol persen) dari total nilai maksimal Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidakmendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin a 1, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan efek di Bursa Efek.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Penyerahan Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 2 Mei – 4 Mei 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Victoria Sekuritas Indonesia
Graha BIP Lt. 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 10230
Website: www.victoria-sekuritas.co.id